

PENGANTAR ILMU HUKUM

**Zul Fadli
Bunyamin
Tri Agus Gunawan
Satrio Ageng Rihardi
Suwandoko
Firmansyah
Fransiscus Xaverius Watkat
Haswar Widjanarto
Yudi Prihartanto Soleh
Iwan Riswandie
Zuhdi Arman
Andrew Shandy Utama**



GET PRESS INDONESIA

PENGANTAR ILMU HUKUM

Penulis :

Zul Fadli
Bunyamin
Tri Agus Gunawan
Satrio Ageng Rihardi
Suwandoko
Firmansyah
Fransiscus Xaverius Watkat
Haswar Widjanarto
Yudi Prihartanto Soleh
Iwan Riswandie
Zuhdi Arman
Andrew Shandy Utama

ISBN :

Editor : Ariyanto M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, November 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Pengantar Ilmu Hukum ini.

Buku ini membahas Konsep Dasar Hukum, Sistem Hukum, Sumber Hukum, Hukum dan Etika, Hukum dan Keadilan, Hukum dan Politik, Hak Asasi Manusia, Hukum Kontrak, Hukum Bisnis, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Lingkungan, Hukum Internasional.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Definisi Hukum.....	2
1.3 Sumber Hukum.....	4
1.4 Prinsip-Prinsip Hukum	7
1.5 Cabang-cabang Hukum	8
1.6 Subjek Hukum.....	10
1.7 Penerapan Hukum.....	12
1.8 Perkembangan Hukum	13
1.9 Kesimpulan	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17
BAB 2 SISTEM HUKUM.....	19
2.1 Pendahuluan	19
2.2 Pengertian Sistem Hukum	20
2.3 Sistem Hukum Indonesia Pada Pra-Kemerdekaan.....	22
2.4 Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Pasca-Kemerdekaan.....	24
2.5 Ciri-Ciri Sistem Hukum	25
2.6 Unsur Sistem Aturan Hukum.....	26
2.7 Fungsi Sistem Hukum	28
2.8 Berbagai Sistem Hukum di Dunia	29
2.9 Sistem Hukum Indonesia.....	31
2.10 Materi Kuliah Sistem Hukum	32
2.11 Materi Kuliah Sistem Hukum di Indonesia	34
DAFTAR PUSTAKA.....	36
BAB 3 SUMBER HUKUM	37
3.1 Pendahuluan	37
3.2 Pengertian Sumber Hukum	37
3.3 Jenis-jenis sumber hukum	40
3.4 Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
BAB 4 HUKUM DAN ETIKA.....	51
4.1 Hukum	51

4.2 Etika dan Etika Hukum.....	55
4.3 Peranan Etika dalam Profesi	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
BAB 5 HUKUM DAN KEADILAN	63
5.1 Negara Hukum.....	63
5.2 Peran Hukum dalam Masyarakat.....	65
5.3 Keadilan.....	66
5.4 Hubungan Hukum dan Keadilan.....	68
5.5 Keadilan sebagai Tujuan Hukum	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72
BAB 6 HUKUM DAN POLITIK	75
6.1 Pendahuluan	75
6.2 Definisi Hukum dan Politik.....	77
6.2.1 Landasan Teori	78
6.2.2 Hubungan Hukum dan Politik.....	79
6.2.3 Peran Hukum dalam Sistem Politik.....	80
6.2.4 Pengaruh Politik terhadap Hukum.....	82
6.2.5 Interaksi antara hukum dan politik	83
6.2.6 Peran hukum dalam menjamin keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.....	84
6.2.8 Partai politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyusunan undang-undang.....	87
6.3 Kesimpulan	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
BAB 7 HAK ASASI MANUSIA (HAM).....	93
7.1. Pendahuluan	93
7.2 Hakekat Hak Asasi Manusia.....	95
7.2.1 Istilah Dan Pengertian Hak.....	98
7.2.2 Pengertian Hak Asasi Manusia.	104
7.2.3 Prinsip Hak Asasi Manusia.....	106
7.3 Teori Hak Asasi Manusia.....	109
7.4 Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	121
BAB 8 HUKUM KONTRAK.....	123
8.1 Pendahuluan	123
8.2 Pengertian Hukum Kontrak.....	124
8.3 Syarat Sah Hukum Kontrak.....	125

8.4 Empat Syarat Sahnya Perjanjian yang Harus	
Dipenuhi Ketika Membuat Perjanjian Bisnis	126
8.4.1 Kesepakatan Para Pihak.....	127
8.4.2 Kecakapan Para Pihak.....	127
8.4.3 Adanya Objek Perjanjian	127
8.4.4 Sebab yang Halal	128
8.5 Akibat Hukum jika Melanggar Syarat Sah Perjanjian...	128
8.6 Delapan Asas Hukum Perikatan (Asas dalam	
Berkontrak)	129
8.6.1 Asas kebebasan berkontrak (<i>freedom of</i>	
<i>contract</i>)	129
8.6.2 Asas Konsensualisme (<i>consensualism</i>).....	130
8.6.3 Asas Kekuatan Mengikat (<i>pacta sunt servanda</i>)	130
8.6.4 Asas Itikad Baik (<i>good faith</i>).....	130
8.6.5 Asas Keseimbangan	130
8.6.6 Asas Kepatutan.....	130
8.6.7 Asas Kepastian Hukum.....	131
8.6.8 Asas Kepribadian (<i>personality</i>)	131
8.7 Wanprestasi.....	131
8.7.1 Pentingnya Mengetahui Masalah Wanprestasi	
dalam Kontrak Bisnis bagi Pengusaha.....	131
8.7.2 Kapan Seseorang Dikatakan Wanprestasi?	132
8.7.3 Kategori Wanprestasi.....	132
8.7.4 Hal yang Dapat Dilakukan Ketika Salah Satu	
Pihak Wanprestasi	132
8.7.5 Akibat Wanprestasi.....	133
8.7.6 Pengecualian Terhadap Wanprestasi Akibat	
<i>Force Majeure</i>	133
8.8 Somasi	134
8.9 Ganti Rugi.....	135
8.10 Perselisihan dengan Rekan Bisnis, Begini	
Cara Penyelesaiannya Secara Hukum!.....	136
8.10.1 Negosiasi	137
8.10.2 Mediasi	138
8.10.3 Litigasi.....	138
8.10.4 Arbitrase.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141

BAB 9 HUKUM BISNIS.....	143
9.1 Pendahuluan	143
9.2 Pengertian Hukum Bisnis	144
9.3 Fungsi Hukum Bisnis	145
9.4 Tujuan Hukum Bisnis	146
9.5 Asas Hukum Bisnis	146
9.6 Sumber Hukum Bisnis	147
9.7 Ruang Lingkup Hukum Bisnis	149
9.8 Prinsip Hukum Bisnis	150
DAFTAR PUSTAKA.....	152
BAB 10 HUKUM KETENAGAKERJAAN.....	153
10.1 Pendahuluan	153
10.2 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	156
10.3 Sumber Hukum Ketenagakerjaan.....	160
10.4 Objek, Sifat Hakikat, Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan.....	164
10.5 Sejarah Singkat Hukum Ketenagakerjaan dan Pergeseran Hukum Ketenagakerjaan	165
10.6 Asas Hukum Ketenagakerjaan.....	169
DAFTAR PUSTAKA.....	175
BAB 11 HUKUM LINGKUNGAN.....	177
11.1 Pengertian Hukum Lingkungan.....	177
11.2 Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia	178
11.3 Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.....	181
DAFTAR PUSTAKA.....	183
BAB 12 HUKUM INTERNASIONAL.....	185
12.1 Definisi Hukum Internasional	185
12.2 Asas-Asas Dan Prinsip Hukum Internasional.....	186
12.3 Sumber Hukum Internasional	187
12.4 Subjek Hukum Internasional	189
12.5 Hubungan Antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional	190
12.6 Penyelesaian Sengketa Internasional.....	191
DAFTAR PUSTAKA.....	195
BIODATA PENULIS	

BAB 1

KONSEP DASAR HUKUM

Oleh Zul Fadli

1.1 Pendahuluan

Di tengah kerumitan dan dinamika kehidupan manusia, hukum menjelma sebagai tiang penyangga yang memberikan struktur, kepastian, dan keadilan. Sebagai fondasi yang menopang peradaban manusia, hukum memainkan peran sentral dalam mengatur hubungan antarindividu, memetakan batasan-batasan perilaku, serta mengambil peran sebagai penyeimbang konflik dan ketidaksetaraan.

Bab ini mengajak kita pada perjalanan mendalam ke dalam dunia konsep dasar hukum, menjelajahi esensi yang melingkupi keberadaannya dalam masyarakat. Kami akan memandu Anda melalui prinsip-prinsip fundamental yang membentuk hukum, memberikan pandangan tentang sumber-sumber dari mana aturan-aturan tersebut berasal, dan menerangkan pengaruh hukum terhadap dinamika kehidupan sehari-hari.

Membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hukum, kami akan membahas bagaimana hukum merentang dari perkara sepele seperti peraturan lalu lintas hingga hal-hal yang lebih kompleks seperti hak asasi manusia global. Dalam proses ini, kita akan menyadari bahwa hukum bukan hanya seperangkat aturan yang kering dan kaku, tetapi merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, alat untuk memelihara keadilan, dan instrumen untuk menciptakan harmoni di tengah perbedaan.

Melalui eksplorasi ini, kita akan memahami bagaimana hukum membentuk jalan yang membimbing kita melalui kompleksitas kehidupan, memberi arah dalam tatanan sosial dan mengayomi hak-hak serta tanggung jawab kita sebagai individu dan warga masyarakat. Mari kita lanjutkan untuk mengeksplorasi konsep dasar hukum dengan pandangan yang lebih dalam,

membuka pintu bagi pemahaman yang lebih luas tentang peran penting yang dimainkannya dalam setiap aspek kehidupan kita.

1.2 Definisi Hukum

Dalam kehidupan manusia, konsep hukum adalah inti yang membentuk struktur dan tatanan yang diikuti. Dari aturan sederhana yang mengatur lalu lintas hingga prinsip-prinsip hukum yang kompleks yang mengatur hubungan internasional, hukum hadir sebagai panduan yang tak tergantikan bagi interaksi dan perilaku kita.

Dalam pembahasan ini, kita akan melibatkan diri dalam diskusi mendalam tentang definisi hukum dari berbagai sudut pandang. Seperti helai-helai benang yang terjalin, definisi ini membentuk kerangka dasar pemahaman kita tentang hukum sebagai konsep. Dari sudut pandang para filsuf kuno hingga pemikir kontemporer, definisi hukum telah melalui evolusi yang kaya dan bervariasi. Berikut adalah definisi hukum menurut para ahli:

1. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, mendefinisikan hukum sebagai "kemauan yang mengarahkan untuk bertindak secara adil dan mengarahkan untuk bertindak adil."
2. Thomas Aquinas merupakan ahli teologi dan filsuf abad pertengahan, mengartikan hukum sebagai "aturan rasional yang ditetapkan oleh otoritas yang kompeten untuk tujuan umum."
3. John Austin, seorang ahli hukum Inggris, mendefinisikan hukum sebagai "perintah yang berasal dari penguasa dan ditegakkan melalui ancaman sanksi."
4. Hans Kelsen, seorang filsuf hukum Austria, mengajukan pandangan bahwa hukum adalah "norma-norma yang mengatur pembuatan dan pelaksanaan norma-norma lainnya."
5. Oliver Wendell Holmes Jr., merupakan Hakim Amerika, mengemukakan pandangan bahwa hukum adalah "prinsip-prinsip umum yang diambil dari pengalaman dan digunakan sebagai pedoman dalam memutuskan kasus-kasus."

6. Ronald Dworkin, adalah Ahli hukum Amerika, menyatakan bahwa hukum adalah "kumpulan prinsip-prinsip yang terlibat dalam keputusan-keputusan hakim dan penerapan prinsip-prinsip moral dalam konteks hukum." (Nugroho et al., 2021)

Setiap definisi di atas mencerminkan sudut pandang dan fokus yang berbeda dalam mengartikan hukum. Definisi-definisi ini juga mencerminkan perkembangan pemikiran sepanjang sejarah dan perbedaan pandangan dalam masyarakat dan bidang hukum. Hukum memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai cara yang mencakup:

1. Hukum mempengaruhi perilaku kita dengan memberikan pedoman etika dan standar perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Aturan hukum membantu menjaga norma-norma sosial dan memastikan bahwa interaksi antara individu berlangsung dengan adil dan bermartabat.
2. Hukum menetapkan batas-batas perilaku yang diterima dan mengancam sanksi untuk pelanggarannya. Ini membantu menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan mencegah perilaku yang merugikan atau mengancam.
3. Hukum melindungi hak-hak individu dengan memberikan kerangka hukum untuk menegakkan hak-hak tersebut. Hak-hak seperti kebebasan berbicara, hak privasi, dan hak atas properti dinyatakan dan dijaga oleh hukum.
4. Hukum memberikan mekanisme resmi untuk menyelesaikan konflik antara individu atau entitas. Melalui sistem peradilan, konflik dapat dipecahkan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Hukum mengatur transaksi bisnis dan kontrak antara individu atau perusahaan. Ini memberikan perlindungan terhadap penipuan atau pelanggaran kontrak serta memberikan kepastian dalam relasi bisnis.
6. Hukum hak asasi manusia melindungi hak-hak dasar individu, termasuk hak atas kebebasan berbicara, hak mendapatkan perlakuan adil, dan hak privasi. Ini

mengingatkan bahwa setiap orang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati.

7. Hukum membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah harus bertindak sesuai hukum dan tunduk pada aturan yang sama seperti warga negara.
8. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam pendidikan dan layanan kesehatan. Ini memastikan akses yang adil dan layanan yang berkualitas untuk semua individu.
9. Pengetahuan tentang hukum memberdayakan individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan menjalani hidup mereka dengan keyakinan akan hak dan kewajiban mereka.
10. Hukum juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media, mengatur hak cipta, privasi online, dan masalah lain yang muncul di era digital (Isnina et al., 2021).

Secara keseluruhan, hukum merentang jaringan yang rumit dan mencakup hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, memberikan struktur, perlindungan, dan arahan untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat yang teratur dan adil.

1.3 Sumber Hukum

Sumber-sumber hukum memainkan peran penting dalam membentuk kerangka hukum suatu negara. Pertama, hukum tertulis, yang mencakup undang-undang dan peraturan resmi yang ditetapkan oleh badan legislatif atau otoritas yang kompeten. Ini adalah panduan resmi yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari hukum pidana hingga regulasi bisnis. Undang-undang ini diberlakukan oleh pemerintah dan membentuk dasar dari hukum suatu negara.

Di sisi lain, ada hukum tidak tertulis yang mencakup kebiasaan dan preseden. Kebiasaan adalah norma-norma yang berkembang seiring waktu dan diikuti oleh masyarakat tanpa ditulis dalam undang-undang. Preseden merujuk pada keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya yang membentuk dasar untuk putusan di masa depan. Kedua elemen ini memberikan fleksibilitas

pada sistem hukum, memungkinkan hukum berkembang sesuai dengan perubahan dalam masyarakat.

Konstitusi juga memiliki peran kunci dalam membentuk kerangka hukum suatu negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta hak-hak individu. Konstitusi dapat menguraikan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah, mengamankan hak-hak dasar, dan menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengikat pemerintah dan warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai pegangan dalam pembuatan dan interpretasi undang-undang serta sebagai pilar kestabilan dan kepastian dalam sistem hukum.

Sumber-sumber hukum merujuk pada berbagai sumber atau sumber daya yang digunakan dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum (Umry, 2020). Berikut adalah beberapa sumber hukum yang umum:

1. Hukum Tertulis (Undang-Undang dan Peraturan)

Hukum tertulis terdiri dari undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif, seperti parlemen atau kongres. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek kehidupan, dari hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, hingga hukum lingkungan. Peraturan juga termasuk dalam kategori ini; ini adalah aturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengisi detail lebih lanjut mengenai undang-undang yang lebih umum.

2. Konstitusi

Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur negara tersebut. Konstitusi sering menjadi panduan utama dalam pembuatan dan penafsiran undang-undang lainnya.

3. Kebiasaan

Kebiasaan adalah praktik-praktik yang berkembang secara organik dalam masyarakat dan diakui sebagai norma perilaku. Meskipun tidak tertulis, kebiasaan dapat memiliki dampak hukum jika diakui oleh sistem peradilan sebagai bagian dari praktik hukum yang berlaku.

4. Preseden (Putusan Pengadilan)

Preseden merujuk pada keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya yang membentuk dasar bagi keputusan pengadilan di masa depan. Doktrin preseden (*stare decisis*) berarti bahwa pengadilan cenderung mengikuti keputusan yang telah dibuat dalam kasus serupa sebelumnya.

5. Doktrin Hukum

Doktrin hukum melibatkan pendapat-pendapat dan interpretasi hukum oleh para ahli hukum, profesor hukum, dan praktisi hukum. Ini dapat mempengaruhi cara hukum diinterpretasikan dan diterapkan.

6. Prinsip Hukum Universal

Ini adalah prinsip-prinsip hukum yang diakui secara universal dan mengikat berbagai negara. Contohnya adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh banyak negara di seluruh dunia.

7. Dokumen-dokumen Historis

Beberapa hukum didasarkan pada dokumen-dokumen historis yang memiliki makna dan otoritas khusus dalam pembentukan hukum suatu negara. Misalnya, Magna Carta dari Inggris memengaruhi perkembangan konstitusi dan hukum hak-hak warga negara.

8. Ketentuan Agama

Di beberapa negara, hukum berdasarkan pada ajaran agama dan prinsip-prinsip moral yang diakui oleh komunitas agama tersebut (Umry, 2020).

Secara keseluruhan, sumber-sumber hukum ini saling melengkapi untuk membentuk tatanan hukum yang komprehensif. Hukum tertulis memberikan pedoman jelas, sementara hukum tidak tertulis dan konstitusi memberikan fleksibilitas dan prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan perkembangan hukum seiring waktu. Melalui interaksi kompleks ini, suatu negara dapat mengembangkan sistem hukum yang memadukan ketegasan dan adaptabilitas, memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah.

1.4 Prinsip-Prinsip Hukum

Prinsip-prinsip dasar hukum adalah panduan etika dan moral yang membentuk dasar sistem hukum dalam suatu negara. Mereka memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, konsisten, dan menghormati hak-hak individu. Berikut adalah beberapa prinsip dasar hukum yang penting:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengharuskan hukum diterapkan secara adil dan setara untuk semua individu, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang merugikan. Ini memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan cara yang adil dan obyektif oleh sistem hukum.

Prinsip keadilan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, tanpa memihak atau merugikan individu tertentu. Ini memberikan keyakinan pada warga negara bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil oleh sistem hukum.

2. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini menyatakan bahwa semua individu harus memiliki akses yang sama ke sistem hukum dan harus diperlakukan dengan cara yang sama tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau faktor lainnya. Ini mencegah diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam sistem hukum.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum mencegah perlakuan diskriminatif dan mendukung ide bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam sistem hukum.

3. Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, dapat diakses, dan dapat dipahami oleh semua orang. Prinsip ini memastikan bahwa individu dapat mengerti hak dan kewajiban mereka serta akibat dari tindakan mereka. Kepastian hukum juga menghindarkan ketidakpastian dan kebingungan dalam interpretasi hukum.

Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa hukum ditulis dengan jelas dan dapat dipahami, memberikan individu

kepastian tentang hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi tindakan mereka.

4. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip ini menyiratkan bahwa tindakan atau sanksi yang diambil oleh pemerintah atau sistem hukum harus sebanding dengan pelanggaran atau tindakan yang dilakukan. Ini mencegah penggunaan sanksi yang berlebihan atau tidak proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Prinsip proporsionalitas membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau sistem hukum. Ini memastikan bahwa sanksi atau tindakan yang diambil sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Wahyuni et al., 2022).

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar hukum membentuk kerangka etika dan moral yang mengatur sistem hukum. Mereka berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, memastikan keadilan, dan menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan.

1.5 Cabang-cabang Hukum

Sistem hukum mencakup berbagai cabang hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan interaksi dalam masyarakat. Setiap cabang hukum memiliki fokus dan tujuannya sendiri. Berikut adalah beberapa cabang hukum yang umum:

1. Hukum Pidana

Cabang hukum pidana mengatur perilaku yang dianggap melanggar hukum dan dapat mengakibatkan sanksi pidana. Ini mencakup kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan narkoba. Hukum pidana memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan, menghukum pelaku, dan melindungi masyarakat dari tindakan yang membahayakan.

2. Hukum Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta. Ini mencakup kontrak, perjanjian, hak atas properti, warisan, perceraian, dan banyak lagi. Hukum

perdata bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam transaksi dan relasi perdata, serta memberikan jalan bagi penyelesaian konflik antara individu.

3. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara mengatur struktur pemerintahan suatu negara. Ini mencakup pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hak-hak warga negara. Konstitusi juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu.

4. Hukum Administrasi

Hukum administrasi mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam konteks administratif. Ini mencakup prosedur administratif, tanggung jawab pemerintah, dan hak warga negara dalam menghadapi tindakan administratif. Hukum administrasi memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi secara adil, transparan, dan akuntabel.

5. Hukum Bisnis

Hukum bisnis mengatur masalah-masalah terkait bisnis dan perdagangan. Ini mencakup pembentukan perusahaan, perjanjian bisnis, kepemilikan intelektual, dan perlindungan konsumen. Tujuan utamanya adalah menciptakan kerangka hukum yang mendukung kegiatan bisnis yang adil, efisien, dan berintegritas.

6. Hukum Keluarga

Hukum keluarga mengatur hubungan antara anggota keluarga. Ini mencakup perkawinan, perceraian, hak asuh anak, perwalian, dan hak-hak keluarga lainnya. Tujuannya adalah melindungi kepentingan keluarga, menjaga keseimbangan dalam hubungan keluarga, dan memberikan panduan dalam menghadapi situasi yang berkaitan dengan keluarga.

7. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan mengatur masalah-masalah terkait lingkungan dan alam. Ini mencakup perlindungan alam,

pengelolaan limbah, polusi, dan konservasi sumber daya alam. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan lingkungan alam dan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.

8. Hukum Internasional

Hukum internasional mengatur hubungan antara negara-negara dalam konteks komunitas internasional. Ini mencakup perjanjian internasional, hukum perang, hukum laut, hukum hak asasi manusia global, dan lain-lain. Tujuannya adalah mempromosikan perdamaian, kerjasama, dan mengatur perilaku negara-negara di tingkat internasional (Anwar et al., 2022).

Setiap cabang hukum memiliki perannya sendiri dalam membentuk hukum suatu negara dan memastikan fungsi yang efektif dan adil dari sistem hukum.

1.6 Subjek Hukum

Dalam sistem hukum, subjek hukum merujuk pada individu, badan hukum, dan entitas lain yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan diatur oleh hukum. Subjek hukum merupakan pilar dalam sistem hukum karena mereka adalah aktor yang terlibat dalam berbagai transaksi, hubungan, dan interaksi yang memerlukan regulasi hukum. Berikut adalah gambaran tentang berbagai subjek hukum:

1. Individu

Individu adalah subjek hukum yang paling dasar. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas properti, dan kewajiban untuk membayar pajak. Individu juga memiliki kewajiban untuk mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Badan Hukum

Badan hukum adalah entitas yang dianggap memiliki keberadaan hukum terpisah dari anggota atau pemiliknya. Ini mencakup perusahaan, organisasi nirlaba, yayasan, dan lembaga lainnya. Badan hukum memiliki hak dan kewajiban

- sendiri, seperti hak untuk memiliki aset, berkontrak, dan mengambil tindakan hukum.
3. **Pemerintah**
Pemerintah adalah badan hukum yang mengatur dan mengendalikan negara. Pemerintah memiliki kekuasaan yang diatur oleh konstitusi dan hukum yang berlaku. Ini mencakup tindakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara, menjaga ketertiban, dan melaksanakan undang-undang.
 4. **Organisasi Internasional**
Organisasi internasional, seperti PBB, WHO, atau WTO, adalah subjek hukum yang beroperasi di tingkat internasional. Mereka memiliki peran khusus dalam menjaga kerjasama antara negara-negara anggota dan mempromosikan tujuan bersama. Organisasi ini tunduk pada hukum internasional dan memiliki kewajiban sesuai dengan tujuan mereka.
 5. **Warga Negara Asing**
Warga negara asing yang berada di suatu negara juga menjadi subjek hukum dalam negara tersebut. Mereka memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan status hukum mereka, seperti hak tinggal, hak bekerja, dan kewajiban untuk mengikuti peraturan imigrasi.
 6. **Keluarga**
Keluarga adalah subjek hukum yang memiliki hubungan dan tanggung jawab hukum di antara anggota keluarga. Ini mencakup perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Hukum keluarga mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga serta tindakan hukum terkait dengan hubungan keluarga (Jaya, 2017).

Subjek hukum memiliki peran yang penting dalam menjalankan sistem hukum. Mereka adalah entitas yang tunduk pada hukum dan memiliki hak-hak yang harus diakui dan dilindungi. Pengaturan hukum terhadap berbagai subjek ini

memastikan bahwa interaksi dalam masyarakat terjadi dengan adil, teratur, dan sesuai dengan norma-norma yang diakui.

1.7 Penerapan Hukum

Penerapan hukum dalam kehidupan nyata melibatkan interaksi kompleks antara berbagai lembaga penegak hukum dan individu yang terlibat dalam sistem peradilan. Berikut adalah contoh bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk peran lembaga-lembaga penegak hukum:

1. Ketika laporan kejahatan dibuat, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi. Mereka dapat memeriksa tempat kejadian, mewawancarai saksi, dan mengumpulkan barang bukti. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan cukup bukti untuk mendukung tuntutan hukum.
2. Jika bukti cukup kuat, kepolisian dapat menahan tersangka dan mengajukan tuntutan kepada jaksa. Jaksa kemudian memutuskan apakah akan mengajukan kasus ke pengadilan berdasarkan bukti yang ada. Proses ini melibatkan evaluasi apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap persidangan.
3. Pengadilan adalah tempat di mana kasus-kasus hukum diputuskan oleh hakim. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti jaksa, pengacara, dan saksi, menyajikan argumen dan bukti mereka. Hakim akan memutuskan kesesuaian hukum dan fakta, serta memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku.
4. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini bisa termasuk hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan konsekuensi atas tindakan yang melanggar hukum.
5. Setelah dijatuhi hukuman, individu yang dihukum akan menjalani sanksi sesuai dengan keputusan pengadilan. Ini bisa berupa penjara, program pemasyarakatan, atau masa percobaan. Sistem pemasyarakatan juga memiliki peran

- dalam merehabilitasi narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
6. Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan perintah dan keputusan hukum. Ini mencakup eksekusi vonis pengadilan, penahanan pelaku, dan menjaga ketertiban umum.
 7. Sistem peradilan juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil. Ini melibatkan hak atas pengacara, hak untuk tidak bersaksi melawan diri sendiri, dan hak atas persidangan yang adil (Marzuki & Sh, 2021).

Dalam penerapan hukum, lembaga-lembaga penegak hukum bekerja bersama untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan konsisten. Mereka menjaga keadilan, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Penerapan hukum dalam kehidupan nyata adalah cerminan dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur masyarakat dan sistem peradilan.

1.8 Perkembangan Hukum

Hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, mencerminkan perubahan dalam masyarakat, teknologi, politik, dan nilai-nilai. Baik dalam skala nasional maupun internasional, evolusi hukum telah membentuk kerangka regulasi yang lebih kompleks dan relevan. Berikut adalah gambaran singkat tentang bagaimana hukum telah berkembang dari masa ke masa:

1.8.1 Konteks Nasional

1. Hukum Kuno

Pada awalnya, hukum dikembangkan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat. Hukum-hukum tertulis pertama kali muncul dalam bentuk kode hukum seperti Hammurabi Code di Babilonia (sekitar tahun 1754 SM) yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan hukuman bagi pelanggaran tertentu.

2. Hukum Romawi

Hukum Romawi memberikan kontribusi penting dalam evolusi hukum sipil. Pandangan hukum sebagai aturan universal yang berlaku untuk semua warga negara mulai muncul, dan hukum sipil Romawi tercatat dalam "Corpus Juris Civilis".

3. Hukum Agama

Agama memiliki peran besar dalam membentuk hukum di berbagai masyarakat. Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik dan Hukum Islam (Syariah) mengatur masalah agama, moral, dan etika dalam masyarakat.

4. Hukum Umum

Di Inggris, hukum umum berkembang melalui keputusan pengadilan yang mengacu pada preseden (common law). Hukum umum ini berfokus pada keputusan pengadilan sebelumnya sebagai panduan dalam memutuskan kasus serupa.

5. Kodifikasi Umum

Pada abad ke-19, banyak negara memulai upaya untuk mengkodekan hukum-hukum yang ada ke dalam kode tertulis. Ini bertujuan untuk mengumpulkan hukum yang tersebar menjadi satu sumber yang mudah diakses dan dipahami oleh semua orang (Nugroho et al., 2021).

1.8.2 Konteks Internasional

1. Perjanjian Internasional Awal

Setelah Perang Tiga Puluh Tahun, Perjanjian Westphalia (1648) memprakarsai konsep negara-negara berdaulat dan menciptakan dasar hukum internasional modern. Konvensi Montevideo (1933) mendefinisikan kriteria yang mengidentifikasi suatu entitas sebagai negara.

2. Hukum Kemanusiaan Internasional

Setelah Perang Dunia II, perkembangan hukum kemanusiaan internasional melalui Konvensi Jenewa dan Universal Declaration of Human Rights (1948) berusaha melindungi hak asasi manusia dan mengurangi penderitaan dalam konflik bersenjata.

3. Hukum Lingkungan Internasional

Kesadaran akan dampak lingkungan membawa perkembangan hukum lingkungan internasional. Kesepakatan seperti Konvensi Perubahan Iklim UNFCCC (1992) dan Protokol Kyoto (1997) mencoba mengatasi perubahan iklim global.

4. Hukum Perdagangan Internasional

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan pada tahun 1995 untuk mengatur perdagangan internasional, mengurangi hambatan perdagangan, dan memfasilitasi negosiasi antarnegara.

5. Hukum Kejahatan Internasional

Pendirian Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) pada tahun 2002 menjadi langkah penting dalam penegakan hukum kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Nugroho et al., 2021).

Evolusi hukum dalam konteks nasional dan internasional mencerminkan upaya masyarakat untuk menciptakan kerangka hukum yang relevan dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terus berubah.

1.9 Kesimpulan

Bab ini menggambarkan landasan konseptual hukum yang mendasari peran pentingnya dalam masyarakat. Dari definisi hukum menurut para ahli hingga dampak nyata hukum dalam kehidupan sehari-hari, bab ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum membentuk norma dan perilaku dalam masyarakat.

Hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga, serta memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian konflik. Dengan mengandalkan konsep keadilan, kesetaraan, dan kepastian, hukum menciptakan struktur yang diperlukan untuk masyarakat yang berfungsi dengan baik.

Dalam bab ini, kita melihat bagaimana hukum memiliki dampak yang meresap dalam berbagai aspek kehidupan. Dari lalu

lintas hingga perjanjian bisnis, hukum mengatur tindakan dan menghasilkan hasil yang adil dan teratur. Hukum memengaruhi bagaimana kita bekerja, berinteraksi dalam keluarga, memiliki properti, dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan konsumen.

Sumber hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, berperan dalam membentuk dasar hukum suatu negara. Konstitusi, sebagai landasan undang-undang dasar, membentuk kerangka pemerintahan dan hak-hak warga negara. Prinsip-prinsip dasar hukum, seperti keadilan, kesetaraan, kepastian, dan proporsionalitas, membentuk dasar sistem hukum yang adil dan berfungsi.

Dalam memahami cabang-cabang hukum, kita melihat bagaimana hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan cabang lainnya memberikan panduan dalam situasi yang beragam. Setiap cabang hukum memiliki tujuannya sendiri, tetapi semuanya berkontribusi pada menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keadilan.

Dengan demikian, pembahasan pada bab ini diharapkan dapat menjadi bekal dengan pemahaman yang kokoh tentang konsep dasar hukum. Dari definisinya yang mendasar hingga dampak praktisnya dalam kehidupan kita, kita dapat lebih menghargai peran esensial hukum dalam membentuk masyarakat yang teratur, adil, dan berfungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Isnina, S. H., Zainuddin, S. H., Muhammad Arifin, S. H., Siagian, A. H., & Tengku Erwinsyahbana, S. H. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum* (Vol. 1). umsu press.
- Jaya, B. P. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Anak Hebat Indonesia.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. 2021. *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Nugroho, S. S., SH, M., Sarjiyati, S. H., Chairani, M. A., & SH, M. H. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Lakeisha.
- Umry, A. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Wahyuni, S., Mariane, I., Soesilo, G. B., Andriani, A. D., Sumanto, L., Ramadhani, W., Sacipto, R., Munir, F., Aryesam, P., & Darman, M. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. TOHAR MEDIA.

BAB 2

SISTEM HUKUM

Oleh Bunyamin

2.1 Pendahuluan

Untuk membicarakan tentang sistem hukum, sebaiknya kita pertama-tama memahami makna kata "sistem" itu sendiri. Istilah "sistem" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*systema*" yang mengacu pada suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai bagian yang berhubungan satu sama lain. Menurut Subekti, sistem adalah sebuah struktur atau tatanan yang teratur, sebuah kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait, yang diorganisir sesuai dengan suatu rencana atau pola tertentu, dan dihasilkan melalui suatu proses penyusunan dengan tujuan tertentu. Sistem adalah suatu tatanan atau keseluruhan yang lengkap yang terdiri dari unsur-unsur yang erat kaitannya satu sama lain. (Poespasari, 2023)

Sistem dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan secara erat. Penting untuk melihat bagaimana setiap bagian atau unsur saling terkait sebagai suatu keseluruhan, bukan entitas yang berdiri sendiri atau terisolasi. Selain itu, sistem juga terdiri dari beberapa sub sistem.

Ketika ada kekurangan dalam satu sub sistem, sub sistem lainnya akan mengisi atau memperbaikinya. Terdapat sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kesempurnaan hanya tercapai ketika seluruh komponennya ada dan berfungsi dengan baik: "*Id perfectum est quod ex omnibus suis partibus constat.*" Prinsip ini mengandung makna mendalam bahwa kesempurnaan suatu sistem sebenarnya bergantung pada sub sistem lainnya yang membangun sistem secara terencana dan terstruktur.

Sistem hukum memiliki potensi untuk mendorong pemecahan masalah hukum. Untuk mengatasi permasalahan hukum, penting untuk benar-benar memahami sistem hukum itu

sendiri. Ini berarti setelah mempelajari dan memahami struktur sistem hukum yang ada, langkah selanjutnya adalah menghubungkannya dengan berbagai permasalahan hukum dan mencari solusi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Selain itu, sistem hukum juga berperan sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi berbagai institusi hukum. Sebagai suatu sistem, hukum tidak hanya mencakup peraturan hukum, melainkan juga melibatkan struktur hukum yang mencakup berbagai institusi hukum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum itu sendiri. Hukum menjadi dinamis karena ada institusi hukum yang harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar hukum yang memengaruhi operasional sistem hukum.

Dalam konteks sistem hukum, kita akan membahas konsep dan esensi sistem hukum, karakteristik sistem hukum, elemen-elemen dari sistem aturan hukum, peran sistem hukum, serta variasi sistem hukum yang ada di seluruh dunia. (Murti, 2021)

2.2 Pengertian Sistem Hukum

Sistem hukum merujuk pada suatu kerangka hukum yang digunakan dalam suatu negara atau wilayah tertentu untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat tersebut. Sistem hukum ini mencakup aturan-aturan hukum, prosedur peradilan, lembaga-lembaga hukum, dan prinsip-prinsip dasar yang membentuk dasar hukum suatu negara. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam pengertian sistem hukum:

1. **Peraturan Hukum:** Sistem hukum mencakup berbagai peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang dalam negara tersebut. Peraturan hukum ini bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum keluarga, hukum perusahaan, dan sebagainya.
2. **Prinsip-prinsip Hukum:** Sistem hukum juga mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum, seperti

- prinsip keadilan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan prinsip supremasi hukum.
3. Proses Peradilan: Sistem hukum memiliki proses peradilan yang mengatur bagaimana kasus diselesaikan, termasuk pengadilan, hakim, juri, jaksa, dan pengacara. Proses peradilan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dalam penyelesaian sengketa hukum.
 4. Lembaga-lembaga Hukum: Sistem hukum biasanya melibatkan berbagai lembaga hukum, seperti parlemen (yang membuat undang-undang), badan eksekutif (yang mengimplementasikan undang-undang), dan sistem peradilan (yang menegakkan undang-undang). Lembaga ini berperan penting dalam operasional sistem hukum.

Sudikno Mertokusumo, seorang ahli hukum yang sangat dihormati di Indonesia, memberikan sebuah definisi untuk sistem hukum yang menggambarkannya sebagai sebuah tatanan yang lengkap yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait dengan erat, khususnya mengenai norma atau panduan tentang apa yang seharusnya terjadi. Dengan kata lain, sistem hukum adalah himpunan elemen-elemen yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu kesatuan terorganisasi yang bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Sementara itu, struktur mengacu pada bagian-bagian atau unsur-unsur dalam sistem yang memiliki hubungan khusus dan membentuk tatanan yang spesifik.

Dalam kesimpulannya, sistem hukum adalah sekumpulan elemen yang berinteraksi satu sama lain sebagai satu kesatuan yang terorganisir dan bekerja sama menuju kesatuan tertentu. Signifikansi setiap elemen terletak pada keterkaitan mereka dalam kerangka sistem, dengan hubungan yang terstruktur antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Karena itu, dapat dinyatakan bahwa hukum tidak memiliki kekurangan, sesuai dengan ungkapan "*fractionem diei non recipit lex.*"

Dalam perannya sebagai sistem normatif, unsur-unsur yang membentuk sistem ini adalah aturan atau keputusan pengadilan tentang apa yang seharusnya terjadi. Oleh karena itu, dua faktor utama yang menentukan identitas sistem ini adalah lingkup

penerapannya dan sumber-sumbernya. Lingkup penerapan suatu sistem hukum merujuk pada siapa yang menjadi subjek aturan tersebut. Dalam konteks ini, kita berbicara tentang siapa yang menjadi sasaran dari suatu norma hukum. Biasanya, norma hukum berlaku untuk semua individu yang berada di wilayah suatu negara, terkait dengan sistem hukum nasional. Namun, ada juga norma hukum yang berlaku hanya untuk individu di wilayah tertentu, yang berkaitan dengan sistem hukum lokal sebagai bagian dari sub sistem hukum nasional.

Sistem hukum sebenarnya adalah sistem yang terbuka karena memiliki keterkaitan saling memengaruhi dengan aspek-aspek di luar sistem hukum itu sendiri. Selain itu, ada juga faktor-faktor eksternal yang memiliki dampak terhadap operasional suatu sistem hukum. Di samping itu, sistem hukum bersifat abstrak atau konseptual. Pengelompokan atau klasifikasi hukum dapat dilakukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu fungsi hukum, waktu berlakunya, dan daya kerjanya. Kriteria waktu berlakunya mencakup hukum positif yang berlaku saat ini (*ius conctitutum*) dan hukum yang diharapkan atau akan dibentuk (*ius constituendum*). Sementara itu, dalam hal daya kerjanya, ada hukum yang bersifat imperatif sebagai perintah yang mengikat dan ada yang bersifat fakultatif sebagai pilihan.

2.3 Sistem Hukum Indonesia Pada Pra-Kemerdekaan

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sistem hukum yang berlaku terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem hukum Barat (Eropa) yang dikenal sebagai *civil law* dan sistem hukum adat yang merupakan hukum tradisional penduduk asli Bumiputera. Sebelum masa penjajahan Belanda, hukum adat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan Bumiputera. Pada periode ini, hukum adat mendominasi hampir seluruh masyarakat Indonesia, terutama di kalangan Bumiputera. Setiap daerah memiliki regulasi hukum adat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Hukum adat sangat dihormati oleh masyarakat pada waktu itu karena mengandung nilai-nilai yang sangat penting, termasuk nilai-nilai agama, etika, tradisi, dan budaya yang tinggi.

Salah satu antropolog Belanda yang melakukan penelitian terhadap hukum adat Indonesia adalah Cornelis Van Vollenhoven. Ia memulai penelitiannya tentang hukum adat pada tahun 1906 dan menyelesaikannya pada tahun 1931. Menurut pandangan Cornelis Van Vollenhoven, hukum adat di Indonesia dapat didefinisikan sebagai hukum non-statuter yang terutama berlandaskan pada hukum kebiasaan dan sebagian juga berdasarkan hukum Islam. Hukum adat mencakup pula hukum yang berakar pada keputusan-keputusan hakim yang mengandung prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam komunitas di mana mereka mengambil keputusan hukum. Hukum adat berakar pada budaya tradisional dan bersifat hidup karena mencerminkan pemahaman hukum yang konkret dari masyarakat. Sesuai dengan karakternya yang dinamis, hukum adat terus berkembang seiring perkembangan waktu, mirip dengan kehidupan itu sendiri. Hukum adat merupakan sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan bersumber dari adat istiadat yang secara turun temurun dihormati sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Sebelum kedatangan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) ke Nusantara, hukum adat memiliki kedudukan sebagai hukum positif yang diakui sebagai hukum yang berlaku secara jelas dan dihormati oleh kalangan Bumiputera pada masa itu di Nusantara.

Dalam catatan sejarah, Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan. Naskah-naskah hukum adat yang berasal dari periode ini termasuk Kitab Ciwakasomayang yang diciptakan pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa pada tahun 1000 Masehi, Kitab Hukum Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit (1331-1364), Kitab Hukum Adigama dari zaman patih Kanaka (1413-1430), dan Kitab Hukum Kutaramanawa di Bali. Selain itu, terdapat bukti-bukti peraturan asli lainnya seperti Kitab Ruhut Parsaoran di Habatahon, Tapanuli (yang mengatur kehidupan sosial di tanah Batak), Undang-undang Jambi di Jambi, Undang-Undang Simbur Cahaya di Palembang, Undang-Undang nan dua puluh di Minangkabau, serta Undang-Undang Perniagaan dan Pelayaran dari suku Bugis di suku Wajo, Sulawesi Selatan. Juga ditemukan berbagai peraturan dari kerajaan atau kesultanan yang pernah berkuasa, seperti Kediri, Singosari, Mataram, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram II,

Pakubuwono, Mangkunegoro, Paku Alam, Tarumanegara, Padjadjaran, Jayakarta, Banten, Cirebon, Sriwijaya, Indragiri, Asahan, Serang, Langkat, Deli, Aceh, Pontianak, Kutai, Bulungan, Goa, Bone, Bolaang Mongondow, Talaud, Ternate, Tidore, Kupang, Bima, Sumbawa, Endeh, Buleleng, Badung, Gianyar, dan banyak lainnya.

Memasuki masa pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811), hukum adat diperbolehkan diterapkan oleh penduduk Bumiputera dengan syarat sebagai berikut:

1. Hukum adat tidak bertentangan dengan kepentingan umum
2. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan dasar keadilan dan kepatutan
3. Hukum adat dapat menjamin tercapainya keamanan umum persyaratan tersebut bahwa pemerintahan Daendels menganggap rendah kedudukan hukum adat di bidang Hukum Belanda.

2.4 Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Pasca-Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, seharusnya Pasal 163 Indische Staatsregeling dan 131 Indische Staatsregeling tidak lagi berlaku. Dengan adanya Undang-undang Kewarganegaraan baru, Pasal-pasal tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Saat ini, penduduk hanya dibagi menjadi dua, yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Namun, dalam konteks penyelesaian sengketa waris, ketiga kategori penduduk tersebut masih tetap digunakan.

Pada awal masa kemerdekaan, hukum tidak mengalami perkembangan yang signifikan, tetapi pelaksanaannya cukup baik, ditandai dengan keberadaan lembaga peradilan yang independen. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan demokrasi liberal yang memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negara. Sebaliknya, pada masa orde lama, peran pemimpin (presiden) sangat dominan dan ini berdampak pada campur tangan presiden dalam pelaksanaan hukum. Akibatnya, lembaga peradilan kehilangan kemandiriannya.

Ketika orde baru berkuasa, hukum lebih difokuskan pada melegitimasi kekuasaan pemerintah, mendukung sektor ekonomi, dan memfasilitasi proses rekayasa sosial. Hal ini terjadi karena

pemerintah orde baru lebih mengutamakan aspek ekonomi dalam pembangunan. Namun, perubahan terjadi ketika memasuki era reformasi, yang mendorong upaya penataan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Semangat kebebasan dan keterbukaan menciptakan kondisi di mana pemerintah mengambil langkah untuk mendukung agenda reformasi, termasuk reformasi dalam bidang hukum. Tindakan yang diambil antara lain adalah perbaikan regulasi hukum, memberikan otonomi lebih besar kepada lembaga peradilan dalam melaksanakan tugasnya, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan mekanisme pengawasan masyarakat untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. (Poespasari, 2023)

2.5 Ciri-Ciri Sistem Hukum

1. Sistem hukum adalah terikat oleh konteks waktu dan tempat. Keberlakuan norma hukum tidak bersifat kekal, tetapi senantiasa berkembang untuk mengakomodasi perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum berkaitan erat dengan kerangka waktu. Demikian pula, suatu sistem hukum kadang-kadang hanya berlaku di wilayah tertentu. Sebagai contoh, Qanun di Aceh adalah sebuah peraturan daerah yang berlandaskan syariat Islam, dan berlaku eksklusif di Aceh, tidak berlaku di daerah lain.
2. Sistem hukum adalah kontinu dan independen. Ketika kita berbicara tentang sistem norma, aturan hukum dimaksudkan untuk berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Ini berarti pembentukan hukum tidak hanya mencerminkan situasi saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan di masa depan. Bahkan jika terjadi perubahan, harus ada kesinambungan dari peraturan yang ada sebelumnya. Selain itu, sistem hukum bersifat independen, artinya bahwa masalah yang timbul akan diatasi oleh sistem hukum itu sendiri.
3. Sistem hukum melibatkan berbagai pengaturan di dalamnya. Umumnya, ada beberapa jenis pengaturan hukum, termasuk hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil berkaitan dengan substansi hukum yang

mencakup pokok permasalahan yang akan diatur, sementara hukum formal berkaitan dengan pelaksanaan atau pemeliharaan hukum materiil.

4. Sistem hukum tidak mengizinkan konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian di dalamnya. Dalam konteks ini, sub sistem yang satu harus sejalan dengan sub sistem yang lain, tanpa ada pertentangan yang terjadi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada ketentangan antara berbagai hukum, sesuai dengan asas *non est certandum de regulis juris*. Namun, jika ada perselisihan antara unsur-unsur atau bagian-bagian, maka sistem hukum akan menyelesaikannya. Inilah mengapa pentingnya sistem hukum sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur.
5. Sistem hukum berfungsi sebagai pelengkap. Sebagai sistem norma, ia tidak hanya terdiri dari peraturan hukum konkret, tetapi juga mencakup asas-asas hukum, doktrin, yurisprudensi, dan elemen-elemen lainnya sebagai sub sistem yang integral dalam sistem hukum secara keseluruhan.
6. Sistem hukum memiliki dasar konseptual. Ini berarti bahwa konstruksi sistem hukum didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang paling mendasar dalam interaksi antara individu dengan individu lainnya, serta antara individu dengan negara.

2.6 Unsur Sistem Aturan Hukum

Friedman mengidentifikasi tiga elemen kunci dalam sistem hukum, yang sering disebut sebagai Tiga Elemen dalam Sistem Hukum atau *Three Elements of Legal System*, yang memengaruhi penegakan hukum:

1. **Struktur Hukum** merupakan bagian dari kerangka kerja sistem hukum yang beroperasi dalam mekanisme tertentu. Ini melibatkan lembaga pembuat undang-undang, sistem peradilan, proses penyidikan, dan berbagai badan yang memiliki kewenangan untuk menerapkan dan menjalankan hukum. Struktur ini adalah kerangka yang tetap dan memberikan bentuk serta batasan terhadap seluruh sistem

hukum. Struktur hukum dapat diwujudkan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu yang bertugas di dalamnya. Sebagai contoh, Struktur Hukum Amerika Serikat mencakup Mahkamah Agung yang terdiri dari sembilan Hakim Agung. Struktur ini juga mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

2. **Substansi hukum** adalah unsur kedua yang mencakup aturan, norma, dan pola perilaku nyata dari individu dalam sistem tersebut. Substansi hukum dapat dianggap sebagai hasil nyata yang dihasilkan oleh sistem hukum. Ini mencakup peraturan yang sebenarnya, norma-norma, dan pola perilaku orang-orang dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berupa hukum konkret yang berkembang dalam masyarakat (*living law*) atau hukum umum yang tertulis dalam kitab undang-undang (*law in books*).
3. **Legal culture**, atau budaya hukum, mencakup seluruh rangkaian nilai sosial yang terkait dengan hukum dan sikap serta tindakan yang memengaruhi hubungan dengan hukum. Ini mencakup aspek seperti rasa malu atau rasa bersalah jika melanggar hukum, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana hukum ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah komponen penting dalam sistem hukum karena mencerminkan pemikiran dan pengaruh masyarakat yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dihormati. Tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak akan efektif, seperti ikan yang mati dalam ember, bukan ikan yang hidup dan berenang di lautan. Budaya hukum sebenarnya adalah atmosfer pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan cara hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri menjadi tidak berdaya, seperti ikan yang mati yang terdampar di keranjang, bukan ikan yang hidup dan berenang di lautan.

2.7 Fungsi Sistem Hukum

Terkait dengan peran sistem hukum, terdapat berbagai fungsi yang dapat diidentifikasi:

1. **Perlindungan Kepentingan.** Sering kali, ketika hak dan kewajiban dipertaruhkan, terjadi konflik antara berbagai kepentingan yang dapat memunculkan sengketa. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk mencari solusi bagi sengketa tersebut. Untuk melindungi berbagai kepentingan ini, sistem hukum hampir selalu memuat informasi tentang tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Pelanggaran terhadap norma yang melarang atau ketidakpatuhan terhadap norma yang mewajibkan sering kali menyebabkan sanksi. Dengan demikian, hukum berperan memberikan konsekuensi bagi perilaku yang melanggar.
2. **Penyesuaian dengan Perkembangan Masyarakat.** Sistem hukum bukanlah entitas statis, melainkan dinamis. Ini berarti bahwa sistem hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemajuan dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga menghapus batasan antar negara, antar masyarakat, dan bahkan antar individu. Namun, dalam kerangka perlindungan, hukum harus terus disesuaikan dengan berbagai perkembangan agar masyarakat modern dapat hidup secara damai dan sejahtera.
3. **Hal-hal Administratif.** Hal ini terkait erat dengan pengaturan bukti dalam sistem hukum. Sebagai contoh, kepemilikan seseorang terhadap barang-barang tidak bergerak harus didokumentasikan sebagai tanda kepemilikan. Demikian pula, dalam berbagai tindakan hukum atau hubungan hukum, harus dicatat untuk menjadi bukti jika suatu saat terjadi sengketa, baik dalam konteks perdata, pidana, atau administratif.

2.8 Berbagai Sistem Hukum di Dunia

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*)

Sistem hukum ini digunakan oleh negara-negara Eropa Kontinental dan berakar pada hukum Romawi yang dikenal sebagai *civil law*. Penggunaan istilah "*civil law*" merujuk pada hukum Romawi yang terdapat dalam *Corpus Juris Civilis*, sebuah kumpulan peraturan hukum yang dikeluarkan atas perintah Raja *Justinianus*. Kumpulan ini mengandung hukum yang didasarkan pada keputusan raja-raja sebelumnya dengan penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masa itu. Ciri khas dari sistem hukum Eropa Kontinental adalah penekanan pada prinsip *rechtsstaat* atau negara hukum yang bersifat administratif dan meyakini bahwa kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan tertulis. Sistem hukum ini telah diterapkan di berbagai negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, beberapa negara Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, Afrika Utara, dan Madagaskar.

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law System*)

Sistem hukum Anglo Saxon berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem ini, tidak ada sumber hukum baku dan tertulis seperti yang terdapat dalam *civil law system*. Menurut *common law system*, sumber hukum tertinggi adalah kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan diputuskan oleh pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan ini membuat sistem hukum ini disebut *common law system* atau hukum tidak tertulis (*unwritten law*). Perbedaan paling mencolok antara *common law system* dan *civil law system* adalah sumber hukum positifnya. Dalam *common law system*, sumber utamanya adalah putusan pengadilan atau *judge-made law*, sedangkan dalam *civil law system*, sumber hukumnya adalah peraturan perundang-undangan. Beberapa negara yang menganut sistem ini adalah Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, dan Fiji.

3. Sistem Hukum Islam

Salah satu ciri khas sistem hukum Islam adalah dasar pelaksanaannya yang bersumber pada kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, serta ajaran sunah Nabi

Muhammad. Dalam sistem ini, hukum Islam bersifat statis dan tidak dapat diamendemen seperti yang terjadi dalam sistem Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam dapat dilakukan melalui metode penafsiran yang didasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam, seperti fikih, usul fikih, ulumu hadis, dan metode ijtihad yang telah ditetapkan oleh ulama dan ahli fikih.

4. Sistem Hukum Sosialis

Sistem hukum sosialis didasarkan pada ideologi komunis dan lebih menekankan aspek sosialis, di mana hak-hak pribadi diminimalkan. Dalam sistem ini, negara memiliki peran sebagai pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya. Dengan demikian, dalam sistem hukum ini, kepentingan individu lebih bersifat kolektif. Beberapa negara yang menerapkan Sistem Hukum Sosialis adalah Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet.

5. Hukum Sub-Sahara (*African Law System*)

Sistem hukum Sub-Sahara berfokus pada konsep komunitas, di mana semua aspek yang berkaitan dengan solidaritas sosial dari suatu komunitas diatur oleh aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati, dan dipatuhi oleh semua warga negara. Dalam sistem ini, aturan adat (*customary rules*) memiliki posisi yang kuat, dan hampir semua isi hukumnya adalah hasil kodifikasi dari aturan-aturan adat.

6. Sistem Hukum Asia Timur Jauh (*Far East Law*)

Sistem hukum Asia Timur jauh menekankan harmoni dan tatanan sosial sebagai ciri utamanya. Dalam sistem ini, upaya selalu dilakukan untuk mempertahankan harmoni dan tatanan sosial, dan menghindari terjadinya konflik terbuka. Hal ini karena konflik terbuka dapat mengakibatkan disintegrasi dan gangguan pada tatanan sosial. Oleh karena itu, masyarakat dalam sistem hukum ini cenderung menghindari proses litigasi hukum dan memilih menyelesaikan konflik melalui cara non-hukum. Sistem hukum Asia Timur Jauh diterapkan di negara-negara seperti Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, dan Swaziland.

2.9 Sistem Hukum Indonesia

Di Indonesia, sistem hukum yang digunakan adalah kombinasi dari beberapa elemen, termasuk sistem hukum yang bersumber dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Belanda, serta hukum positif modern yang dihasilkan oleh legislasi nasional. Berikut adalah contoh sistem hukum di Indonesia:

1. **Hukum Adat:** Hukum adat merupakan sistem hukum tradisional yang berlaku di berbagai suku dan daerah di Indonesia. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pertanian, kepemilikan tanah, perkawinan, dan tata cara adat. Meskipun tidak selalu tertulis, hukum adat memiliki pengaruh besar dalam masyarakat yang menerapkannya.
2. **Hukum Islam (Syariah):** Di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Aceh, diterapkan hukum Islam atau syariah dalam beberapa aspek hukum, terutama dalam hukum perdata dan hukum pidana. Aceh memiliki otonomi khusus untuk menerapkan syariah, sementara di wilayah lainnya, hukum Islam hanya berlaku dalam urusan perkawinan dan keluarga.
3. **Hukum Belanda:** Selama masa kolonial Belanda di Indonesia, diterapkan sistem hukum yang didasarkan pada hukum sipil Belanda. Ini termasuk penggunaan kode hukum sipil Belanda yang berpengaruh, seperti KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
4. **Hukum Positif Modern:** Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara telah mengembangkan hukum positif modern yang merupakan kombinasi dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Hukum positif ini mengatur berbagai aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hingga hukum ekonomi.
5. **Hukum Tata Negara:** Indonesia memiliki hukum tata negara yang mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, pemilihan umum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Hukum tata negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Selain itu, Indonesia memiliki sistem peradilan yang terdiri dari berbagai tingkat pengadilan, mulai dari pengadilan distrik hingga Mahkamah Agung. Sistem peradilan ini bertugas menegakkan hukum dan memutuskan sengketa hukum.

Penting untuk dicatat bahwa sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang sangat kompleks dan beragam, mencerminkan keragaman budaya, etnis, dan sejarah negara ini. Oleh karena itu, ada berbagai macam sumber hukum yang berlaku di Indonesia, dan sistem hukumnya terus mengalami perkembangan dan reformasi.

2.10 Materi Kuliah Sistem Hukum

Materi kuliah tentang sistem hukum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem hukum di suatu negara atau wilayah. Berikut ini adalah beberapa topik penting yang biasanya diajarkan dalam mata kuliah tentang sistem hukum:

1. **Pengenalan Sistem Hukum:** Ini adalah bagian awal yang membahas pengertian dasar sistem hukum, peran sistem hukum dalam masyarakat, dan perbandingan antara berbagai jenis sistem hukum yang ada di dunia.
2. **Sumber Hukum:** Materi ini membahas berbagai sumber hukum yang digunakan dalam sistem hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, hukum adat, dan hukum internasional.
3. **Struktur Hukum:** Ini mencakup penjelasan tentang struktur hukum dalam suatu negara, termasuk berbagai tingkatan pengadilan, peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan hukum, serta peran masyarakat dalam proses hukum.
4. **Hukum Pidana:** Materi ini membahas tentang hukum pidana, termasuk definisi kejahatan, unsur-unsur suatu tindak pidana, hukuman, dan prinsip-prinsip dalam hukum pidana seperti asas legalitas dan asas kemanusiaan.

5. **Hukum Perdata:** yang mencakup perjanjian, kepemilikan, kontrak, tanggung jawab sipil, dan prosedur peradilan dalam sengketa perdata.
6. **Hukum Keluarga:** Materi ini mencakup hukum yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, adopsi, serta masalah-masalah keluarga lainnya.
7. **Hukum Internasional:** Ini membahas hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip dasar hukum internasional, perjanjian internasional, organisasi internasional, dan penyelesaian sengketa internasional.
8. **Hukum Hak Asasi Manusia:** Materi ini mencakup hak-hak asasi manusia, deklarasi dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia, serta perlindungan hak asasi manusia dalam hukum nasional.
9. **Hukum Lingkungan Hidup:** Ini membahas isu-isu hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti perlindungan lingkungan, perizinan proyek-proyek lingkungan, dan tanggung jawab perusahaan terkait lingkungan.
10. **Hukum Bisnis dan Perusahaan:** Materi ini mencakup hukum yang berhubungan dengan bisnis dan perusahaan, termasuk hukum kontrak, hukum kepailitan, hukum persaingan usaha, dan hukum properti intelektual.
11. **Hukum dan Teknologi:** Materi ini membahas isu-isu hukum yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi, seperti hukum dalam dunia maya (cyberlaw), hak cipta, privasi data, dan keamanan siber.
12. **Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum:** Ini mencakup penjelasan tentang bagaimana sistem peradilan bekerja, termasuk pengadilan pidana dan perdata, proses peradilan, hakim, jaksa, dan pengacara, serta penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya.
13. **Reformasi Hukum:** Materi ini dapat mencakup pembahasan tentang upaya reformasi hukum, perubahan legislasi, dan tantangan-tantangan dalam perbaikan sistem hukum.

Materi-materi tersebut dapat bervariasi tergantung pada program studi dan universitas tempat mengambil kuliah tentang sistem hukum. Namun, topik-topik ini memberikan gambaran umum tentang apa yang biasanya dicakup dalam kuliah tentang sistem hukum.

2.11 Materi Kuliah Sistem Hukum di Indonesia

Materi kuliah tentang sistem hukum di Indonesia akan mencakup sejumlah topik penting yang berkaitan dengan sistem hukum di negara ini. Di bawah ini adalah beberapa topik yang umumnya diajarkan dalam mata kuliah tentang sistem hukum di Indonesia:

1. **Pengenalan Hukum Indonesia:** Penjelasan tentang karakteristik sistem hukum Indonesia, sejarah perkembangannya, dan peran hukum dalam masyarakat Indonesia.
2. **Sumber Hukum Indonesia:** Pengenalan terhadap berbagai sumber hukum yang digunakan di Indonesia, termasuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hukum adat, dan hukum Islam.
3. **Struktur Pemerintahan Indonesia:** Penjelasan tentang struktur pemerintahan Indonesia, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta peran masing-masing lembaga dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum.
4. **Undang-Undang Dasar 1945:** Analisis mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), termasuk amandemen- amandemennya dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya.
5. **Hukum Perdata Indonesia:** Materi ini akan mencakup hukum perdata Indonesia, termasuk hukum kepailitan, hukum kontrak, hukum properti, hukum perikatan, dan prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa perdata.
6. **Hukum Pidana Indonesia:** Pembahasan tentang hukum pidana Indonesia, meliputi jenis-jenis kejahatan, unsur-unsur tindak pidana, hukuman, dan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Indonesia.

7. **Hukum Keluarga dan Waris:** Materi ini akan mencakup hukum keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, adopsi, serta hukum waris dan wasiat.
8. **Hukum Lingkungan Hidup:** Penjelasan tentang hukum lingkungan hidup di Indonesia, termasuk perizinan lingkungan, perlindungan alam, dan tanggung jawab perusahaan terkait lingkungan.
9. **Hukum Internasional:** Materi ini mencakup keterkaitan antara hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, perjanjian internasional, dan peran Indonesia dalam hukum internasional.
10. **Hukum Acara:** Materi yang berkaitan dengan prosedur hukum di Indonesia, termasuk hukum acara perdata dan hukum acara pidana.
11. **Hukum Agraria:** Penjelasan tentang hukum agraria, kepemilikan tanah, hak atas tanah, reformasi agraria, dan penyelesaian sengketa tanah.
12. **Hukum Bisnis:** Materi ini akan membahas hukum yang berkaitan dengan bisnis dan perusahaan, seperti hukum perseroan terbatas (PT), hukum persaingan usaha, hukum kepailitan, dan hukum properti intelektual.
13. **Hak Asasi Manusia:** Pengenalan hak asasi manusia di Indonesia, dalam hukum nasional, dan tantangan dalam pelaksanaan hak asasi manusia.
14. **Reformasi Hukum:** Diskusi mengenai upaya-upaya reformasi hukum di Indonesia, perubahan legislasi, dan tantangan-tantangan dalam perbaikan sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk..
- Sidarta, B. A., 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Poespasari, E. D., 2023. *Pengantar Hukum Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Kencana.
- Hasanuddin, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru.
- Fahrazi, M., n.d. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refka Aditama.
- Rasyidin, U., 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahardjo, S., 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M., 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Murti, I. M. G. W., 2021. Melihat Berbagai Sistem Hukum di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4(3).

BAB 3

SUMBER HUKUM

Oleh Tri Agus Gunawan

3.1 Pendahuluan

Para ahli hukum mendefinisikan pengertian hukum beragam berdasarkan mazhab yang dipahaminya. Apabila merujuk pada mazhab positivistik / legalistik, maka pengertian hukum yang muncul adalah pengertian hukum dalam konteks peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi mereka yang berpaham mazhab progresif / sosial legalistik, maka hukum tidak sebatas pada konteks peraturan perundang-undangan namun lebih luas pada tataran sosial atau hukum yang berkembang dalam Masyarakat.

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang dari manakah hukum itu berasal. Dalam tataran teoritis pun ada pendapat yang mengatakan hukum itu bersumber dari suatu peraturan tertulis (legal formal) ada juga yang berpendapat hukum berasal dari masyarakat itu sendiri.

Hukum tidak muncul dengan sendirinya melainkan hukum muncul dari suatu sumber. Selayaknya air mengalir tidaklah dengan tiba-tiba muncul namun ada proses kemunculannya dan bersumber dari mana hingga akhirnya air tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hukum pun demikian bahwa hukum yang dimanfaatkan oleh manusia adalah hukum yang muncul dari sumber yang tepat.

Menarik untuk dikaji lebih mendalam darimana saja hukum itu muncul dan apa saja jenis-jenis sumber hukum yang ada. Selain itu Indonesia memiliki suatu ideologi Pancasila yang digunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Perlu pemahaman bersama tentang kedudukan Pancasila dalam konteks demikian.

3.2 Pengertian Sumber Hukum

Mengenai sumber hukum ini ada bermacam-macam anggapan (Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih, 2020, hlm. 45):

1. Ahli sejarah beranggapan, bahwa yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang dan dokumen-dokumen yang bernilai undang-undang.
2. Ahli sosiologi dan antropologi budaya beranggapan, bahwa yang menjadi sumber hukum adalah masyarakat seluruhnya.
3. Ahli ekonomi beranggapan, bahwa sumber hukum adalah apa yang tampak di lapangan kehidupan ekonomi.
4. Kaum agama beranggapan, bahwa yang menjadi sumber hukum adalah kitab-kitab suci.
5. Ahli filsafat beranggapan, mengenai sumber hukum ini yang dimasalahkan adalah ukuran apa yang dipakai untuk menentukan sesuatu hukum itu adil, dan dapatkah kita membuat etis bagi berlakunya sistem hukum formal. Selanjutnya dimasalahkan pula apa sebab hukum ditaati.
6. Aliran hukum positif menganggap bahwa undang-undanglah satu-satunya sumber hukum, karena hukum disamakan dengan undang-undang. Jadi yang ada hanya sumber hukum formil saja.
7. Hugo de groot (abad 17), seorang penganjur hukum alam berpendapat bahwa sumber hukum alam ialah pikiran atau akal manusia.
8. Mr. Krabbe (penganut teori Kedaulatan Hukum) mengatakan, bahwa sumber hukum ialah “rasa keadilan”.
9. Mr. R. Kranenburg (Asas keseimbangan) berpendapat, bahwa kesadaran hukum orang itu menjadi sumber hukum.

Banyak para ahli yang memberikan definisi atau pengertian dari sumber hukum. Meskipun beragam pengertiannya namun dapat ditarik satu kesimpulan yang sama. R. Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan pengertian sumber hukum yaitu Sumber hukum adalah segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya (Soeroso, 2007, Hlm. 117). C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia menjelaskan sumber hukum yaitu segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan-aturan

yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata (Kansil, 1982, hlm. 46).

Dari dua pengertian sumber hukum menurut ahli di atas dapat ditarik satu pemahaman yang sama yaitu sumber hukum adalah segala hal yang dapat memunculkan suatu norma hukum dengan sifat memaksa dengan disertai sanksi yang tegas dan nyata. Hal ini tentu sejalan dengan pengertian dari hukum itu sendiri yaitu suatu aturan yang bersifat memaksa berisi perintah, larangan, atau kebolehan untuk mengatur masyarakat atau individu dan barang siapa yang melanggarnya akan mendapatkan konsekuensinya/sanksi yang nyata. Dari pengertian itu sehingga memunculkan ciri-ciri dari hukum yaitu:

Tabel 3.1. Karakteristik Hukum

Bentuk	Peraturan tertulis atau tidak tertulis
Pembentuk	Pemerintah / lembaga yang berwenang atau pihak lain yang memiliki wewenang.
Sifat	Memaksa
	Mengatur
	Mengikat
Muatan / isi	Perintah
	Larangan
	Kebolehan
Sanksi	Ada sanksi / konsekuensi yang tegas

Karena hukum memiliki sifat demikian, maka sumber hukum yang digunakan haruslah jelas. Sebab dari sumber hukum itulah dapat dipertanggungjawabkan penggunaan hukum tersebut. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu (Mertokusumo, 2005, hlm. 82):

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku: hukum Perancis, hukum Romawi.

3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undangundang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum.

3.3 Jenis-jenis sumber hukum

Secara teori sumber hukum dibedakan dalam sumber hukum yang bersifat materil (Sumber hukum materil) dan sumber hukum yang bersifat formil (sumber hukum formil).

A. Sumber Hukum Materil

Sumber hukum materil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis (Mertokusumo, 2005, hlm. 83). Literatur lain lagi menjelaskan bahwa sumber hukum materil adalah beberapa faktor yang dianggap dapat menentukan isi hukum. Faktor yang dimaksud disini adalah faktor idiil dan faktor riil. Faktor idiil adalah beberapa patokan yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum. Sedangkan faktor riil adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan (Machmudin, 2010, hlm. 77-78).

B. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Atau dapat juga dikatakan bahwa sumber hukum formal merupakan *causa efficient* dari hukum. Utrecht

berpendapat sumber hukum formal adalah yang menjadi *determinant formil* membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum (Machmudin, 2010, hlm. 77-78). Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku (Mertokusumo, 2005, hlm. 83).

Sumber hukum dalam arti formal ini secara umum dapat dibedakan menjadi (Machmudin, 2010, hlm. 77-78):

1. Undang-undang (*statute*)
2. Kebiasaan dan adat (*custom*)
3. Yurisprudensi (*case law, judge made law*)
4. Traktat (*treaty*) atau perjanjian atau konvensi internasional.
5. Pendapat ahli hukum terkenal (*doctrine*).

a. Undang-undang

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut BUYS, undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni (Kansil, 1982, hlm. 46):

- a) Undang-undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh pemerintah bersamasama dengan parlemen);
- b) Undang-undang dalam arti material, ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Perbedaan dari kedua macam undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formil ditinjau dari segi pembuatan dan bentuknya (Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih, 2020, hlm 35).

Undang-undang berlaku dan mengikat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yang tidak dapat dikesampingkan. Persyaratan itu ialah bahwa setiap undang-undang harus diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam lembaran negara. Kapan undang-undang itu mulai berlaku dan mengikat disebutkan dalam undang-undang itu sendiri, biasanya sesuai dengan tanggal pengundangannya. Jika tidak ditentukan tanggal mulai berlakunya maka berlakunya undang-undang adalah hari ke 30 sejak diundangkan untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain hari ke 100 sejak diundangkan. Setelah persyaratan itu dipenuhi, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan terikat oleh undang-undang itu. Orang tidak boleh membela diri dengan alasan karena belum mengetahui undang-undang itu. Hal demikian itulah yang dinamakan *fictie* hukum.

Asas berlakunya undang-undang (Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih, 2020, hlm 35):

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.
- b) Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur obyek yang sama. (*lex posterior derogat legi priori*).
- c) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi, sehingga apabila ada dua macam undang-undang yang tidak sederajat mengatur obyek yang sama dan saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan undang-undang yang lebih tinggi dan menyatakan bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat (*lex superior derogat legi inferiori*).
- d) Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, maka jika ada dua macam ketentuan dari peraturan perundangan yang setingkat dan berlaku pada waktu bersamaan

serta saling bertentangan hakim harus menerapkan yang khusus dan mengesampingkan yang umum (*lex specialis derogat legi generali*).

e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Ada perbedaan prinsip mengenai kekuatan mengikatnya undang-undang dengan kekuatan berlakunya undang-undang. Kalau undang-undang mengikat sejak diundangkan, artinya sejak saat itu orang wajib mengakui eksistensinya undang-undang. Sedangkan kalau Kekuatan berlakunya undang-undang berarti sudah menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional (Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih, 2020, hlm 38).

b. Kebiasaan

Kebiasaan, adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat, selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian, jika tidak berbuat demikian merasa berlawanan dengan kebiasaan dan merasa melakukan pelanggaran terhadap hukum (Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih, 2020, hlm 38).

C.S.T Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia, juga menjelaskan sumber hukum Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum (Kansil, 1982, hlm. 48).

Namun demikian tidak semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yang baik dan adil, oleh sebab itu belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formil. Ada kebiasaan tertentu di daerah hukum adat tertentu yang justru sekarang ini dilarang untuk diberlakukan karena dirasakan tidak adil dan tidak berperikemanusiaan sehingga bertentangan dengan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum (Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih, 2020, hlm 39).

c. **Yurisprudensi**

Yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Ada dua macam yurisprudensi yaitu;

- a) **Yurisprudensi tetap**, dan
- b) **Yurisprudensi tidak tetap**.

Adapun yang dinamakan yurisprudensi tetap, ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (*standard-arresten*) untuk mengambil keputusan. Sedangkan yurisprudensi tidak tetap, ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan *standard arresten* Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa. Jelaslah bahwa yurisprudensi adalah juga sumber hukum tersendiri (Kansil, 1982, hlm. 49).

Meskipun pada dasarnya hakim tidak terikat oleh yurisprudensi, tetapi bila ia menghadapi kasus demikian hakim akan menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan keputusannya, bahkan tidak mustahil jika hakim itu akan mengikuti keputusan hakim terdahulu

manakala keputusan itu dianggap sudah tepat dan adil, sedang kasus yang diperiksanya sama atau hampir sama. Praktek peradilan demikian itu tampak jelas bila kita perhatikan bahwa keputusan pengadilan yang lebih tinggi selalu menjadi patokan atau diikuti oleh para hakim di pengadilan yang lebih rendah, apalagi jika keputusan itu dari Mahkamah Agung. Persesuaian pendapat dari para hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung merupakan pendorong untuk terciptanya kesatuan hukum (Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih, 2020, hlm 40).

Terdapat perbedaan antara undang-undang sebagai suatu sumber hukum yang diciptakan oleh legislative dan yurisprudensi yang diciptakan oleh hakim. Undang-undang menghasilkan peraturan yang abstrak, sifat berlaku umum dan tidak terbatas pada masalah tertentu. Sedangkan yurisprudensi berlaku bagi para pihak yang perkaranya sama dan terhadap kasus kongkrit.

d. Traktat

Istilah traktat sering digunakan untuk menggantikan istilah lain dari perjanjian yang dipakai dalam lapangan ilmu hukum. Dengan demikian antara istilah traktat dan perjanjian mengandung makna yang sama. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antar negara atau perjanjian internasional ataupun traktat. Traktat juga mengikat warganegara-warganegara dari negara-negara yang bersangkutan. Jika traktat diadakan hanya oleh dua negara, maka traktat itu adalah traktat bilateral dan jika diadakan lebih dari dua negara, maka traktat itu adalah traktat multilateral. Apabila ada Traktat Multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut

adalah Traktat Kolektif atau Traktat Terbuka, misalnya Piagam Persekutuan Bangsa Bangsa (Kansil, 1982, hlm. 50). Suatu traktat untuk dapat menjadi sumber hukum formal harus disetujui oleh DPR lebih dulu kemudian diratifikasi oleh presiden dan setelah itu baru berlaku mengikat, terhadap negara peserta dan warga negaranya. Namun dalam praktik tidak semua bentuk perjanjian antarnegara harus mendapat persetujuan DPR, sebab jika demikian pemerintah kurang leluasa untuk menjalankan hubungan internasionalnya (Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih, 2020, hlm 41).

Karena perjanjian antarnegara tidak semuanya memerlukan persetujuan DPR, maka dibedakan antara perjanjian antarnegara yang mana yang harus disetujui DPR dan perjanjian yang mana yang tidak. Perjanjian antarnegara yang harus disetujui oleh DPR adalah perjanjian yang penting-penting saja yang lazimnya dinamakan traktat (*treaty*). Perjanjian yang tidak memerlukan persetujuan DPR lazimnya dinamakan *agreement*. *Agreement* ini hanya perlu diberitahukan kepada DPR setelah berbentuk keputusan presiden (Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih, 2020, hlm 42).

Traktat yang memerlukan persetujuan DPR adalah traktat yang mengandung materi seperti berikut:

- a) Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri misalnya perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perubahan wilayah.
- b) Ikatan-ikatan yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri seperti perjanjian kerjasama ekonomi, pinjaman uang.
- c) Soal-soal yang menurut UUD dan sistem perundangundangan kita harus diatur dengan bentuk undangundang, misalnya tentang

kewarganegaraan, soal kehakiman (Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih, 2020, hlm 42).

e. Pendapat ahli hukum terkenal

Doktrin, adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksanya menyebut-nyebut pendapat sarjana hukum tertentu sebagai dasar pertimbangannya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian adalah sumber, yaitu sumber hukum formil. Sehingga doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan keputusannya belum merupakan sumber hukum formil (Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih, 2020, hlm 44).

Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman terdapat pasal yang menjelaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pesan pasal tersebut menuntut para hakim untuk selalu menggali hukum yang ada dari berbagai sumber mulai sumber hukum undang-undang hingga sumber hukum dalam bentuk doktrik / pendapat para ahli.

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam suatu yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seseorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya, apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut (Kansil, 1982, hlm. 51). Dikarenakan hakim

diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3.4 Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara teoritis sumber hukum terbagi dalam sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Dalam konteks negara Indonesia, seluruh sumber hukum itu harus lah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan suatu ideologi negara yaitu Pancasila. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Norma tersebut memperjelas bahwa segala sumber hukum yang digunakan di Indonesia haruslah mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sekalipun sumber hukum kebiasaan yang bersumber dari kehidupan bermasyarakat, namun hanya yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar lah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Pancasila tidak hanya sebagai ideologi dalam menuntun berlakunya suatu sumber hukum. Pancasila juga sebagai cita-cita bangsa dan juga pandangan hidup yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum yang memang memberikan manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Sumber hukum yang ada tidak bisa dilepaskan dari tuntutan nilai Tuhan, nilai manusia, nilai persatuan, nilai rakyat/musyawarah dan yang pasti nilai keadilan.

Pemahaman terhadap Pancasila sangatlah dibutuhkan oleh seluruh aparat penegak hukum. Menjalankan hukum tidak semata-mata *teks book* saja melainkan senantiasa mempertimbangkan sisi keadilan yang menjadi cita-cita Pancasila. Mengingat pentingnya kedudukan, fungsi dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, menjadi kewajiban dan keharusan kita bersama untuk mengerti menghayati Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, 1982 *Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung
- R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar* , Liberty, Yogyakarta
- Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing

BAB 4

HUKUM DAN ETIKA

Oleh Satrio Ageng Rihardi

4.1 Hukum

Hukum diperuntukkan untuk mengatur pada keseluruhan bidang kehidupan yang ada di dalam masyarakat yang saat ini selalu dalam kondisi yang mengalami perubahan secara terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan (Ali, 2008, Hlm. 12). Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karena itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak (Ali, 2008, Hlm. 12).

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu: (Syahrani, 2009, Hlm. 18)

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Tentunya dengan adanya definisi sebagaimana di atas, maka hukum itu dapat diartikan dalam berbagai hal tergantung dari sudut cara pandangnya. Sehingga ketika terjadi adanya permasalahan maka dapat digunakan yang disesuaikan dengan metode tersebut di atas. Hukum dapat digunakan dalam hal yang sifatnya berkaitan dengan norma dan moral serta tingkah laku,

selain itu juga dapat digunakan sebagai aturan pelaksanaannya yang diposisikan sebagai peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan hukum sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, karena tanpa adanya hukum, maka tidak ada pedoman yang akan mengatur masyarakatnya. Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi separangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja (Asshidiqie & Safa'at, 2006, Hlm. 13)

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah (Raharjo, 2005, Hlm. 45).

Untuk itu, hukum sangat bermanfaat terhadap masyarakat, dilihat dari kehendak masyarakat yang dibina dan diarahkan berdasarkan pada ketentuan aturan hukumnya. Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan kegiatan aktivitasnya.

Berkaitan dengan hukum, maka dibutuhkan adanya sistem hukumnya, hal ini dikarenakan sistem merupakan suatu kesatuan yang bersifat secara komplek yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-

objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama. (Mertokusumo, 1986, Hlm. 20).

Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut” (Mertokusumo, 1986, Hlm. 20). Sehingga dengan beberapa definisi tersebut, maka sistem hukum ini harus termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang harmonis tidak boleh saling bertentangan, untuk itu sistem hukum ini harus dapat diberlakukan secara implementatif di dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan hukum di dalam masyarakat sebagai suatu hal untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, untuk itu hukum dapat memberikan perlindungan terhadap adanya kepentingan manusia baik dalam bentuk norma atau adanya kaedah hukumnya. Adapun fungsi daripada hukum adalah dapat dikatakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, tentu saja akan menjadi sarana dalam mewujudkan adanya tujuan hukum dalam masyarakat yang terdiri dari adanya keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Sebagai bentuk jaminan pelaksanaan hukum maka dibutuhkan juga badan-badan resmi atau lembaga-lembaga hukum yang bersifat memaksa, wajib dipatuhi dan dapat memberikan sanksi tegas terhadap masyarakat yang melanggar. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan sesuatu hal yang pasti dan dirasakan secara nyata kepada masyarakat yang bersangkutan, sehingga harapan terbesarnya masyarakat tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya disini memperlihatkan adanya hubungan hukum yakni antara anggota masyarakat yang diatur oleh hukum dan antar subjek tersebut saling mengadakan hubungan hukum.

Dari adanya hubungan hukum tersebut, maka diawali dengan adanya peristiwa hukum terhadap adanya suatu kejadian yang terikat dengan suatu aturannya. Suatu hal tertentu yang akan menggerakkan peraturan hukum hingga dapat berfungsi menjadi sesuatu yang sifatnya mengatur disebut sebagai “Peristiwa Hukum” (nurhayati, 2020, 44). Oleh karena itu, adanya suatu peristiwa hukum jika adanya akibat yang ditimbulkan yang benar-benar

dirasakan oleh masyarakat. Sudiman Kartohadijo dalam bukunya mengungkapkan bahwa suatu peristiwa akan menjadi peristiwa hukum jika terdapat aturan hukum yang memberi akibat hukum terhadap peristiwa itu.

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum (Mas, 2003, Hlm. 39). Sedangkan menurut Jazim Hamidi dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit (Hamidi, 2006, Hlm. 200). Oleh karena itu, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya adanya suatu keadaan hukum tertentu serta hal inipun juga kan adanya suatu hubungan hukum tertentu. Misalnya dalam keadaan suatu perjanjian ini pada awalnya dilakukan oleh seseorang yang belum cakap hukum, namun akan terjadi adanya perubahan keadaan jika ternyata seseorang tersebut sudah berusia 21 tahun.

Sedangkan untuk melahirkan suatu hubungan hukum tertentu terlihat dari adanya perjanjian sewa menyewa, maka akan terlihat adanya hubungan antara pembeli dengan penjual, namun perjanjian sewa menyewa ini akan menjadi lenyap jika hubungan hukum yang berkaitan dengan waktu sewa itu sudah berakhir. Sedangkan mengenai lahirnya sanksi ketika adanya seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, maka akan muncul akibat hukumnya berupa sanksi hukuman.

Dengan adanya akibat hukum maka lahirlah sanksi hukum yang dapat diartikan sebagai "penderitaan" yang akan diterima/diberikan atau ditimbulkan yang dilakukan secara sengaja dikarenakan adanya suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi (Budaiwi, 2002, Hlm. 30). Untuk itu dengan adanya sanksi, maka ini akan memperlihatkan adanya hukumnya yang diberikan kepada subjek yang melakukan kesalahan dan adanya tindakan salah, selain itu juga sanksi juga merupakan suatu hal untuk tidak akan mengulangi perbuatan penyimpangan hukum dan dapat juga merupakan suatu motivasi sebagai perubahan dalam diri seseorang tersebut. Sanksi memiliki

tingkatannya yakni adanya sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat, dalam hukum dikenal dengan adanya sanksi berupa lisan, tulisan, administrasi dan pidana.

4.2 Etika dan Etika Hukum

Dalam bahasa Yunani, Etika berasal dari kata "*ethos*" atau dalam bentuk jamaknya "*ta etha*" dimana ia memiliki arti yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Secara terminologi, etika merupakan suatu cabang filsafat yang berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya yang baik dan/atau buruk. Penilaian terhadap baik buruknya sikap manusia itu berkaitan dengan tingkah laku, gerakan, kata-kata, suara, intonasi, dan lain sebagainya. Hal ini tentu sulit untuk dinilai karena penerimaan seseorang terhadap etika ini akan berbeda beda. Untuk itu diperlukan adanya ruang lingkup dari etika agar terlihat adanya cara untuk dapat melakukan perbuatan baik sebagai upaya untuk menghindari adanya keburukan. Ruang lingkup tersebut terlihat dengan adanya kumpulan asas atau nilai moral yakni berupa kode etik, sehingga dengan adanya kode etik ini akan memberikan suatu batasan terhadap perilaku dan tingkah laku seseorang. Dengan demikian etika akan menuntut pada seseorang agar melakukan sikap yang rasional terhadap seluruh norma-norma, hal ini sebagai upaya untuk memberikan posisi manusia untuk menjadi lebih otonom yang mengarah pada kebebasan dari segala norma dan tidak sama dengan kesewenang-wenangan, melainkan untuk adanya pengakuan pada norma yang diyakini sebagai suatu kewajiban. Etika dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis yang dapat membedakan antara apa yang sah dan apa yang tidak sah; membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar (Prajna, 2005, Hlm. 59-60).

Berbicara dengan adanya sejarah etika, maka hal ini akan memberikan gambaran dan cerita sehingga tidak akan ada penilaian tentang baik dan buruknya serta tidak memberikan ajaran tentang bagaimana seharusnya dalam melakukan perbuatan. Sedangkan jika berkaitan dengan etika normatif, maka akan berkaitan dengan penilaian baik buruk dan mana hal yang dapat dikerjakan atau tidak dikerjakan seperti adanya etika pergaulan, etika profesi, etika

lingkungan dan lain sebagainya. Pembagian etika yang lain adalah etika individual dan etika sosial. Etika individual membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia sebagai individu. Misalnya tujuan hidup manusia. Etika sosial membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Misal, baik atau buruk dalam keluarga, masyarakat, dan negara (Surajiyo, 2005, Hlm. 88). Selain itu, etika dapat dijadikan sebagai jiwa terhadap norma di dalam kehidupan termasuk di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai kepada penilaian terhadap perbuatan seseorang sebagai manusia. Aristoteles dalam bukunya *Etika Nikomacheia*, menjelaskan tentang pembahasan etika kedalam dua hal penting, yaitu pertama, etika sebagai *terminus techius*.

Pengertian etika dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Kedua, etika dimaknai sebagai *manner* dan *custom*, dimana etika dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (*Inherent in human nature*) yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan manusia (Syaroni, 1994, Hlm. 8).

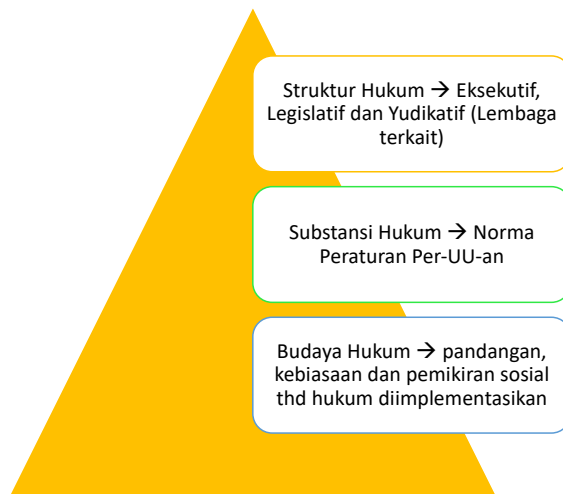
Untuk mencapai sebuah etika memberikan makna dalam hal kebenaran, kebaikan dan ketetapan yang tentunya dilakukan dengan selalu berusaha dengan keras yang mungkin untuk mencapainya akan mengalami kesulitan yang tetap berpegang teguh pada sikap yang selalu berusaha dan memiliki acuan pada pencapaian yang diinginkan seperti benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang tidak merugikan orang lain dengan mengurangi tindakan yang dianggap dapat merugikan orang lain.

Etika dan hukum akan memberikan posisi yang sangat signifikan sebagai bentuk perubahan hukum. Dilandasi adanya etika untuk menentukan sistem hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat dan dituangkan dalam bentuk peraturan atau perintah bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Di samping itu juga hukum merupakan suatu alat kontrol sosial dalam bentuk tertentu dan sekaligus merupakan alat bagi pemerintah dan hukum bekerja sesuai dengan fungsinya

dalam suatu sistem hukum. Sedangkan substansi dari sistem hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Perubahan menarik dari ketiga elemen ini adalah mengenai budaya hukum yang berarti pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran, nilai-nilai pengharapan dalam sistem hukum yang berlaku (Friedman, 1984, Hlm. 4).

Pada prinsipnya perlakuan-perlakuan pentingnya proses pemeriksaan ini dilakukan secara erat dengan etika dalam proses pemeriksaan. Setiap adanya tindakan yang memberikan perlindungan kepentingan, maka hukum itu harus ditegakkan dalam tiga unsur yakni etika dalam kepastian hukum, etika dalam kemanfaatan, dan etika dalam berkeadilan. Oleh karena itu, setiap manusia mengharapkan adanya penetapan hukum yang beretika untuk mendapatkan keseimbangan agar dapat mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.



Gambar 4.1. Unsur-Unsur Hukum

Tentu dengan adanya gambar tersebut, maka hukum itu harus mendapatkan keseimbangan dalam berbagai kepentingan sehingga akan memiliki rasionalitas substantif terhadap tatanan setiap perkara yang diselesaikan berdasarkan pada etika hukum yang disistematisasikan dalam rangka menjamin unsur hukum termasuk dalam implementasinya. Jika yang terjadi di dalam

pergaulan manusia, etika ini merupakan sebagai bentuk aturan yang tertulis secara sistematis yang sengaja dibuat berdasarkan pada prinsip moral yang tentunya akan difungsikan sebagai alat dalam memberikan pemberian sanksi berupa penghakiman terhadap segala bentuk tindakan yang logika-rasional yang dinilai akan menyimpang dari adanya kode etik. Untuk itu, etika dapat disebut sebagai bentuk self control untuk kepentingan sesuatu yang dibuat dari kelompok sosial itu sendiri. Oleh karena itu, etika ini akan dijadikan sebagai bentuk ukuran parameter terhadap seseorang sehingga akan dapat dikatakan sebagai seorang yang terhormat dan dapat dipercaya untuk diberikan pada para elite profesional.

Dengan adanya etika hukum, maka dapat dijadikan sebagai pedoman pergaulan untuk menjaga kepentingan masing-masing untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, tenang, senang dan tenteram serta terlindung dengan tujuan untuk menjamin tingkah laku dan perbuatan seseorang tersebut tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal inilah yang dapat menjadikan dasar dari adanya tumbuh kembangnya etika di dalam masyarakat.

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia :

1. Etika Deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.
2. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

4.3 Peranan Etika dalam Profesi

Dengan adanya bidang kehidupan dan bidang kegiatan yang berhubungan dengan adanya pola tingkah laku yang baik untuk kepentingan masyarakat. Untuk menerapkan adanya standar profesional yang tinggi, maka akan diharapkan adanya kualitas yang ada di dalam masyarakat juga akan semakin baik.

Adapun prinsip-prinsip etika dalam profesi:

1. Tanggung jawab yang didasarkan pada tingkat pelaksanaan terhadap suatu pekerjaan dan akan terlihat di dalam hasilnya serta dampak yang akan ditimbulkan dari adanya profesi tersebut dalam kehidupan orang lain atau masyarakat;
2. Keadilan yang menuntut seseorang dengan orang lain untuk dapat memberikan kepada siapa yang berhak akan haknya baik secara distributif (dengan jasa) atau komutatif (tanpa jasa);
3. Otonomi yang berpegang pada tingkat tuntutan kaum profesional yang dapat memberikan kebebasan dalam setiap menjalankan profesinya.

Peranan etika dalam profesi didasari pada nilai etika yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat yang tergabung di dalam profesi, sehingga tidak hanya dimiliki oleh satu atau dua orang saja atau golongan tertentu saja. Dengan adanya hal ini tentu akan menjadi kelompok masyarakat yang memiliki tata nilai yang mengatur pada kehidupan bersama. Untuk itu dibutuhkan adanya posisi masyarakat profesional yang akan dijadikan sebagai pusat perhatian terhadap tata nilai yang tertuang di dalam kode etik profesi yang diharapkan akan mampu menjadi pegangan atau pedoman terhadap anggota-anggotanya. Selain itu, tuntutan ini akan dijadikan sebagai upaya perbaikan terhadap adanya kemerosotan etik masyarakat profesi tersebut, sehingga akan terlihat adanya perilaku-perilaku anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai pergaulan yang telah disepakati di dalam kode etik profesi. Sebagai contohnya terdapat adanya pada kode etik profesi hukum dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik yakni yang dikenal sebagai

advokat/pengacara yang di dalamnya terdapat adanya kode etik advokat yang tertuang di dalam Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diturunkan di dalam kode etik advokat indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta oleh Ketujuh organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002) .
- Ahmad Ali, 2008, Mengungkap Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat & Etika.
- Lawrence Friedman, What The Legal System, W.W. Norton & Company, London, 1984.
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Mokh. Syaroni, "Etika Keilmuan: Sebuah Kajian Filsafat Ilmu," .
- Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005),
- Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty,
- Surajiyo, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).

BAB 5

HUKUM DAN KEADILAN

Oleh Suwandoko

5.1 Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi setiap warganya. Segala kewenangan pemerintah merujuk pada hukum. Dengan demikian mencerminkan keadilan dalam kehidupan warganya (Yunas, 1992, p. 20). Negara Indonesia memiliki karakteristik sebagai negara hukum Pancasila yang artinya dalam implementasi negara hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam mewujudkan supremasi hukum harus berlandaskan pada Pancasila (Wijaya, 2015, p. 213).

Negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila memiliki karakteristik khusus yakni Negara Indonesia menjunjung tinggi asas kekeluargaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Negara hukum Pancasila mampu memberikan rasa kebahagiaan bagi rakyatnya, dengan alasan memiliki kemampuan dalam memilih hal terbaik bagi rakyatnya dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang bermanfaat untuk membahagiakan rakyatnya. Sehingga melahirkan produk hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan sosial (Syuhada, 2021, p. 15).

Philipus M. Hadjon dalam (Astomo, 2019, pp. 42–43) menyatakan bahwa negara hukum Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang memiliki unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Prinsip bahwa dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Soerjanto Poespowardojo dalam (Surajiyo, 2018, p. 26) Pancasila sebagai ideologi bangsa memberikan ketentuan dasar mengenai pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni:

1. Sistem hukum dikembangkan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya.
2. Sistem hukum menunjukkan makna dalam mewujudkan keadilan.
3. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa.
4. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi masyarakat dalam proses pembangunan.

Arief Hidayat dalam (Rahmatullah, 2020, pp. 42–43) menyatakan karakteristik negara hukum Pancasila, sebagai berikut:

1. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kekeluargaan. Maka adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Negara hukum Pancasila, bertujuan menciptakan suatu keharmonisan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
2. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian dan asas keadilan. Bahwa dalam konsep negara hukum Pancasila maka kegiatan ber hukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakan demi menjunjung tinggi nilai keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
3. Indonesia merupakan negara yang religius. Berdasarkan hal tersebut, negara menjamin hak asasi manusia bagi warga

- negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing.
4. Adanya kolaborasi hukum sebagai alat perubahan dalam masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan kolaborasi kedua konsep ini negara hukum Pancasila berusaha untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
 5. Penyusunan dan pembentukan hukum nasional dilandasi pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
 - b. Berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu.
 - c. Mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi.
 - d. Adanya kesamaan visi, misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.

5.2 Peran Hukum dalam Masyarakat

Hukum memiliki peran untuk menertibkan dan mengatur kehidupan dalam masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang timbul. Peran hukum dalam perkembangan kehidupan masyarakat, sebagai berikut:

1. Alat pengatur dalam tata tertib dalam hubungan masyarakat, yang dalam hal ini memiliki makna hukum berfungsi menunjukkan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.
2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum dapat memberikan keadilan, dalam arti hukum dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta dapat memaksakan peraturan untuk ditaati dengan adanya sanksi bagi pelanggarnya.
3. Hukum sebagai sarana pembangunan yang artinya daya ikat dan daya paksa dari hukum dapat digunakan untuk

menggerakan pembangunan. Hukum sebagai sarana bagi masyarakat dalam kehidupan yang lebih maju.

4. Hukum sebagai penentu kewenangan secara terperinci siapa yang boleh melakukan dalam pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, serta siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil.
5. Hukum memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa yang dialami oleh masyarakat secara adil.
6. Hukum memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah (Umam *et al.*, 2016).

5.3 Keadilan

Keadilan merupakan prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia. Keadilan memberikan pedoman agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri (Surajiyo, 2018, p. 25). Jenis keadilan menurut para ahli (Umam *et al.*, 2016), sebagai berikut:

1. Keadilan menurut Plato, yakni:
 - a. Keadilan moral ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
 - b. Keadilan prosedural ialah apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.
2. Keadilan menurut Aristoteles, yakni:
 - a. Keadilan komutatif ialah perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
 - b. Keadilan distributif ialah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
 - c. Keadilan kodrat alam ialah memberikan sesuatu sesuai apa yang telah diberikan oleh orang lain.
 - d. Keadilan konvensional ialah seseorang yang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang diwajibkan.

- e. Keadilan menurut teori perbaikan ialah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.
- 3. Keadilan menurut John Rawls, yakni:
 - a. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berkaitan dengan hak asasi manusia.
 - b. Kesetaraan bagi setiap orang, kesetaraan dalam kehidupan sosial.
 - c. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran serta penghapusan terhadap ketidaksetaraan.

Keadilan harus tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan. Maka diperlukan pokok pikiran keadilan berlandaskan paham Pancasila Soerjanto Poespowardojo dalam (Surajiyo, 2018, p. 27), sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pembedaan yang jelas antara pengertian hakiki keadilan dan bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Semakin konkrit bentuk perwujudannya berarti semakin relatif pula nilai yang dikandungnya. Namun semakin hakiki pengertian yang dikemukakan berarti semakin mendasar nilai yang dikandungnya.
2. Hakikat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Dengan demikian keadilan adalah nilai etis yang memberikan makna dan tidak pernah dapat dicapai secara penuh. Selalu ada ketegangan positif antara norma etis dan norma hukum. Dengan demikian hukum tidak perlu menghadapi titik kebekuannya dan selalu membutuhkan interpretasi dan yurisprudensi dalam penerapannya.
3. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk, keadilan komutatif sejauh merupakan norma yang mengatur hubungan antar pribadi atau lembaga yang sederajat. Keadilan distributif sejauh merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu. Keadilan legal sejauh

menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat.

4. Pancasila mengetengahkan keadilan sosial dalam artian bahwa keadilan dalam ketiga bentuk itu terwujud semata-mata karena adanya kesadaran hukum para warga masyarakat, tetapi terutama karena pengaturan hukum yang diarahkan terhadap struktur proses masyarakat, sehingga terbuka jalan bagi para warga masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan.

5.4 Hubungan Hukum dan Keadilan

Hukum merupakan sarana sebagai aturan masyarakat yang adil. Berdasarkan hal tersebut hakikat hukum berasaskan pada pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut:

1. Bahwa semua orang menginginkan suatu aturan yang adil dalam masyarakat. Maka dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
2. Bahwa hukum harus memiliki kewibawaan, yang dalam hal ini memiliki makna hukum itu mengatur dan membimbing kehidupan bersama manusia atas dasar prinsip-prinsip keadilan.
3. Bahwa hukum memiliki peranan sebagai *social engineering* dalam mewujudkan aturan yang adil dalam masyarakat (Huijbers, 1995, pp. 75–77).

Hukum merupakan pengejawantahan eksternal dari keadilan sedangkan keadilan merupakan internal autentik dan esensi roh dalam hukum. Maka supremasi hukum merupakan supremasi keadilan begitu juga sebaliknya. Hukum tidak hanya pada kemutlakan peraturan saja melainkan hukum juga berada dalam kemutlakan keadilan. Hukum akan kehilangan kemampuannya apabila roh keadilan tidak ada (Aburaera *et al.*, 2013, pp. 179–180).

Hukum merupakan kaidah yang mengatur perilaku bagi seseorang pada waktu dan tempat tertentu yang dirasakan dengan tujuan mewujudkan keadilan untuk memberikan kebahagiaan (Sidharta, 2013, p. 7). Hukum dan keadilan saling terkait yakni

hukum tanpa keadilan ibarat badan tanpa jiwa, sedangkan keadilan tanpa hukum akan dilaksanakan sesuai keinginan yang tidak ada keterkaitan dengan aturan yang berlaku (Aprita & Adhitya, 2020, p. 374).

Hukum dengan keadilan memiliki hubungan yang sangat erat, maka hukum harus digabungkan dengan keadilan agar benar-benar memiliki makna sebagai hukum, sebab tujuan hukum yakni tercapainya rasa keadilan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi dari hukum harus berlandaskan pada tujuan keadilan, sebab hukum tanpa keadilan akan sia-sia dan tidak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Hukum juga mengharuskan setiap orang untuk hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan karenanya dalam membentuk peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dan keadilan merupakan mata rantai yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat (Hutabarat *et al.*, 2022, p. 61).

Hukum erat kaitannya dengan keadilan, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembahasan hukum berkaitan dengan hubungan antar manusia. Pembahasan hubungan antar manusia erat kaitannya dengan keadilan. Norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat ditetapkan dengan tujuan mewujudkan tatanan sosial kehidupan yang adil. Oleh karena itu hukum dan keadilan tidak dapat terpisahkan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia yang membawa dalam kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan.

5.5 Keadilan sebagai Tujuan Hukum

Keadilan melekat pada tujuan hukum, maka hukum menjunjung tinggi keadilan dengan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal yakni mewujudkan keadilan. Hukum yang mengimplementasikan rasa keadilan dalam masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna dari hukum yang sesungguhnya. Makna hukum itu ialah yang dimaksud yakni mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-

prinsip keadilan dalam peraturan kehidupan bersama dalam lingkup masyarakat (Wahyuddin & Rahmadani, 2022, p. 280).

Peraturan yang adil merupakan hukum, maka hukum didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang disusun sebagai norma dalam mengatur masyarakat yang adil. Manusia memiliki kewajiban membentuk kehidupan bersama yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengaturnya secara adil. Hukum merupakan pernyataan dari keadilan, yang dalam hal ini disertai dengan alasan, sebagai berikut:

1. Pemerintah selalu membela tindakan-tindakan dengan memperlihatkan keadilan didalamnya.
2. Peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai prinsip keadilan dianggap telah usang dan tidak berlaku kembali.
3. Tindakan pemerintah yang tidak adil merupakan tindakan di luar kewenangannya, maka tindakan tersebut secara hukum tidak sah (Huijbers, 1995, p. 72).

Penegakan hukum dan keadilan merupakan cita-cita ideal dalam mewujudkan tujuan utama dari hukum yang senantiasa mendapat tempat di hati masyarakat apabila terwujud asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia kini dan yang akan datang, rasa keadilan masyarakat yang harus diwujudkan melalui upaya pelayanan dan penegakan hukum oleh penegak hukum akan serasi bila ditopang oleh kesadaran hukum masyarakat yang memadai (Alamsyah, 2013, p. 38). Selanjutnya dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu hukum yang dibangun harus berlandaskan nilai-nilai keadilan dan selalu memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan di masyarakat.
2. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak

hukum. Penegakan hukum secara internal dapat ditegakan manakala beberapa hal telah dipenuhi dengan baik, yakni:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaan dapat berjalan dengan baik.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk pula mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja. Baik hukum materil maupun hukum formilnya (Alamsyah, 2013, pp. 38–39).

Keadilan harus diimplementasikan dalam segala kehidupan sehari-hari oleh masyarakat karena keadilan merupakan cita dari hukum. Bahwa hukum sebagai penentu moral hidup, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan prinsip-prinsip keadilan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. 2013. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Alamsyah, Bunyamin. 2013. Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan. *Legalitas*, 4(1), 35–50.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Astomo, Putera. 2019. *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Hutabarat, Dany Try Utama, Yunia Amanda Hidayat, Nur Amida, Muhammad Yusuf, Hazali, Miftahul Khoiroh Rawi, April Julianto, M. Munawir Sirait, Lafirsto Yogkismun Julianto, Ikhwan Affandi, Nazunda, dan Cindy Aldina. 2022. Hubungan Hukum dan Keadilan di Tinjau dari Filsafat Hukum. *Nusantara Hasana Journal*, 1(10), 58–61. <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/257>
- Rahmatullah, Indra. 2020. Meneguhkan Kembali Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila. *Adalah:Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 39–44. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>
- Sidharta, Bernard Arief. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Surajiyo. 2018. Keadilan dalam sistem hukum pancasila. *IKRA-ITH HUMANIORA:jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 21–29. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/354>
- Syuhada, Otong. 2021. Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.979>

- Umam, Khotibul, Rimawati, dan Suryana Yogaswara. 2016. *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Wahyuddin dan Rahmadani. 2022. *Karakteristik Prinsip Keadilan Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia (Sebuah Tinjauan Pemaknaan dan Relasionalitas)*. 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.76>
- Wijaya, Made Hendra. 2015. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 199–214.
- Yunas, Didi Nazmi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.

BAB 6

HUKUM DAN POLITIK

Oleh Firmansyah

6.1 Pendahuluan

Dalam kompleksitas dinamika sosial dan politik suatu masyarakat, dua elemen tak terpisahkan muncul sebagai pilar utama: hukum dan politik. Keduanya memainkan peran krusial dalam membentuk struktur pemerintahan, mengatur perilaku, serta mengarahkan arus kebijakan publik. Sebagai instrumen kekuasaan formal, hukum menghadirkan seperangkat aturan dan regulasi yang menjadi dasar dari tatanan sosial. Sementara itu, politik menandai arena dimana keputusan-keputusan penting diambil, meliputi pembentukan kebijakan publik dan distribusi kekuasaan. Dalam makalah ini, kita akan mengeksplorasi interaksi kompleks antara hukum dan politik, menggali bagaimana keduanya saling mempengaruhi dan membentuk arah kebijakan serta regulasi.

Salah satu karakteristik menarik dari hubungan antara hukum dan politik adalah proses pembentukan undang-undang. Di dalam badan legislatif, anggota parlemen bertugas untuk merumuskan, membahas, dan mengadopsi undang-undang yang mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, politik memegang peran kunci, mengingat undang-undang yang dihasilkan adalah hasil dari dinamika politik yang kompleks dan beragam. Perbedaan pandangan, negosiasi, dan kompromi adalah elemen-elemen yang tak terpisahkan dari proses legislasi, mencerminkan adanya pengaruh politik yang kuat terhadap hukum.

Namun, interaksi antara hukum dan politik tidak hanya terbatas pada proses legislasi. Pengadilan dan sistem peradilan juga memainkan peran penting dalam membentuk hukum dan politik. Pengadilan tidak hanya bertugas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah suatu undang-undang atau tindakan politik

sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, interpretasi hukum oleh hakim sering kali mencerminkan orientasi politik atau interpretasi konstitusi yang berbeda.

Selain itu, hukum memiliki dampak signifikan pada politik melalui regulasi dan kendali yang diberikannya terhadap kebijakan publik. Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dapat membatasi atau mengarahkan upaya politik dalam berbagai bidang, seperti lingkungan, ekonomi, dan hak asasi manusia. Karena itu, hukum tidak hanya mencerminkan nilai-nilai politik masyarakat, tetapi juga membentuk landasan bagi tindakan politik.

Sementara politik mempengaruhi pembentukan hukum melalui proses legislasi, opini publik memiliki pengaruh yang signifikan dalam interaksi antara hukum dan politik. Tekanan dari masyarakat, baik dalam bentuk demonstrasi publik, petisi, atau kampanye advokasi, dapat mempengaruhi agenda politik dan membuat para pemimpin politik mempertimbangkan kebijakan baru atau perubahan dalam undang-undang yang ada. Oleh karena itu, dinamika politik juga mencakup dinamika publik yang berperan sebagai pengawas dan penggerak perubahan politik dan hukum.

Pentingnya memahami hubungan yang kompleks antara hukum dan politik tak dapat diabaikan. Keduanya bukanlah entitas terpisah, melainkan saling terkait dalam membentuk struktur dasar dari negara dan masyarakat. Memahami interaksi ini adalah kunci untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang cara kebijakan dan hukum dibuat, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Dalam konteks ini, makalah ini akan mengeksplorasi aspek-aspek berbeda dari hubungan ini, termasuk pengaruh hukum pada politik, pengaruh politik pada hukum, dan peran penting opini publik dalam membentuk arah politik dan hukum.

Hukum dan politik adalah dua elemen yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat modern. Keduanya saling mempengaruhi dan saling tergantung satu sama lain, membentuk dasar dari struktur pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat. Dalam makalah ini, kita akan mempelajari dinamika kompleks antara hukum dan politik, bagaimana keduanya saling

mempengaruhi, dan bagaimana interaksi ini membentuk arah dan keputusan dalam sistem politik.

6.2 Definisi Hukum dan Politik

Definisi Hukum: Hukum adalah seperangkat aturan dan norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara atau komunitas.

Definisi Politik: Politik adalah proses pembuatan keputusan dan pengaturan kekuasaan yang terjadi dalam suatu masyarakat atau negara. Politik melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga dalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik, memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, serta mempengaruhi arah dan tujuan pemerintahan.

Hubungan antara Hukum dan Politik: Hukum dan politik saling terkait dan saling mempengaruhi dalam sistem pemerintahan. Hukum digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan politik, sementara politik mempengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Hukum memberikan kerangka kerja yang mengatur perilaku politik dan memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam proses politik. Politik, di sisi lain, mempengaruhi pembentukan hukum melalui proses pembuatan keputusan politik dan pengaruh kekuasaan politik terhadap lembaga hukum.

Dalam demokrasi, hubungan antara hukum dan politik menjadi lebih kompleks karena kekuasaan politik didasarkan pada kehendak rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Hukum berperan dalam melindungi hak-hak individu dan memastikan adanya proses politik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Politik, di sisi lain, mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum dan penegakan hukum melalui pengaruh partai politik dan kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemimpin politik.

6.2.1 Landasan Teori

Adapun landasan teori yang bisa digunakan terkait hubungan hukum dan politik adalah sebagai berikut (Anwar, R. 2019) :

1. **Teori Konstitusionalisme:** Landasan teori ini menekankan pentingnya konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan kewenangan lembaga-lembaga publik. Konstitusionalisme menandai hubungan antara hukum dan politik dengan menegaskan bahwa keputusan politik harus selaras dengan prinsip-prinsip dan norma-norma yang diatur dalam konstitusi.
2. **Teori Legal Positivism:** Pendekatan ini menekankan bahwa hukum adalah produk dari otoritas legislator atau badan hukum yang sah. Ini mengartikan bahwa hukum dan politik adalah domain yang terpisah, di mana hukum adalah hasil dari keputusan politik yang diberlakukan oleh otoritas yang sah.
3. **Teori Hukum dan Politik:** Ini adalah cabang ilmu hukum yang memeriksa hubungan antara hukum dan sistem politik, dengan mempertimbangkan bagaimana hukum memengaruhi politik dan sebaliknya. Teori ini mengidentifikasi bagaimana undang-undang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan memahami dampak politik terhadap pembentukan hukum.
4. **Teori Interpretasi Hukum:** Teori ini mempertimbangkan bagaimana hukum diartikan dan diterapkan oleh lembaga-lembaga yudisial. Interpretasi hukum memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu undang-undang atau kebijakan politik sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.
5. **Teori Pengadilan dan Kebijakan Publik:** Memfokuskan pada peran pengadilan dalam membentuk kebijakan publik, teori ini menyelidiki bagaimana keputusan pengadilan dapat mempengaruhi arah politik dan pengambilan keputusan oleh badan legislatif.

6. **Teori Konservatisme Hukum:** Mengidentifikasi hukum sebagai alat untuk mempertahankan tatanan sosial dan politik yang ada. Teori ini menekankan pentingnya mempertahankan hukum yang ada untuk mencegah gangguan atau perubahan yang mungkin terjadi karena tekanan politik.
7. **Teori Critical Legal Studies:** Pendekatan ini menyoroti aspek-aspek politis dalam pembentukan dan penerapan hukum. Teori ini mendukung gagasan bahwa hukum adalah instrumen kekuasaan dan dapat digunakan untuk memperkuat atau mengubah struktur kekuasaan dalam masyarakat.

6.2.2 Hubungan Hukum dan Politik

Hubungan antara hukum dan politik sangat erat dan saling mempengaruhi dalam sistem pemerintahan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam hubungan antara hukum dan politik:

1. **Pembentukan Kebijakan Publik:** Politik memainkan peran utama dalam pembentukan kebijakan publik, sedangkan hukum memberikan kerangka kerja untuk implementasi kebijakan tersebut. Proses politik melibatkan pembuatan keputusan politik, negosiasi, dan kompromi antara berbagai kepentingan politik. Hukum kemudian digunakan untuk mengatur dan mengimplementasikan kebijakan publik tersebut.
2. **Penegakan Hukum:** Politik juga mempengaruhi penegakan hukum. Kekuasaan politik dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan oleh lembaga penegak hukum. Politisasi hukum dapat terjadi ketika keputusan hukum dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau kepentingan politik tertentu.
3. **Perubahan Hukum:** Politik juga memiliki peran dalam perubahan hukum. Proses politik, seperti pemilihan umum atau perubahan kekuasaan politik, dapat mempengaruhi perubahan dalam sistem hukum. Partai politik dan pemimpin politik memiliki peran penting dalam

merumuskan dan mengusulkan perubahan hukum melalui proses legislatif.

4. **Keseimbangan Kekuasaan:** Hukum berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik. Hukum memberikan kerangka kerja yang mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan dan memastikan adanya kontrol dan keseimbangan kekuasaan. Hukum juga melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik.
5. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Hukum dan politik saling terkait dalam perlindungan hak asasi manusia. Politik memainkan peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia melalui kebijakan publik dan legislasi yang adil. Hukum kemudian digunakan untuk menjamin perlindungan hak-hak tersebut dan memberikan mekanisme penegakan hukum jika hak-hak tersebut dilanggar.

Hubungan antara hukum dan politik sangat kompleks dan saling mempengaruhi dalam sistem pemerintahan. Hukum memberikan kerangka kerja yang mengatur perilaku politik dan memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum, sementara politik mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum melalui proses politik dan pengaruh kekuasaan politik.

6.2.3 Peran Hukum dalam Sistem Politik

Hukum memainkan peran penting dalam sistem politik. Hukum membentuk dasar sistem politik, melindungi hak asasi manusia, mengatur proses politik, menegakkan hukum terhadap korupsi, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam politik. Peran hukum ini penting untuk memastikan adanya sistem politik yang demokratis, adil, dan berkeadilan. Adapun Peran hukum dalam system politik yaitu:

1. **Pembentukan Hukum sebagai Dasar Sistem Politik:** Hukum berperan sebagai dasar sistem politik dalam suatu negara. Hukum menetapkan aturan-aturan yang mengatur struktur

- pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan proses politik. Hukum juga menetapkan hak dan kewajiban warga negara serta memberikan kerangka kerja untuk pelaksanaan kekuasaan politik.
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Politik: Hukum melindungi hak asasi manusia dalam konteks politik. Hukum menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan hak-hak politik lainnya. Hukum juga melindungi hak-hak minoritas dan mencegah diskriminasi dalam proses politik.
 3. Pengaturan Proses Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik: Hukum mengatur proses pemilihan umum dan partisipasi politik. Hukum menetapkan persyaratan untuk menjadi pemilih, calon politik, dan partai politik. Hukum juga mengatur mekanisme pemilihan, kampanye politik, dan pemantauan pemilihan umum untuk memastikan proses politik yang adil dan transparan.
 4. Penegakan Hukum terhadap Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks politik. Hukum menetapkan larangan terhadap korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan politik. Hukum juga memberikan wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelanggaran tersebut.
 5. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan: Hukum berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik. Hukum menetapkan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum juga memberikan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik.
 6. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas: Hukum memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik. Hukum mengatur kewajiban publikasi informasi publik, pelaporan keuangan, dan mekanisme pengawasan

terhadap kegiatan politik. Hukum juga memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran transparansi dan akuntabilitas dalam politik.

6.2.4 Pengaruh Politik terhadap Hukum

Politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum. Politisasi hukum, peran politik dalam pembentukan kebijakan hukum, pengaruh partai politik dalam penyusunan undang-undang, pengaruh politik dalam penegakan hukum, dan pengaruh politik dalam interpretasi hukum adalah beberapa contoh pengaruh politik terhadap hukum. Penting untuk menjaga independensi hukum dan memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang objektif, bukan pertimbangan politik semata. Adapun pengaruh politik terhadap hukum yaitu:

1. **Politisasi Hukum dan Pengaruh Kekuasaan Politik:** Politik dapat mempengaruhi hukum melalui politisasi hukum, yaitu ketika keputusan hukum dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau kepentingan politik tertentu. Politisasi hukum dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan politik dalam proses pembentukan, interpretasi, dan penegakan hukum.
2. **Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Hukum:** Politik memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan hukum. Partai politik dan pemimpin politik berperan dalam merumuskan dan mengusulkan perubahan hukum melalui proses legislatif. Kebijakan hukum sering kali mencerminkan pandangan politik dan kepentingan politik yang ada.
3. **Pengaruh Partai Politik dalam Penyusunan Undang-Undang:** Partai politik memiliki pengaruh dalam penyusunan undang-undang. Partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen dapat mempengaruhi isi undang-undang yang disahkan. Hal ini dapat mencerminkan pandangan politik partai tersebut dan menghasilkan kebijakan hukum yang sesuai dengan kepentingan politik mereka.
4. **Pengaruh Politik dalam Penegakan Hukum:** Politik juga dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kekuasaan politik

- dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan oleh lembaga penegak hukum. Politik yang korup atau terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu dapat menghambat penegakan hukum yang adil dan objektif.
5. Pengaruh Politik dalam Interpretasi Hukum: Politik juga dapat mempengaruhi interpretasi hukum. Pengadilan dan lembaga yudisial sering kali terpengaruh oleh faktor politik dalam proses interpretasi hukum. Interpretasi hukum yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dapat menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang objektif.

6.2.5 Interaksi antara hukum dan politik

Interaksi antara hukum dan politik dalam pembentukan kebijakan publik sangat penting. Berikut adalah beberapa aspek interaksi tersebut:

1. Pembentukan Kebijakan Hukum: Politik memainkan peran utama dalam pembentukan kebijakan hukum. Partai politik dan pemimpin politik berperan dalam merumuskan dan mengusulkan undang-undang serta kebijakan hukum. Mereka mempertimbangkan pandangan politik, kepentingan masyarakat, dan tujuan politik dalam proses pembentukan kebijakan hukum. Hukum kemudian digunakan sebagai instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
2. Pengaruh Politik dalam Proses Legislasi: Politik mempengaruhi proses legislasi, yaitu proses pembuatan undang-undang. Partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen memiliki pengaruh besar dalam menentukan isi undang-undang yang disahkan. Mereka dapat mempengaruhi substansi kebijakan hukum yang diatur dalam undang-undang, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan pandangan politik dan kepentingan politik mereka.
3. Interpretasi Hukum oleh Lembaga Yudisial: Politik juga dapat mempengaruhi interpretasi hukum oleh lembaga yudisial. Pengadilan sering kali terpengaruh oleh faktor

politik dalam proses interpretasi hukum. Pandangan politik dan kepentingan politik dapat mempengaruhi bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Hal ini dapat mempengaruhi hasil keputusan hukum dan implementasi kebijakan publik.

4. Pengawasan Politik terhadap Implementasi Kebijakan Hukum: Politik memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi kebijakan hukum. Partai politik dan pemimpin politik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang telah disahkan diimplementasikan dengan baik. Mereka dapat menggunakan mekanisme politik, seperti pengawasan parlemen, untuk memastikan bahwa kebijakan hukum dilaksanakan sesuai dengan tujuan politik dan kepentingan masyarakat.

Dalam kesimpulannya, interaksi antara hukum dan politik dalam pembentukan kebijakan publik sangat penting. Politik mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum, proses legislasi, interpretasi hukum, dan implementasi kebijakan hukum. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip hukum yang objektif dalam proses pembentukan kebijakan publik.

6.2.6 Peran hukum dalam menjamin keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan

Peran hukum dalam menjamin keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan sangat penting. Berikut adalah beberapa aspek peran hukum dalam hal ini (Djokosoetono, R. 2018):

1. Pembagian Kekuasaan: Hukum menetapkan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini dikenal sebagai prinsip pembagian kekuasaan atau checks and balances. Hukum memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang berlebihan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

2. Pengawasan dan Kontrol: Hukum memberikan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Hukum menetapkan aturan-aturan yang mengatur tindakan pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum. Lembaga-lembaga yudikatif memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah terhadap warga negara. Hukum menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan hak atas privasi. Dengan adanya hukum yang melindungi hak-hak individu, kekuasaan pemerintah dapat dikendalikan dan dibatasi.
4. Penegakan Hukum: Hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kekuasaan pemerintah. Hukum menetapkan sanksi dan mekanisme penegakan hukum terhadap tindakan yang melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dengan adanya hukum yang kuat dan efektif, pelanggaran kekuasaan dapat dihukum dan masyarakat dapat merasa aman dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam kesimpulannya, hukum memiliki peran penting dalam menjamin keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Hukum membagi kekuasaan, memberikan pengawasan dan kontrol, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran kekuasaan. Dengan adanya hukum yang kuat dan efektif, kekuasaan pemerintah dapat dikendalikan dan masyarakat dapat hidup dalam sistem pemerintahan yang seimbang dan adil.

6.2.7 Politisasi hukum merujuk pada pengaruh politik yang mempengaruhi keputusan dan proses hukum.

Politisasi hukum merujuk pada pengaruh politik yang mempengaruhi keputusan dan proses hukum. Dampak politisasi hukum terhadap independensi sistem peradilan dapat sangat

merugikan. Berikut adalah beberapa dampak negatif politisasi hukum terhadap independensi sistem peradilan:

1. Pengaruh Politik dalam Penunjukan Hakim: Politisasi hukum dapat mempengaruhi proses penunjukan hakim. Ketika keputusan penunjukan hakim didasarkan pada pertimbangan politik, independensi hakim dapat terancam. Hakim yang dipilih berdasarkan pertimbangan politik mungkin cenderung memihak atau terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, daripada memutuskan kasus secara objektif berdasarkan hukum.
2. Intervensi Politik dalam Kasus Hukum: Politisasi hukum dapat menyebabkan intervensi politik dalam kasus hukum. Pemerintah atau pihak politik tertentu dapat mencoba mempengaruhi keputusan pengadilan atau membatasi independensi hakim dalam memutuskan kasus. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
3. Pengaruh Politik dalam Proses Hukum: Politisasi hukum juga dapat mempengaruhi proses hukum secara keseluruhan. Keputusan hukum, interpretasi hukum, dan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan, ketidakkonsistenan, dan ketidakpastian hukum.
4. Ancaman terhadap Kemandirian Lembaga Peradilan: Politisasi hukum dapat mengancam kemandirian lembaga peradilan. Ketika lembaga peradilan tidak bebas dari pengaruh politik, independensi mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka dapat terganggu. Hal ini dapat menghambat kemampuan lembaga peradilan untuk bertindak secara independen dan objektif.

Untuk menjaga independensi sistem peradilan, penting untuk memastikan bahwa proses penunjukan hakim dilakukan secara transparan dan berdasarkan kualifikasi dan integritas mereka. Selain itu, perlindungan hukum terhadap independensi lembaga peradilan harus ditegakkan dengan tegas, dan intervensi

politik dalam kasus hukum harus dihindari. Hanya dengan menjaga independensi sistem peradilan, keadilan dapat terwujud dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipertahankan.

6.2.8 Partai politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyusunan undang-undang.

Partai politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyusunan undang-undang. Berikut adalah beberapa pengaruh partai politik dalam proses penyusunan undang-undang (Pramono, A. B. 2018).:

1. Mayoritas Parlemen: Partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen memiliki kekuatan untuk mengendalikan agenda legislatif dan menentukan undang-undang yang akan disahkan. Mereka dapat mempengaruhi substansi kebijakan hukum yang diatur dalam undang-undang.
2. Fraksi Parlemen: Partai politik yang memiliki fraksi di parlemen dapat membentuk kelompok kerja atau komisi yang bertugas menyusun rancangan undang-undang. Fraksi-fraksi ini memiliki peran penting dalam merumuskan isi undang-undang dan memastikan bahwa kebijakan hukum yang diusulkan sesuai dengan pandangan politik partai mereka.
3. Perundingan dan Kompromi: Proses penyusunan undang-undang melibatkan perundingan dan kompromi antara partai politik yang berbeda. Partai politik dapat mempengaruhi hasil akhir undang-undang melalui negosiasi dan kesepakatan dengan partai lain. Mereka dapat memperjuangkan kepentingan politik dan kebijakan hukum yang mereka anjurkan.
4. Posisi Pemimpin Partai: Pemimpin partai politik memiliki pengaruh yang besar dalam penyusunan undang-undang. Mereka dapat memberikan arahan dan panduan kepada anggota partai dalam merumuskan kebijakan hukum. Pemimpin partai juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kebijakan hukum yang diusulkan sesuai dengan visi dan misi partai.

5. Pendekatan Ideologi: Partai politik sering kali memiliki pendekatan ideologi tertentu dalam merumuskan kebijakan hukum. Mereka dapat mempengaruhi isi undang-undang dengan menerapkan prinsip-prinsip ideologis mereka. Hal ini dapat mencerminkan pandangan politik partai dan kepentingan politik yang mereka anjurkan.

Namun, penting untuk diingat bahwa pengaruh partai politik dalam penyusunan undang-undang harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kepentingan publik. Proses penyusunan undang-undang harus transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat.

6.3 Kesimpulan

Dalam refleksi mengenai hubungan yang kompleks antara hukum dan politik, terlihat jelas bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam struktur dan dinamika masyarakat modern. Hukum berfungsi sebagai kerangka kerja formal yang mengatur perilaku dan interaksi di dalam suatu masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan memelihara ketertiban sosial. Di sisi lain, politik merupakan ruang di mana keputusan-keputusan penting diambil, mencakup pembentukan kebijakan publik dan distribusi kekuasaan.

Proses pembentukan undang-undang adalah salah satu titik temu penting antara hukum dan politik. Badan legislatif adalah arena di mana anggota parlemen mewakili aspirasi masyarakat dan merumuskan undang-undang yang mencerminkan kepentingan bersama. Proses ini membuktikan bahwa politik memegang peran utama dalam menentukan arah hukum yang diberlakukan. Perbedaan pandangan, kompromi, dan negosiasi adalah bagian alami dari proses legislasi, mencerminkan pengaruh politik yang kuat terhadap hukum.

Tidak hanya itu, sistem peradilan juga memiliki peran penting dalam memelihara keseimbangan antara hukum dan politik. Pengadilan bertugas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, serta memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan publik

sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Interpretasi hukum oleh hakim sering mencerminkan orientasi politik atau interpretasi konstitusi yang beragam.

Tidak bisa diabaikan juga adalah dampak hukum pada politik dan sebaliknya. Hukum tidak hanya mencerminkan nilai-nilai politik masyarakat, tetapi juga membatasi dan membimbing upaya politik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, interaksi antara hukum dan politik mencakup dinamika publik yang memainkan peran penting sebagai pengawas dan penggerak perubahan dalam politik dan hukum.

Pentingnya memahami interaksi antara hukum dan politik tidak bisa diabaikan. Keduanya adalah pilar utama yang membentuk struktur dasar dari suatu masyarakat. Pengetahuan akan dinamika ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang cara kebijakan dan hukum dibuat, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Kajian mendalam tentang hubungan antara hukum dan politik bukan hanya kunci untuk memahami dasar-dasar pemerintahan, tetapi juga membuka jalan menuju perbaikan dan inovasi dalam sistem hukum dan politik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, L. 2017. *An Essay on Law and Politics*. Oxford University Press.
- Anwar, R. 2019. *Hukum dan Politik: Suatu Kajian Konseptual*. Kencana.
- Bodenheimer, T. 2016. *Jurisprudence: The Philosophy and Method of Law*. Harvard University Press.
- Djokosoetono, R. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Grafika.
- Feldman, D. 2019. *Law and Politics: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Hadiprayitno, B. S. 2019. "The Relationship between Law and Politics in Indonesia". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2), 1-7.
- Hamzah, A. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. 2018. "Law and Politics: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia". *Comparative Law Review*, 9(2), 341-364.
- Mahfud, M. D. 2019. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Pustaka Yustisis.
- Pramono, A. B. 2018. *Reformasi Politik dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Genta Publishing.
- Pratama, A. 2016. "The Influence of Political Dynamics on Law-Making Process: A Case Study of Indonesian Parliament". *Journal of Southeast Asian Studies*, 18(1), 65-82.
- Saldi Isra. 2017. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Politik Hukum*. Kencana.
- Satjipto, R. 2017. *Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Soekanto, S. 2019. "Legal and Political Implications of Land Disputes in Indonesia". *International Journal of Law, Policy and The Family*, 33(3), 235-251.
- Soekanto, S., & Amir, A. 2019. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2016. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

- Sunstein, C. 2017. *The Partial Constitution*. Harvard University Press.
- Widjojo, M. S. 2017. "The Dynamics of Law and Politics in Southeast Asia: The Indonesian Case". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(2), 143-162.

BAB 7

HAK ASASI MANUSIA (HAM).

Oleh Fransiscus Xaverius Watkat

7.1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) secara alami, bersifat *ipso facto* dan *ab initio*, oleh karena HAM itu sendiri dalam kenyataannya (*ipso facto*) sudah ada sejak awal (*ab initio*) manusia dilahirkan. Hak yang dibawahnya itulah yang yang disebut hak dasar, hak alami (*natural rights*), melekat dan dimiliki seluruh manusia dalam segala ruang dan waktu karena kodratnya sebagai manusia (*human rights are rights belong to all human being at all time and in all place by virtue of being born as human beings*), (Todung Mulya Lubis, 1993:18), yang diyakini sebagai pemberian dari Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kajian teoritis maupun praktek, HAM berkembang sangat kompleks. Kompleksitas HAM, secara konseptual ditandai dengan adanya berbagai ide, gagasan, pola pikir dan teori-teori, beriringan dengan keberadaan, kognisi atau pemahaman manusia atas hak yang dimilikinya. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Sedangkan dalam tataran praktis, HAM bertransformasi menjadi dua sisi mata pisau yang sama tajamnya, pada sisi yang satu, memperlihatkan sisi *humanism*, sedangkan pada sisi lainnya, HAM menjadi momok yang menakutkan bagi pengambil kebijakan karena penuh dengan dominasi kekuasaan (*hegemoni*). (Madja El Muhtaj, 2015:3).

Disamping hegemoni, para pegiat HAM mencatat bahwa HAM hadir sebagai protes atas tindakan-tindakan kekerasan, penindasan oleh aktor-aktor pemegang kekuasaan (penguasa) negara, yang melahirkan ketidakadilan, pada akhirnya memicu kesadaran, bahwa manusia dalam dirinya melekat nilai-nilai kemanusiaan sebagai manusia dan kehormatan untuk dilindungi.

Berbagai upaya dalam kerangka, mencari solusi atas persoalan kemanusiaan secara historis telah dirintis sedemikian

rupa. Pola pikir manusia berkembang untuk mengukuhkan pendirian terhadap esensi keberadaan hidup seseorang yakni kebebasan, persamaan dan kesetaraan. Upaya ini dilakukan karena HAM pada intinya merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan. Maka perkembangan ide dan penegakannya seiring sejalan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Disinilah mengapa jika berbicara tentang hak maka manusia itu akan selalu menuntut dengan keras, menyuarakan dengan lantang bahwa orang lain akan menghormati hak itu. Namun, perlu juga ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak tersebut, sebagai makhluk sosial, manusia yang mana merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan negara, maka dalam dirinya perlu diletakkan pula adanya tanggung jawab terhadap pelaksanaan atas haknya tersebut. Tanggung jawab menjadi komponen bagi hak setiap manusia dikarenakan tanggung jawab akan mempengaruhi hak orang lain, sebagai individu yang hidup secara bersama dalam masyarakat dan negara. Wujud dari tanggung jawab ini dikenal dengan istilah kewajiban.

Dengan demikian, disamping adanya HAM dalam konsep teoritis, filosofis dipandang sebagai hak alami (*natural rights*), maka perlu juga diimbangi hak yang dimiliki oleh manusia lain, sekaligus menjadi “Kewajiban Asasi Manusia” (KAM) dari pemilik HAM.

HAM dan KAM diposisikan seimbang, yakni hak pribadi disatu sisi, tercermin pada hak orang lain atau dikenal kewajiban pada sisi yang lain. Menurut Sudikto Mertokusumo (1999:41), hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum (*legal rights*). Itulah sebabnya dalam perkembangan HAM perlu adanya keterlibatan negara, dalam ini untuk menata dan mengatur keseimbangan antara hak asasi warga negara dan kewajiban asasi warga negara, yang dituangkan ke dalam produk hukum (perundang-undangan) dan konstitusi negara. Sehingga, dalam tataran konseptual saat ini muncul konsep dan pemikiran bahwa sumber dari HAM yang dimiliki oleh setiap manusia adalah konstitusi negara, pembatasan hak oleh hukum dan hilangnya hak hanya atas dasar dan perintah hukum (Muhammad Erwin, 2018:325-328).

Ini mengandung konsekuensi bahwa HAM dan KAM dilindungi dan dijaga oleh konstitusi negara. Sehingga, HAM yang

melekat secara absolut/hak alamiah tidak dapat dilanggar, dikesampingkan, apalagi dicabut oleh siapapun bahkan oleh penguasa atau pemerintah kecuali atas dasar perintah hukum dan/atau konstitusi negara, dan ini merupakan esensi dari HAM yang berlaku secara universal dan eternal, diterapkan tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang dari mana seseorang itu berasal (suku/ras/etnic/kebangsaan/nationality), tanpa memandang status sosial dan ekonomi, tidak melihat kepada gender, serta kepercayaan yang dianut. Sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan (*Preamble*) Piagam PBB tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (*Universal Declaration of Human Right*) tanggal 10 Desember 1948. Paragraph ke-1 disebutkan "*whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all member of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world*" (menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua umat manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia).

Persoalaannya apakah HAM yang berlaku universal dan externa tersebut, kemudian dapat diterima dan dipraktekan dalam kehidupan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Hanya waktu yang dapat menjawabnya.

7.2 Hakekat Hak Asasi Manusia.

Pemikiran dan pemahaman mendasar tentang HAM tentunya tidak terlepas dari hakekat dan/atau konsep berpikir tentang nilai-nilai keadilan, persamaan dan kesetaraan terhadap hak-hak dasar (hak asasi), seiring sejalan dengan pertumbuhan peradaban manusia. Disamping itu, jika berbicara mengenai HAM juga tidak terlepas dari berbagai konsep, dasar pemikiran, teori maupun dogma yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan perjuangan dan pergerakan penegakan HAM hingga saat ini.

Hal ini yang menyebabkan sehingga HAM merupakan salah satu objek kajian yang menarik untuk dikaji, baik dalam kajian teoritik maupun praktik.

Dikalangan sejarawan Eropa pemikiran akan konsep HAM berakar dari konsep hak (*rihgts*) yang didasari atas ajaran ilmu hukum Romawi, kemudian meluas ke ethic melalui dogma atau ajaran hukum alam (*natural law*). Hal ini sejalan dengan pendapat dikemukakan oleh Robert Audi bahwa “*the concept of rights arose in Roman Jurisprudance and was extended to ethics via natural law theory. Just as positive law makers, confert legal rights, so the natural confers natural rights.* (Mujda El Muhtaj, 2015:46).

Konsep ini kemudian tubuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan peradaban manusia di dalam melihat nilai-nilai kemanusiaan yang kerap kali ditindas, diperbudak, di siksa oleh penguasa lalim dan tirani terutama setelah meletusnya Perang Dunia I dan II, kemudian memaksa bangsa-bangsa di dunia mencoba memformulasikan suatu formula, yang pada akhirnya dapat menghasilkan suatu kesepakatan tentang HAM.

Saat ini, masyarakat di dunia bersepakat dan menempatkan HAM sebagai dasar dan standart pencapaian bersama bagi seluruh umat manusia di dunia. Standard an pencapaian tersebut, diadopsi oleh masyarakat internasional suatu format hukum HAM internasional dari lembaga PBB yakni “*International Bill of Human Rights*”, yang dijadikan landasan utama dan/atau konsep dasar dalam pembentuk instrument internasional lainnya seperti, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights/ICCPR*) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Intenational Covenant on Economic, Social and Culture Rights/ICESCR*).

Dalam kajian sejarah konsep dasar HAM, berdasarkan apa yang diutarakan tersebut diatas, kemudian dikatagorikan ke dalam 3 (tiga) generasi sejarah perkembangan HAM. Generasi I, konsep dasar HAM yang dilahirkan adalah “*kebebasan*” yang berkaitan dengan *civil rights* and *political rights* (hak sipil dan politik), muncul atas dasar keinginan rakyat untuk melepaskan diri dari kekuasaan negara yang absolut pada permulaan abad XVII dan XVIII. Generasi II, dilahirkan adalah konsep hak “*persamaan*”, dalam hal ini tuntutan hak yang diinginkan masyarakat internasional, tidak hanya mencakup hak sipil dan politik, tetapi lebih luas lagi, yakni meliputi hak ekonomi, hak sosial dan budaya, dimana warga dunia

menghendaki pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang mulai dari makanan hingga kesehatan oleh negara. Sedangkan Generasi III, konsep dasar HAM yang dilahirkan adalah hak "*persaudaraan*", muncul atas keinginan hidup bersama dan rasa solidaritas umat manusia, khususnya pada negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang, atas rasa keadilan dalam tatanan pergaulan masyarakat internasional. (Rohana.K.M Smith, 2008:15-17).

Ketiga konsep dasar HAM tersebut diatas, khususnya yang diatur dalam *DUHAM*, *ICCPR* dan *ICESCR* saat ini boleh dikatakan sebagai landasan utama dan fundamental bagi negara-negara di dunia dalam mengimplementasi HAM, ambil contoh manusia mempunyai hak untuk hidup bebas atas tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi, hak atas kebebasan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas kebebasan berbicara dan mengekspresikan diri, berkumpul, berserikat serta turut serta dalam pemerintahan kepada warga negaranya.

Akan tetapi dalam menjalankan konsep-konsep tersebut harus diimbangi dengan konsep kewajiban asasi manusia lainnya. Hak kemudian dibatasi oleh hukum. Fungsi hukum dalam pembatasan hak disini adalah memberikan kepastian, menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap HAM itu sendiri, sebagaimana diautur dalam Pasal 29 ayat (2) *DUHAM*, yakni "*Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasan, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam kesusilaan, ketertiban, kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis*"

Perkembangannya konsep dasar HAM juga harus dibatasi oleh hukum, sehingga lahirlah konsep HAM yang bersumber dari hukum, khususnya bagi negara yang menganut paham negara hukum yang demokratis, sebagaimana halnya dengan Indonesia. HAM juga dibatas oleh KAM, yang diatur dalam Konstitusi Negara RI, yakni UUD 1945. Konsep HAM dibatasi oleh hukum, dalam tataran sejarah pun telah dijumpai dalam kajian Teori HAM, dimana

terjadi kritik yang tajam oleh penganut paham positivis Jeremy Betham, terhadap konsep-konsep HAM kodrati ajaran hukum alam yang dipelopori oleh Jhon Locke.

Konsep-konsep dasar HAM sebagaimana tersebut diatas, yang akan menjadi bahan bahasan dalam penulisan ini. Namun, untuk memahami lebih mendalam tentang HAM, maka setiap orang tentunya perlu memahami terlebih dahulu hal-hal yang mendasar atau konsepsi dasar tentang HAM, antara lain menyangkut istilah dan pengertian Hak, Hak Asasi dan Hak Asasi Manusia, Asas, prinsip HAM termasuk didalamnya komponen dan karakteristik HAM. Pentingnya pemahaman tentang konsepsi dasar HAM, akan menghantar setiap orang untuk melihat dan mengkaji lebih jauh tentang kompleksitas, dinamika, pergerakan dan pengembangan konsep HAM secara keseluruhan.

Pembahasan dan pemahaman mendasar tentang HAM merupakan suatu hal yang esensial karena sangat berkaitan dengan posisi setiap orang dalam hubungannya sebagai warga negara dan dengan warga negara lain sebagai subjek hukum. Oleh karenanya, berbicara tentang HAM sudah barang tentu harus dilihat secara utuh dan menyeluruh, terutama kepada setiap orang baru mau mencoba memahami tentang HAM dan juga terhadap setiap orang yang eforia terhadap HAM, yang ikut ramai, menumpang ketenaran dalam HAM (Aman Sembiring Meliana, 2001:173).

Berikut ini dipaparkan beberapa konsep dasar HAM sebagaimana tersebut diatas :

7.2.1 Istilah Dan Pengertian Hak.

Hak merupakan istilah atau kata yang tidak asing lagi dalam pendengaran manusia. Mendengar istilah ini, maka pemahaman manusia akan selalu ditujukan kepada suatu tuntutan atas suatu kepentingan yang harus dipenuhi oleh orang atau sekelompok orang, yang satu terhadap orang lain atau sekelompok orang yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh K. Barrens (2001:179), bahwa hak merupakan klaim yang dibuat orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut dan bukan saja mengharap atau menganjurkan bahwa orang lain akan menghormati hak itu. Tetapi

bila dikatakan demikian, segera harus ditambahkan sesuatu yang cukup penting bahwa hak merupakan klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. Demikian pula halnya, pendapat yang dikemukakan oleh Frans Magis Suseno (1999:72), hak merupakan sesuatu menjadi hak saya, apabila saya dapat menuntut agar sesuatu itu diberikan kepada saya dan apabila orang lain wajib untuk memberikan apa yang saya tuntut itu. Karena hak bersumber atau berasal dari karunia Tuhan dan setiap makhluk memilikinya, maka hak menuntut menuntut atas hak hanya berlaku antara sesama manusia. Dalam hal ini hak itu telah ada, melekat dan dibawah oleh manusia sejak dia dilahirkan hidup ke dalam dunia, bukan karena pemberian seseorang bahkan oleh negara. Hak ini lebih dahulu ada dari pada negara. Oleh karena itu, secara umum semua hak akan hilang dengan hilangnya sumber hak yaitu hidup.

Demikian halnya, ada juga pendapat lain bahwa berbicara tentang hak sangat penting, mengingat hak mempunyai kaitan erat dengan keberadaan manusia terhadap negara dan dengan manusia sebagai subjek hukum (Muhammad Erwin, 2018:321). Dalam hal ini muncul konsep yang menyatakan bahwa sumber dari hak adalah konstitusi negara.

Pendapat-pendapat tersebut diatas, sedikit memberikan gambaran tentang “apa itu hak” yang dimaknai secara umum, sebagai hak alami dan hak yang bersumber dari negara atau hukum. Namun, dalam kajian teori muncul berbagai istilah dan pendapat para ahli yang mencoba memberikan pengertian tentang hak, dari berbagai sudut pandang.

Secara etimologi kata “*hak*” dalam Bahasa Indonesia diadopsi dari istilah Bahasa Arab “*haqq*” yang berarti “*benar*”, mempunyai musuh abadi yakni “*batil*” yang berarti “*salah*”. Demikian pula dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata/istilah “*right*” yang berarti “*benar*”, dengan musuh abadi yakni “*wrong*” yang berarti “*salah*”. Hak dalam Bahasa Indonesia, tidak mempunyai musuh abadi, tetapi mempunyai pasangan sejiwa (*solmate*) yakni “kewajiban”.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online kata “hak” dimaknai sebagai “*sesuatu hal yang benar*”, “*milik*”, “*kepunyaan*”, “*kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu*”,

“kekuasaan yang benar untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu”, “derajat atau martabat” dan “wewenang menurut hukum”.

Lebih lanjut mengenai apa itu hak atau apa pengertian dari hak, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli dari sudut pandang masing-masing, yaitu :

1. **K. Barrens**, mengartikan hak sebagai suatu klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap orang atau kelompok yang lain atau terhadap masyarakat. (K.Barrens, 2001,179).
2. **Theo Huijbers**, dalam bukunya Filsafat Hukum, memberikan pengertian hak atas dua, yakni hak dalam arti sempit dan hak dalam arti luas. Hak dalam arti sempit adalah tuntutan mutlak yang tidak boleh diganggu gugat. Sedangkan Hak dalam arti luas adalah berupa undang, yakni dipanggil rasa kemurahan hati dan berbelas kasih. (Theo Huijbers,1990:90).
3. **Benhard Winscheid**, memberikan pengertian hak dikaitkan dengan teory kehendak (wilsmacht theorie), bahwa hak adalah kehendak yang diberikan oleh tertib hukum kepada seseorang yang dilengkapi dengan kekuatan.
4. **Rudolf von Jhering**, melihat hak dari sudut kepentingan (belangen), menyatakan bahwa hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum atau suatu kepentingan yang dilindungi.
5. **R.M.T Sukanto Notonegoro**, pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya (Sonny Sumarsono, 2003:4).
6. **Satjipto Raharjo**, (2006:144). Secara singkat hak diartikan sebagai pengalokasian kekuasaan ke dalam kekuasaan.
7. **Sudikmo Mertokusumo**, (1986:40) memberikan pengetian hak dikaitkan dengan hukum. Menurutnya hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. sebagai peraturan

hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu, sehingga dengan demikian timbul hubungan hak dan kewajiban.

8. **Abintoro Prakoso**, (2017:145), hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yakni tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka pengertian hak pada dasarnya dapat dilihat dari dua aspek, yakni pertama, pengertian hak secara alami/kodrati atau hak absolut (*natural rights*) yang bersumber dari Tuhan Sang Pencipta, yakni hak asasi/hak dasar, ada pada seseorang semenjak ia dilahirkan antara lain, hak hidup, hak untuk memeluk agama dan keyakinan, berbicara, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, mendapatkan penghidupan layak, dan hak-hak alami lainnya. Kedua, pengertian hak yang bersumber dari hukum, atau hak yang dibatasi oleh hukum, atau hak hukum (*legal rights*).

Dalam hubungannya dengan pembedaan hak kodrati (*natural rights*) dan hak hukum (*legal rights*), perlu diketengahkan pendapat dari Emerita S Quito dan Robert Audi, yang mencoba mempertegas eksistensi perbedaan kedua hak tersebut. Emerita S. Quito, dalam bukunya "*Fundamental of Ethics*" berpendapat bahwa meskipun hak merupakan kekuatan bagi pemiliknya, namun hak lebih mengedepankan pada aspek moral. Artinya, seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan fisik untuk menikmati haknya. Seseorang juga tidak dapat menuntut dari orang lain hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan melalui pemaksaan dan kekerasan. Hak pada dasarnya bersifat timbal balik. Seseorang mempunyai hak wajib diakui dan dihormati oleh orang lain. Ketika hak-hak itu dilanggar munculah kebutuhan akan rasa bersalah secara moral. (*Right is indeed a power, but it is only moral. This means that one cannot use pysical force to enjoy the rights. Nor can one exact from another those things appropriate to one's state in life by means of force or violence. Rights is reciprocal by nature. One has rights*

that others are bound to recognize and respect. When these rights are violated, moral guilty necessity arises).

Sedangkan menurut Robert Audi, dalam bukunya "*The Chambrige Dictionary Of Philosophy*" berpendapat bahwa "*Rights, advantegous position conferred on someone prossessors by law, morals, rules or other norms. There is no agreement on the sence in which rigths are advantages. Legal rights are advantegous position under the law of society. Other species of institutional rights are conferred by the rules of privete organization, of the moral code of a society, or even of some game. These who identity natural rights, but some limit natural rights to our most fundamental raghts and contrast them with ordinary moral rights*". (Madja El Mujtaj,2015:36).

Berdasarkan pendapat Audi, maka dapat dikatakan bahwa Hak adalah posisi yang diberikan kepada orang berdasarkan hukum, moral, atauran-aturan dan norma lainnya. Hak hukum adalah posisi yang diuntungkan seseorang dalam hukum, termasuk hak institusional lainnya yang dijadikan sebagai landasan etik dalam lingkup pergaulan masyarakat, hak secara hukum adalah hak seseorang dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Sementara, hak secara kodrati adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Oleh karena itu, perlu ditegaskan, dalam kaitanya dengan hak hukum, maka yang menjadi penekanan disini adalah aspek legalitas formalnya, berbeda dengan hak kodrati lebih ditekankan pada aspek natural manusia (*naturally human being*), tak terpisahkan dari dimensi kemanusiaan manusia.

Konsep ini yang kemudian berkembang dalam negara hukum moderen dan demokratis, yang memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun, perlu ditegaskan bahwa hak yang bersumber dari hukum memiliki katentuan atau kriteria dan karakteristik tertentu, antara lain :

1. Hak itu diberikan kepada si empunya hak atau subjek hukum;
2. Ditujukan kepada seseorang atau meraka, sebagai pemegang kewajiban. Dimana hak dan kewajiban terdapat

- keterkaitan, kolerasi, equal dan saling berhubungan satu sama lain;
3. Seseorang yang memegang, menikmati hak ini menghendaki orang lain untuk berbuat sesuatu (*commission*) ataupun tidak berbuat sesuatu (*omission*);
 4. Setiap hak hukum, berlandaskan pada suatu kejadian tertentu yang dapat dijadikan alasan kepemilikan hak itu pada pemiliknya (Abintoro Prakoso, 2017:147).

Dalam ilmu hukum, hak itu bersifat subjektif (*subjectief recht*), sebab hak itu dimiliki seseorang sebagai subjek hukum dan pemilik hak, sehingga bersifat individual. Subjek hukum akan nyata manakalah telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang disebut dengan objek hukum (*objectief recht*).

Namun demikian, dilihat dari sudut pandang HAM, hak yang dimiliki oleh manusia itu bersifat “absolut”, “mullak”, dan/atau bersifat “fundamental”, kendatipun hak tersebut tidak ditetapkan dalam suatu aturan hukum, namun perbedaan hak itu tetap melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jika pada kenyataan terdapat aturan hukum yang mengaturnya seperti dalam UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan lainnya yang mengatur tentang kaedah-kaedah HAM, semua sifatnya demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak warga negaranya. Dengan demikian, Hak dalam perspektik HAM dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh manusia sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi hak itu. Hak mempunyai kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, dalam menunaikannya tidak boleh dihalang-halangi oleh orang lain atau pihak manapun, dengan catatan hak yang dijalankan tidak melanggar hak orang lain, yang diatur oleh hukum.

7.2.2 Pengertian Hak Asasi Manusia.

Hak dalam kenyataannya (*ipso facto*) sudah ada sejak awal (*ab initio*) manusia dilahirkan dan diakui keberadaan sebagai manusia. Hak yang dibawahnya itulah yang yang disebut hak dasar, melekat dan dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak dasar inilah, dalam kepustakaan Indonesia yang dikenal dengan sebutan atau istilah Hak Asasi Manusia (HAM), yang dapat dipadankan dengan istilah-istilah dalam kepustakaan asing antara : "*human rights*", "*natural rights*", "*fundamental rights*", "*basic rights*" dan "*the rights of the man*" (Inggris), "*droit de l'homme*" (Perancis) dan "*Menselijkerechten*", "*Groundrechten*", "*rechten van de mens*" istilah-istilah yang dikenal dalam Bahasa Belanda. (Widiada Gunakarya, 2017:48).

Berdasarkan istilah-istilah tersebut diatas, pengertian HAM secara umum dapat dimaknai sesuatu yang bersifat fundamental yang ada dalam diri manusia. Istilah HAM resmi digunakan pertama kali dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ditandatangani di San Fransisco tanggal 25 Juni 1945. Untuk HAM kemudian diakui secara universal karena HAM merupakan bagian dari eksistensinya melekat pada semua orang (*Alienable*), berlaku secara abadi (*eternal*), diperlakukan setara (*equal*), tanpa membedakan (*non discrimination*).

Menelaah tentang HAM, esensinya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan manusia memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan (Todung Mulya Lubis,1984:14).

Disamping pemahan terhadap HAM secara umum tersebut diatas, perlu juga dikemukakan beberapa pengertian HAM secara khusus, yang dapat dijadikan bahan rujukan maupun dijadikan bahan pembanding, untuk melihat makna yang seutuhnya apa kiranya yang dimaksud dengan HAM, yang dikutip dari beberapa pendapat ahli :

1. Martenson Jan.

Menurutnya HAM adalah sebagai berikut : "*Human Rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human beings*" (Secara umum HAM diartikan sebagai hak-hak yang

melekat pada kodrat manusia, tanpanya manusia tidak bisa hidup sebagai manusia) (Widiada Gunakarya, 2018:37)

2. Baker.

HAM adalah hak yang ditemukan dalam hakekat manusia dan demi kemanusiaannya, masing-masing orang memilikinya, tidak dapat dicabut oleh siapa pun, bahkan tidak dapat dilepaskan oleh individu atau orang itu sendiri, karena hak itu bukan sekedar hak milik saja, tetapi lebih luas dari itu.

3. Wolhooff.

Menurutnya HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam setiap pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena dicabut hilangnya kemanusiaannya.

4. Adnan Buyung Nasution.

HAM adalah *inalienable rights*. Yakni hak-hak dengan dalil apapun tidak dapat dilenyapkan dari manusia karena dia manusia. Hak ini adalah hak yang melekat pada manusia. (Adnan Buyung Nasution: 2007:44).

5. Frans Magnis Suseno.

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena dia manusia (Frans Magnis Suseno, 1998:121).

6. Soedjono Dirdjosisworo,

Mendefenisikan HAM sebagai berikut, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapa pun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu. (Widiada Gunakarya, 2017:56)

7. Mariam Budiardjo.

HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat.

8. The United Nations Centere For Human Rights, HAM dirumuskan sebagai berikut : "Human rigths as those rigths

which are in our nature and without which we can not live as human beings" (HAM merupakan sifat alami manusia, dan tanpanya manusia tidak dapat disebut sebagai manusia). *"Human Rights have also been defined as moral rights of the higher order stemming from the socially shared moral conception of the nature of the human person and the condition necessary for a life dignity"* (HAM juga didefenisikan sebagai hak moral, atau hak yang berasal dari konsepsi moral, yang dianut dalam perspektif sosial, mengenai hakekat, diri manusia dan kondisi yang diperlukan untuk memartabatkan diri dalam hidup).

9. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1), HAM diartikan sebagai berikut :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

7.2.3 Prinsip Hak Asasi Manusia.

Dalam mengaplikasikan HAM, maka hal yang penting diperhatikan oleh setiap negara adalah bagaimana negara-negara tersebut dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar yang selalu menjadi rujukan pelaksanaan HAM. Prinsip-prinsip HAM tersebut adalah :

1. Prinsip Kemelekatan (*Alienable Principle*).

Merupakan prinsip yang fundamental, disamping prinsip lainnya. *Anlieable principle*, terkait terkait dengan esensi kedudukan setiap orang (manusia) sebagai ciptaan Tuhan. Hak ini tak akan dicabut (*inaliaenable*), tak boleh dibiarkan (*indemgable*). Pada pokoknya, HAM pada diri seseorang manusia tidak dapat dihilangkan secara permanen dengan alasan apapun, baik oleh pemegang hak itu sendiri maupun oleh kekuasaan negara.

2. Prinsip Kesetaraan (*Equality Principle*).

Menurut prinsip ini kesetaraan, kedudukan yang seimbang dalam berbagai bidang kehidupan merupakan hal yang penting dalam kajian HAM. Untuk itu, tiap-tiap manusia mempunyai posisi yang seimbang, setara dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Yang dijadikan tolok ukur yakni pentingnya kesetaraan, bahwa setiap orang harus diperlakukan sama apabila mereka berada dalam suatu kondisi atau posisi yang sama (*treat like cases likely*), demikian pula halnya, perlakuan yang berbeda dapat diperlakukan jika mereka berada dalam suatu keadaan yang berbeda pula (*treat different cases differently*). Inilah yang dikenal dengan “*kesetaraan yuridis*” dan “*kesetaraan substantif*”. Kesetaraan yuridis didasari pada pola pikir “*equal*” yaitu setiap orang diperlakukan sama. Lain halnya dengan kesetaraan substantif didasari pada pola pikir “*kesetaraan proporsional*”.

3. Prinsip Non Diskriminasi (*Non Discrimination Principle*).

Filosofi yang penting dari prinsip ini, bahwa HAM dijamin tanpa adanya perlakuan berbeda atas dasar pertimbangan apapun. HAM dijalankan tanpa adanya perlakuan yang berbeda terkait dengan segala aktivitas warga negara, yang berkaitan dengan etnic, keyakinan agama dan kepercayaan, status sosial, gender. *Non Discrimination principle*, sangat berkaitan dengan universalitas HAM. Untuk itu dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, tidak boleh mengandung hal-hal yang membedakan-bedakan atau bersifat *differential* (*distingsi, eksklusif, restriksi, atau preferensi*). HAM dalam ini dijalankan dengan tidak membedakan-bedakan SARA, gender, kewarganegaraan, keyakinan yang dianut, pilihan politik dan sebagainya. Disamping itu, HAM yang diterapkan tentunya tidak ditujukan untuk melemahkan suatu kelompok atau orang-orang minoritas atau ditujukan untuk melemahkan, meniadakan pengakuan dan pelaksanaan HAM.

4. Prinsip Universal (*Universal Principle*).

Universal merupakan suatu prinsip HAM, yang pada pokoknya menyatakan bahwa HAM berlaku secara menyeluruh bagi semua masyarakat internasional dan bangsa-bangsa di dunia (universal). Dimana prinsip ini dijadikan sebagai dasar filosofi pembentukan DUHAM, bahwa HAM diperlakukan setara dan menyeluruh bagi masyarakat internasional. Prinsip ini mengadopsi hak-hak kodrati, bersifat eternal, dan boleh dikatakan merupakan *ratio leges* pengembangan HAM itu sendiri. Hal ini terlihat dalam pengaturan pasal yang diatur dalam DUHAM, ICCPR, ICSPCR.

5. Prinsip Eternal.

Penekanan dalam prinsip Eternal (abadi), bahwa pada hakekatnya HAM itu ada dan terus ada sepanjang hidup dan kehidupan manusia. HAM dengan sendirinya akan hilang bersamaan dengan hilangnya nilai-nilai kehidupan manusia.

6. Prinsip Partisipasi.

Prinsip partisipasi dalam hal ini lebih menekankan pada keberadaan manusia untuk dan dapat turut aktif dan/atau berpartisipasi terhadap praktek pengambilan keputusan berkenaan dengan hak-hak mereka, antara lain setiap orang bebas untuk berpikir, bebas untuk mengemukakan apa yang ia kehendaki, bebas berpartisipasi melakukan sesuatu yang baik menurutnya, turut serta dalam pemerintahan, bebas berpartisipasi dalam menentukan hak politik, pemenuhan kebutuhan ekonomi, kehidupan sosial dan mengekspresikan diri dalam bidang seni dan budaya (*culture*).

7. Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State responsibility principle*).

Prinsip tanggung jawab negara, adalah prinsip yang menghendaki adanya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM dari negara. Hal yang mendasar dari prinsip adalah tanggung jawab yang diemban oleh negara dalam kerangka mencukupi, memberikan perlindungan dan menghargai hak-hak warga negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara.

8. Prinsip Saling Ketergantungan dan Tidak Terpisahkan.

Prinsip ini dapat dimaknai bahwa, HAM dalam segala bidang kehidupan saling berkaitan, HAM memiliki ketergantungan satu dengan lainnya. HAM yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat dipisahkan dengan HAM yang dimiliki oleh manusia lain.

7.3 Teori Hak Asasi Manusia.

Berbicara mengenai suatu persoalan dan/atau suatu permasalahan dalam konsep keilmuan, tentunya harus dilandasi dengan teori-teori yang menjadi dasar berpikir untuk menjawab persoalan dan atau permasalahan yang akan dikaji. Demikian pula halnya dengan kajian Hak Asasi Manusia, tidak terlepas dari berbagai kajian teori yang tumbuh seiring dengan pergerakan, perkembangan dan perhatian umat manusia terhadap HAM itu sendiri.

Teori yang dihasilkan oleh suatu ilmu, bertujuan untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem. Sama halnya dengan teori dalam bidang HAM, ditujukan dalam kerangka penyelesaian persoalan-persoanan HAM yang dihadapi dari abad ke abad. Teori dalam konsep HAM tidak hanya menjelaskan apa itu HAM, tetapi juga membahas pada persoalan yang mendasar dari HAM, atas dasar praktek-praktek yang terjadi dari masa ke masa. Misalnya, konteks sejarah perkembangan HAM generasi I, sangat dipengaruhi oleh konsep “kebebasan” sipil dan politik”, Generasi II HAM dituntut adalah “persamaan hak” ekonomi, sosial dan budaya, dan generasi HAM III adalah “persaudaraan”, hal ini tidak terlepas dari dinamika dan perkembangan dari ajaran dan teori yang berkembang pada masing-masing fase disetiap generasi.

Pada awal abad pertengahan masehi muncul berbagai aliran atau ajaran-ajaran para ahli filsafat, politik dan hukum yang mencoba membentuk suatu pola pikir, kajian-kajian keilmuan dan perenungan yang mendalam tentang hakekat hak, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebenaran dan kebebasan manusia atau berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia pada masa itu. Sehingga muncul berbagai teori tentang HAM sejak abad pertengahan dengan berbagai macam kritik dan perbedaan-

perbedaan mendasar dari masing-masing ajaran atau aliran yang dianut oleh para tokoh pencetus teori tersebut, maupun yang mengkritisi bahkan saling bertentangan.

Untuk itu, dalam kaitannya dengan HAM, berikut ini dipaparkan teori-teori yang berhubungan langsung dengan HAM, yakni :

1. Teori Hukum Kodrat dan Hak Kodrati (*natural rights*).

Menurut pandangan Teori Hukum Kodrat (*natural rights*), HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia pada segala ruang dan waktu berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights the belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human beings*) (Todung Mulya Lubis, 1993:14).

Lebih jauh mengenai teori ini, Fransisco Forest, berpendapat bahwa, HAM, dipandang sebagai buah pikir atau hasil pemikiran mazhab hukum kodrat yang melahirkan ajaran hukum alam yang menekankan pada hak kodrati. Teori atau ajaran ini kemudian dianut dan dijadikan sandaran dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Deklarasi Perancis, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan berbagai konstitusi negara modern. Mashab hukum kodrat dapat ditelusuri mulai jaman kuno, selanjutnya mulai berkembang pada abad pertengahan, berkenaan dengan buah karya filsuf terkemuka St. Thomas Aquinas dengan konsep yang terkenal adalah “ *Lex Aeterna*” (hukum bersumber dari Tuhan yang untuk mengatur alam semesta), “*Lex Naturalis*” (hukum yang berisi petunjuk umum tentang insting mempertahankan hidup, keluarga), “*Lex Devina*” merupakan penjabaran dari *lex aeterna* yang dijabarkan dalam kitab suci, dan “*lex humana*” yaitu hukum positif atau undang-undang yang dibuat manusia (Muhammad Ashri, 2018:27-30).

Perkembangan teori hukum kodrat, kemudian dikembangkan oleh Hugo de Groot, dalam risalahnya “*De Jure Belli ac Pecis*” dan pendukung hak kodrati yang terkemuka adalah Jhon Locke, filsuf Inggris pada masa itu,

dengan bukunya yang terkenal "*Two Treaties on Civil Government*", dengan ajaran "*Du Contract Social*" yakni "*pactum unionis*" dan "*pactum subjectionis*". Konstruksi teori yang dibangun oleh Locke, yakni manusia memiliki keadaan secara alamiah bebas menuntut menurut keinginan hatinya, manusia hidup sederajat satu dengan lainnya. Oleh karena itu, manusia hidup rukun, aman, dan damai sejalan dengan ajaran yang mengajarkan, manusia itu dilarang mengganggu kebebasan dan hak orang lain. Bilamana hal itu dilanggar, dengan sendirinya manusia telah melanggar hak-hak fundamental yang dimiliki oleh manusia lain yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Ketiga hak ini dalam konsep "*pactum subjectionis*" tidak ikut diserahkan kepada seseorang yang diberi kekuasaan untuk memimpin negara. Artinya ketiga HAM tersebut melekat pada hakekat dan keberadaan manusia itu sendiri. Jadi menurut Locke, ketika perjanjian penyerahan (*pactum subjectionis*) dilakukan, disertakan pula syarat-syarat bahwa kekuasaan yang diserahkan pula syarat-syarat bahwa kekuasaan yang diserahkan tidak boleh atau dilarang melanggar hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Seperangkat HAM tersebut harus ditetapkan dalam konstitusi, dan konstitusi itu mutlak harus dijadikan dasat hukum bagi seseorang yang diberi kekuasaan. (Widiada Gunakarya, 2014:254-255).

Lebih lanjut, menurut Locke untuk menghindari ketidakpastian hidup di dunia ini, manusia berperan dan mengambil bagian melakukan "kontak sosial" yakni ikatan secara suka rela, penyerahan hak kepada negara. Hak ini tidak dapat dicabut atas persetujuan pemberi hak. Apabila penguasa, memutus hubungan itu, dan melanggar hak-hak kodrati individu, para warga bebas untuk menyingkirkan sang penguasa dengan menggantikannya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak mereka.

Dari sudut pandangan hak kodrati yang dikemukakan Locke, maka dapat disimpulkan dua hal pokok, sebagaimana dikemukakan oleh Scott Davidson, yakni pertama individu

adalah mahluk yang memiliki kuasa, dalam memilih, kedua, sahnya kekuasaan dari pemerintah yang berkuasa, tidak tergantung kepada apa rakyat kehendaki, melainkan pula turut dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk menjaga dan menghormati hak-hak individu, yang memberikan kekuasaan kepadanya.

Namun pada masa pencerahan, teori hukum kodrat atau hak-hak kodrati, mulai dikritik penganut aliran lain, misalnya melalui Edmund Burke, seorang conservatism yang memberikan kritik secara tajam pada saat terjadinya deklarasi Perancis "*Declaration of The Human Righths of The Man and of The Cityzen*", Burke menganjurkan perubahan bertahap dan konsep "hak yang diwariskan" sebagai lawan dari revolusi kekerasan dan "hak alamiah" teoretis. Ia berargumentasi bahwa hak-hak diturunkan dari generasi ke generasi, bukan secara inheren ada dalam diri individu. Selanjutnya, kritik juga dilakukan oleh Jerremy Betham, filsul Utilitarian Inggris, dengan keras memberikan kritikan hak-hak kodrati.

Dalam perjalanan historis, Teori Hak-Hak Kodrati John Locke sangat mempengaruhi perkembangan dan pemikiran filsuf abad XVII dan XVIII, sebut saja filsuf Perancis Jean Jaques Rousseau dan filsuf Jerman Immanuel Kant, yang memperlihatkan silsilah hukum kodrati dan hak kodrati. Bahkan teori ini juga berpengaruh besar terhadap Deklarasi Amerika Serikat "*The Virginia Declaration of Righths*" Tahun 1776, dan Bill of Rights tahun 1791, hingga pembentukan Piagam Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Righths*) di terima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217A/III. Pada Mukadima Paragraf I disebutkan : "*Mengingat bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia*"

2. Teori Possitivism.

Lain halnya dengan teori hukum kodrat yang berpegang pada pandangan bahwa hak itu dilandasi pada kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh penganut *positivism*, secara tegas menyatakan, sebagai berikut “hak harus diatur ke dalam bentuk hukum yang nyata. Keberadaannya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, law and contracts*). (Todung Mulya Lubis,1993:16-17). Dengan demikian, Keberadaan hak hanya diturunkan dari hukum. Hak bersumber dari konstitusi negara. (Donald K. Anton, 2011:207).

Penganut dari teori ini antara lain adalah Jhon Austin dengan ajaran *analytical jurisprudence*, yang mengacu pada “*the will theory of law*” atau hukum adalah ungkapan kehendak penguasa. Menurut Austin hak hak itu sekedar aturan yang dikeluarkan oleh negara untuk memberikan perlindungan terhadap individu dan harta mereka. Jadi, pada hakekatnya, hukum yang shahih adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dengan disertai aturan dan sanksi yang tegas. Dengan cara inilah suatu sistem yang rasional yang terdiri dari aturan-aturan yang saling berkaitan dapat dikonfirmasi. Dalam pandangan Austin hak barulah muncul jika ada aturan dari penguasa yang melindungi individu dan harta benda mereka. Moralitas juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau Negara.

Namun, untuk memberikan validasi dan eksistensi dari hak yang diberikan oleh hukum atau konstitusi negara, Menurut M.Charif Bassioni, hak yang diatur dalam hukum, harus memenuhi syarat, yakni : “*legitimacy of the law maker*” (legalitas dari pembuat hukum), “*legitimacy of the purpose, goal and content of the law*” (legalitas dari proses dan tujuan pembentukan hukum). Inti dari teori ini berakar pada doktrin “*law is law and must be abeyed because it is*

law" (hukum adalah hukum dan harus dihormati karena itu adalah hukum).

3. Teori Utilitarianisme.

Sama hal dengan penganut ajaran positivisme, maka penganut teori utilitarisme antara lain Jeremy Betham dan Jhon Austin, menolak eksistensi teori hukum kodrat, bahkan secara tegas tidak memberikan tempat pada hak-hak kodrati.

Menurut Betham, teori hukum kodrat yang melahirkan hak kodrati manusia, tak dapat dikonfirmasi, di verifikasi keberadaannya. Dari manakah hak kodrati itu berasal, apa saja isi hak itu. Lebih lanjut disebutkan bahwa "*Rights*", *the substantive right, is the child of law; from the real law come real rights; but from imaginary laws, from "law of nature", can come only "imaginary rights"*. Bagi Betham, hak yang berasal dari hukum kodrat hanyalah berupa imajinasi atau hayanan. Hak yang sebenarnya adalah hak yang dilahirkan oleh hukum, karena hak hukum riil, bukan merupakan suatu khayalan (imajiner).

4. Teori Marxisme.

Penganut Marxisme (*Marxist Doctrine and Human Rights*), pada intinya tidak menakui keberadaan teori hak alami. Karena menurut penganut *Marxism* hak adalah milik negara secara kolektivitas (*repository of all rights*) dalam hal ini negara dan kolektivitas adalah sumber seluruh hak. (Todung Mulya Lubis, 1993, hal 14-25). Karl Mars, sebagai penganjur ajaran ini memandang bahwa pendekatan terhadap HAM bersifat idealis dan ahistoris. Lebih lanjut disebutkan olehnya bahwa tidak ada yang bersifat kodrati atau tidak ada yang diasingkan dari HAM. Dalam masyarakat kapitalis dimana monopoli atas faktor-faktor produksi dikuasai, hak individu merupakan ilusi.

Marxisme memandang bahwa esensinya adalah setiap orang memiliki potensi menggunakan kemampuannya untuk memenuhi dan memuaskan keinginannya. Dalam

sistem marxis hak bersifat “parental”, lembaga politik dengan kewenangan yang dimilikinya mengarahkan masyarakat berdasarkan nilai yang dipilihnya. Bentuk patrenalisme menegaskan individualitas (Muhammad Ashri, 2018:24)

5. Teori relativis kultural (*cultural relativism theory*),

Teori Relativitas kultural atau budaya, memandang HAM secara berbeda, terbatas pada tempat tinggal wilayah dan budaya. Dimana sesuatu hal yang merupakan hak suatu kelompok masyarakat tertentu, dapat disamakan dengan kelompok masyarakat lain. Untuk itu, pandangan teori ini sangat bertolak belakang dengan universalitas HAM. Dalam pandangan budaya (*culture*), HAM tidak boleh diberlakukan sama (*universal*), HAM di tiap-tiap budaya berbeda. Bila mana HAM disamakan, maka ini merupakan pelanggaran satu dimensi budaya yang satu dengan dimensi budaya yang lain, apabila itu terjadi, maka akan terjadi imperialisme budaya (*cultural imperialism*).

Penekanan teori ini adalah manusia dalam kehidupan sosial dan budaya yang berbeda, mempengaruhi cara pandang kemanusiaan (*different ways of human being*), singkatnya, *cultural relativism theory* berpandangan hak-hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia dimana pun (ruang dan waktu), akan menjadi hak seseorang yang terdesosialisasi dan terdekulturisasi. “*that rights belonging to all human being at all times and all places would be rights of de socialized and deculturized being.*”

7.4 Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.

Upaya untuk memecahkan masalah kemanusiaan, bila dipotret dari sudut pandang sejarah, telah dilakukan sedemikian rupa. Bahkan, segenap pemikiran telah dikembangkan untuk mengukuhkan pendirian akan betapa bernilainya gambaran hidup manusia terhadap nilai keadilan, kebenaran, kebebasan dan kemerdekaan. Oleh karenanya, berbicara tentang sejarah perkembangan HAM, tidak akan terpisahkan dari aspek pergerakan

dan perjuangan sejarah manusia terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan muncul berbagai pernyataan bahwa sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri, penuh dengan lika-liku dan romantisme pada setiap periode dan generasi perkembangan HAM secara internasional.

Secara ringkas, uraian berikut ini akan menggambarkan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia dengan berbagai dinamika yang terjadi didalamnya.

Perkembangan pemikiran terhadap nilai-nilai keadilan, kemerdekaan dan kebebasan manusia, ini dimulai sejak abad ke 7 Sebelum Masehi (SM) oleh filsuf Cina yakni Guan Zhong, yang menyatakan bahwa "*the monarch and his subjects no matter how great and small they are complying with the law will be the great order*", dengan kata lain, penghormatan terhadap hukum baik oleh Raja maupun masyarakat akan menempatkan hukum pada tatanan yang mulia. Selanjutnya pada abad VI SM hingga abad IV SM di Yunani dan Romawi, munculnya pemikiran-pemikiran para filsuf terkenal pada masa itu antara lain, *Socrates (470-399SM)*, *Plato (428-348 SM)*, meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM. *Aristoteles, (348-322SM)*, telah memberi tahu dalam ajarannya bahwa pemerintah harus mendasari kekuasaannya pada keinginan dan apa yang dikendaki warga negaranya. Pada saat itu, HAM sangat berkaitan dengan perenungan yang mendasar tentang arti pentingnya nilai-nilai keadilan bagi kehidupan manusia, dimana sejarah mencatat pada masa ini mulai muncul berbagai kajian dan konsep dasar demokrasi sebagai cikal bakal dan peletak dasar hak dan kebebasan manusia dalam kehidupan bernegara. Pada masa ini konsep hak sudah dikenal, akan tetapi hanya dipunyai oleh sekelompok orang, sesuai dengan strata dan kedudukan status yang melat pada mereka.

Perkembangan selanjutnya, pemikiran kritis pada masa Yunani dan Romawi, sempat tenggelam pada permulaan tahun Masehi, yakni awal abad ke-3 sampai dengan abad ke-17 (abad pertengahan). Pada periode ini konsep HAM dan demokrasi timbul tidak dilandasi oleh reaksi atas absolutisme negara, akan tetapi

sebagai akibat logis dari lahirnya negara bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa, awal abad pertengahan kekuasaan raja itu selalu dihubungkan dengan Teori Ketuhanan. Raja yang berkuasa bersifat absolut untuk memerintah berdasarkan kekuasaan Tuhan, bahkan terdapat pengakuan dirinya Tuhan. Namun, pada saat muncul pernyataan Paus Gregorius VII di dalam *Dicatus Papae* (1075 M), bahwa kekuasaan Tuhan itu tertinggi ada pada gereja dengan Paus dan Pendetanya, sedangkan kekuasaan raja terbatas pada soal-soal duniawi yang itu pun berada dibawah gereja, maka raja kehilangan legitimasinya. Timbul pertanyaan “dari mana” dan “atas dasar apa” pemerintah itu berkuasa. Yang terjadi disini adalah pertarungan antara kekuasaan raja dan kebebasan rakyat (Macmud MD,1998:23)

Pada saat inilah muncul berbagai doktrin, teori atau ajaran yang berkembang, khususnya di Inggris, diawal pada tanggal 15 Juli 1215 oleh *Raja John Lacland* mengeluarkan Piagam yang terkenal dengan sebutan “**Magna Charta**” (Piagam Yang Agung), dalam kajian sejarah sebagai cikal bakal lahirnya negara hukum moderen serta asas persamaan di depan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini terlihat pada antara lain berisikan pengakuan Raja bahwa : 1). Raja berserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja Inggris; 2) Raja berjanji pada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut : a). para petugas keamanan dan pajak akan menghormati hak-hak penduduk; b). petugas polisi maupun jaksa tidak akan menuduh atau menuntut seseorang tanpa persaksian yang dapat dipercaya c). tak seorang pun budak (*free man*) akan ditangkap, ditahan dan dibuang, dinyatakan tanpa perlindungan atau dibunuh tanpa pertimbangan dan alasan hukum/dasar hukum sebagai dasar hukum yang dibuatnya, dan d). Bila seseorang tanpa pertimbangan menurut hukum telah ditangkap dan ditahan, kami (raja) berjanji akan segera memperbaikinya. Dalam perkembangan selanjutnya, Tahun 1628 lahirnya Petisi Hak-Hak Asasi Manusia “**Bill of Rights**”. Secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut : 1). Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan; 2). Warga negara tidak boleh dipaksakan

menerima tentara dirumahnya dan 3). Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

Perkembangan dan perjuangan HAM di Inggris secara efektif dimulai sejak tahun 1670. Ditandai dengan dikeluarkan ***“Hobbeas Corpus Act”***, Ini dianggap sebagai Aturan Raja yakni undang-undang tentang penegasan penahanan yang ditujukan kepada hakim dan badan pengadilan, yang melarang melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa surat izin Raja, serta penahanan hanya dapat dilakukan selama dua hari. Selanjutnya, tahun 1688, di Inggris terjadi suatu peristiwa besar, yang dikenal dengan *“Revolusi Besar” (Glorius Revolution)* tahun 1689, terjadi akibat konflik perebutan kekuasaan antara *Raja James II* (katolik) dengan saudaranya *Marry* (Protestan). Konflik ini, berakhir dan yang menjadi pemenangnya adalah *Marry II* dibantu oleh suaminya *William*. Akibat dari konflik ini kemudian dicetuskannya apa yang dikenal dengan *“The English Bill of Rights”* atau dikenal juga dengan sebutan *“Deklarasi Hak dan kebebasan warga dan Tata Cara Suksesi Raja. (An act declaring the rights and liberties of the subject and setting the succsesion of the crown)”* Tahun 1689, yang dikeluarkan oleh Raja William II. Hal ini dianggap sebagai batu loncatan yang sangat fundamental dalam sejarah awal perkembangan HAM di dunia. Lewat pengumuman Raja William, maka kekuasaan dan kewenangan Kerajaan Inggris (monarki), tidak lagi mutlak melainkan tunduk dibawah kekuasaan parlemen; Raja tidak dapat seenaknya membubarkan parlemen, serta anggota parlemen tidak dapat dituntut hanya atas dasar ucapan-ucapannya. Deklarasi ini, adalah merupakan awal terbentuknya sistem demokrasi konstitusional. Khusus dalam kajian HAM, Bill of Right, adalah satu bukti sejarah yang penting, dalam kerangka HAM internasional. Pada dokumen tersebut hak-hak individu dan kebebasannya mendapat perlindungan formal. (Ni Ketut Sri Utari, dkk, 2016:25-26).

Sebagaimana diutarakan diatas, bahwa perkembangan HAM pada masa ini tidak terlepas dari munculnya pemikiran teoritis dan filosofis pada masa itu, diantaranya St.Thomas Aquinas dengan Teori Keadulatan Tuhan, yang kemudian dikembangkan oleh Hugo

de Grood dengan teori hukum kodrat (*natural law*) dan John Locke dengan teori kontrak sosial (*du kontrak social*).

Hogo Grotius, dalam mengembangkan teori hukum kodrat mematahkan asal-usul teisme seperti dikembangkan oleh St.Aquinas, sehingga menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Grotius berpendapat bahwa, setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya yakni hak hidup, hak kebebasan dan hak miliknya. Berbeda dengan pendapat dari Locke. Menurut Locke, setiap individu oleh alam dikarunia "hak", yang melekat atas hidup (hak hidup), kebebasan (hak kebebasan), dan kepemilikan (hak milik). Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh negara. Pemikiran Locke dituangkan dalam teori "kontak sosial"-nya, sehingga membuka peluang bagi individu, dan rakyat berhak mengganti secara paksa penguasa negara.

Perkembangan HAM selanjutnya terjadi akibat terjadinya Revolusi Amerika Serikat (1776) dan Revolusi Perancis (1789). Revolusi Amerika Serikat, merupakan perlawanan kepada pemerintah Kerajaan Inggris, diawali pada tahun 1776 dengan disusunnya "***Bill of rights virginia (the virginia declaration of bill of rights)***" oleh George Mason, yang mana disusun kesepakatan diantara 13 negara Amerika serikat. Diakibatkan oleh tingginya pajak yang dikenakan di Amerika tanpa melibatkan pemimipin di Amerika. Pada tanggal 4 Juli 1776, Amerika mengproklamasikan sebagai negara yang merdeka, yang dituangkan dalam "*United State Declaration Of Independent*". Disebutkan "*We hold these truths to be self evident, that all man are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness*". Deklarasi ini sekaligus dianggap sebagai Piagam HAM karena di dalamnya mengandung pernyataan bahwa "sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh penciptanya hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebebasan untuk menikmati kebahagiaan".

Sejarah perkembangan HAM, di Amerika Serikat berlangsung hingga abad modert, dimana terdapat salah satu pernyataan yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat ke-32

Franklin Delano Roosevelt pada tanggal 6 Januari 1941, yakni empat hak kebebasan Manusia yaitu : 1). Kebebasan untuk berbicara dan berekspresi (*freedom to speech and expression*); 2). Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom to religion*); 3). Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*); dan 4). Kebebasan dari rasa lapar dan kekurangan (*freedom from want*).

Berbeda dengan Revolusi Amerika Serikat, Revolusi Perancis (1789) bukan dilakukan untuk menentang penjajahan. Dalam catatan sejarah perjuangan HAM di Perancis dituangkan dalam satu naskah pada awal Revolusi yang berjuang melawan kesewenang-wenangan penguasa (Raja dan Kaum Bangsawan) yang tirani. Naskah tersebut dikenal dengan "*La Declaration des Droits de L'Homme et du citoyen*". yang terkenal dengan semboyan "*leberté*," *egalite* dan "*fraternite*". Pada tahun 1791, semua Hak Asasi Manusia dituangkan dalam konstitusi Perancis, kemudian ditambah dan diperluas pada tahun 1848.

Sejarah perkembangan dan perjuangan HAM, terus berlanjut, terutama pada masa pecahnya Perang Dunia Pertama tanggal 1914 sampai 1918, kemudian pecahnya Perang Dunia kedua tahun 1939 sampai tahun 1945 yang terjadi secara global di seluruh belahan dunia. Puncak sejarah pengakuan terhadap HAM dituangkan dalam Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tanggal 10 Desember 1948.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution., 2007, *Arus Pemikiran Konstitualisme, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Aman S. Meliana Dan Agus Takariawan., 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Madju, Bandung.
- Barrens K., 2001, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Frans Magis Suseno., 2001, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Moderen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Machmud MD., 1998, *Undang-Undang Politik, Keormasan Dan Instrumentasi Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta.
- Madja El Muhtaj., 2015, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Edisi II, Cetakan ke-5, Jakarta.
- Muhammad Ashri., 2018, *Hak Asasi Manusi; Filosofi, Teori Dan Instrumen Dasar*, CV Sosial Politic Genius, Makasar.
- Ni Ketut Sri Utari., dkk, 2016, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, FH Udayana, Denpasar.
- Rohana K.M.Smith., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo., 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius Yogyakarta.
- Todung Mulya Lubis., 1993, *In Search Of Human Rights; Legal Politic Dilemmas Of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1984, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta.
- Widiada Gunakarya, 2017, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Harapan Baru, Bandung.

BAB 8

HUKUM KONTRAK

Oleh Haswar Widjanarto

8.1 Pendahuluan

"Hukum kontrak telah berkembang sejak abad 3-4 SM pada masyarakat Mesir dan Mesopotamia. Hukum kontrak di negara-negara Common Law didasarkan pada Promissory Estoppel dan pertimbangan, dimana suatu perjanjian dan perbuatan hukum untuk memenuhinya dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dan hubungan timbal balik. Di Belanda, perjanjian non-final yang telah ditegakkan secara hukum juga dapat diberikan kompensasi berdasarkan itikad baik. Hukum kontrak klasik di Indonesia masih mengikuti Pasal 1320 syarat sahnya KUHPerdata. Kerugian prakontrak tidak mendapat ganti rugi karena perbuatan hukum yang tidak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tidak mempunyai akibat hukum. Meninjau ulang hukum kontrak yang ada saat ini perlu memperhatikan perkembangan hukum kontrak lain di negara lain atau peraturan perundang-undangan, seperti UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menganut asas itikad baik dan memperbolehkan pihak yang dirugikan pada saat perjanjian untuk menuntut ganti rugi." (Irianto, 2013)

"Peraturan Pemerintah Kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata masih digunakan dalam hukum kontrak kita. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapa pun dan memutuskan syarat-syarat, pelaksanaan, dan bentuk kontrak, baik lisan maupun tertulis." (Salim, 2021)

"Hukum kontrak khususnya dalam dunia usaha selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan jenis usaha dan permasalahannya yang semakin rumit. Hal ini menyebabkan terciptanya jenis-jenis perjanjian baru yang lebih sesuai dengan jenis-jenis bisnis tersebut, yang belum diperhitungkan dalam sistem kontrak, undang-undang, dan peraturan yang ada saat ini. Beberapa

contoh dari jenis perjanjian ini adalah perjanjian keagenan, distribusi, lisensi, dan banyak lagi.”(Emirzon et al., 2021)

“Kata “kontrak” pada dasarnya mempunyai arti yang sama dengan “perjanjian”. Namun kata “perjanjian” mengacu pada tindakan yang lebih umum, sedangkan kata “kontrak” digunakan untuk hubungan bisnis.”(Salim, 2021)

8.2 Pengertian Hukum Kontrak

“Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *overeenscom-strecht*. Hukum kontrak, menurut Lawrence M. Friedman, “merupakan perangkat hukum yang hanya mengatur aspek pasar tertentu dan jenis perjanjian tertentu”.(Salim, 2021)

“Lawrence M. Friedman tidak menjelaskan secara rinci tentang aspek pasar tertentu atau jenis perjanjian. Tentunya ketika mempelajari aspek pasar, kita akan melihat berbagai aktivitas bisnis yang ada dan berkembang di suatu pasar. Pelaku usaha akan mengadakan berbagai jenis kontrak di berbagai pasar tersebut. Pelaku usaha mengadakan perjanjian jual beli, perjanjian sewa beli, sewa guna usaha, dan sebagainya.”(Salim, 2021)

“Kontrak menurut *Black’s Law Dictionary* adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menimbulkan suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ditentukan. Kontrak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan suatu perjanjian antara para pihak yang terikat. Akibat dari kontrak ini maka terbentuklah suatu perjanjian dimana pihak-pihak yang mengikat kontrak mempunyai kewajibannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam kontrak.”(Salim, 2021)

Konsep kontrak terdapat dalam KUH Perdata hukum Indonesia. Ketika kita pertama kali mendengar istilah kontrak, kita langsung teringat pada perjanjian tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak lebih diutamakan daripada perjanjian. Kontrak dalam arti luas adalah suatu perjanjian yang menggambarkan hubungan antara dua pihak atau lebih. Ketika

dua individu bertukar sumpah pernikahan, maka terbentuklah kontrak pernikahan; kontrak pangan terbentuk ketika seseorang membeli pangan dalam jumlah tertentu dari pasar. Kontrak hanyalah sebuah perjanjian (walaupun merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum). Kontrak dalam hukum Indonesia, khususnya Burgerlijk Wetboek (BW), dikenal dengan istilah *overeenkomst* yang dalam bahasa Indonesia berarti “perjanjian”. Banyak orang yang tidak serta-merta mengaitkan suatu perjanjian dengan suatu kontrak karena Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kata-kata “perjanjian dibuat secara tertulis”.

8.3 Syarat Sah Hukum Kontrak

Kesalahpahaman yang tersebar luas adalah bahwa kontrak tertulis secara otomatis sah dan mengikat. Banyak yang percaya bahwa suatu kontrak harus disegel agar sah. Stempel pada akta, baik tertulis maupun lisan, tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat sahnya Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu akad sah apabila para pihak cakap, sepakat, mempunyai suatu benda atau obyek tertentu, dan mempunyai sebab-sebab yang halal (non-halal). Kesalahpahaman: kontrak tertulis pada dasarnya sah. Stempel di samping tanda tangan membuat kontrak menjadi sah, menurut banyak orang. Syarat-syarat hukum menurut Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan sahnya suatu kontrak, bukan stempelnya, baik tertulis maupun lisan. Bahwa kontak itu sah apabila kecakapan para pihak, kesepakatan, keberadaan suatu barang atau benda, dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (tidak bertentangan dengan hukum perdata) terpenuhi. Kontrak berarti kehendak para pihak yang bersifat tetap, sehingga tidak boleh ada paksaan, penguasaan, dan muslihat (*dwang*, *dwaling*, *bedrog*) dalam melaksanakannya. Perjanjian harus dibuat oleh orang dewasa, orang sehat yang mempunyai kapasitas hukum. Pasal 1330 BW dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan dewasa pada usia 18 tahun atau perkawinan. Jika seorang remaja berusia 18 tahun dan ingin menandatangani kontrak, wali sahnya

dapat melakukannya. Perwalian tidak diperlukan bagi orang yang sehat secara rohani, sesuai Pasal 1330 dan 433 BW. Kontrak harus dibuat dengan itikad baik dan sah. Kontrak yang tidak dapat dibenarkan batal berdasarkan Pasal 1335 BW. Tujuan kontrak adalah alasannya. Perjanjian pihak dan yurisdiksi diperlukan untuk perjanjian subyektif. Jika tidak terpenuhi, kontrak dapat dibatalkan; jika tidak, perjanjian ini akan tetap berlaku sampai para pihak mengakhiri perjanjian tersebut. Kontrak substantif harus mencakup item tertentu dan pembenaran halal. Tanpa penyelesaian, kontrak tersebut batal demi hukum, artinya tidak pernah ada.

8.4 Empat Syarat Sahnya Perjanjian yang Harus Dipenuhi Ketika Membuat Perjanjian Bisnis

“Perbuatan hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan orang biasanya membeli, menjual, menyewakan, atau menggunakan jasa. Kesepakatan antara para pihak diperlukan untuk melakukan transaksi tersebut, namun terkadang masyarakat tidak menyadari pentingnya hal tersebut sehingga menimbulkan masalah.”(Gumanti, 2012)

Surat perjanjian mungkin tidak asing lagi bagi para pebisnis. Sebenarnya, setiap transaksi bisnis melibatkan Anda dan mitra kolaborasi Anda menandatangani surat perjanjian dengan serangkaian komitmen. Hal ini akan terjadi hampir secara seragam. Surat Perjanjian biasanya merinci hak dan tanggung jawab masing-masing pihak serta apa yang tidak boleh mereka lakukan. Selain itu, surat tersebut dapat mencantumkan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur perjanjian di Indonesia memberikan hak kepada para pihak untuk memilih syarat-syaratnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menetapkan kebebasan tersebut. Kebebasan ini tidak menghilangkan kebutuhan para pihak untuk mematuhi standar-standar yang sesuai dengan situasi. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat apakah perjanjian tertulis memenuhi semua kewajiban kontrak. Agar suatu perjanjian dapat mengikat secara hukum, maka harus memenuhi keempat unsur yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada alinea berikut ini akan kami jelaskan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah.

8.4.1 Kesepakatan Para Pihak

Untuk membuat surat perjanjian, Anda dan pihak lain harus menyepakati topiknya. Ini adalah perjanjian yang digerakkan oleh pihak tanpa kesalahan, paksaan, atau penipuan. Misalnya, jika pembeli menyetujui perjanjian jual beli rumah karena paksaan penjual atau pihak ketiga, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan. Skenario di atas akan terjadi.

8.4.2 Kecakapan Para Pihak

Dalam keadaan ini, “kompetensi” mengacu pada kemampuan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Setiap orang berhak membuat perjanjian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali undang-undang menentukan lain. Ini hanya berlaku bagi orang yang tidak kompeten. Orang yang tidak cakap berada di bawah perwalian dan bukan orang dewasa, menurut Pasal 1330 KUH Perdata. Orang di bawah 21 tahun dan belum menikah. Anak usia delapan tahun tidak bisa menandatangani perjanjian atas nama mereka sendiri. Jika orang dewasa berada di bawah pengawasan, namun kondisi mental atau nalarnya buruk, ia ditugaskan pada orang yang belum dewasa. Karena kondisi mental atau pemikirannya sepertinya cacat. Apabila seseorang sakit jiwa, kurang kekuatan mentalnya, dan tidak dapat mengatur keuangannya sehingga mengakibatkan pemborosan yang berlebihan, maka ia berada dalam pengampuan berdasarkan Pasal 433 KUHPdata.

8.4.3 Adanya Objek Perjanjian

Suatu pemahaman harus mampu menunjuk pada suatu tujuan tertentu. Benda-benda tersebut tidak hanya ada sebagai benda berwujud, tetapi juga dapat berbentuk suatu jasa tertentu jika dilihat lebih dekat. Misalnya Pak Diki ingin menjual kepada Pak Budi sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam produksi tahun 2012 dengan harga Rp 115.000.000 sesuai dengan perjanjian jual beli. Dalam perjanjian tersebut, Pak Diki menjelaskan dengan jelas jenis komoditas apa saja yang akan dijual, beserta harga, jenis, dan ciri-cirinya.

8.4.4 Sebab yang Halal

Alasan kehalalan berkaitan dengan substansi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian itu dibuat berdasarkan suatu tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah alasan mengapa apa yang dibahas di sini dianggap halal. Apabila suatu perjanjian didasarkan pada sesuatu yang salah atau bertentangan dengan peraturan, maka perjanjian itu tidak dapat lagi dianggap sah.

Suatu pembenaran tidak dianggap halal jika melanggar hukum, melanggar standar kesusilaan, atau mengganggu ketertiban umum. Ketika suatu perjanjian dibuat, maka standar kesusilaan dan ketertiban umum didasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang membuat perjanjian tersebut. Ketika dua pihak sepakat bahwa salah satu pihak akan membunuh pihak lain, maka ini adalah contoh kontrak yang tidak sesuai dengan hukum halal. Sebab, undang-undang melarang membunuh orang lain, sehingga perjanjian tidak dapat ditegakkan.

8.5 Akibat Hukum jika Melanggar Syarat Sah Perjanjian

Syarat subyektif dan obyektif merupakan empat syarat sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subyektif sahnya suatu perjanjian. Adanya subjek perjanjian dan sebab kehalalan merupakan syarat obyektif. Kegagalan untuk mengikuti ketentuan perjanjian akan mengakibatkan pembatalan. Perjanjian ini dapat dibatalkan dengan dua cara berdasarkan persyaratan keabsahannya. Jika para pihak gagal memenuhi standar subjektif ini, perjanjian dapat batal atau tidak dapat dibatalkan. Pihak yang dirugikan mungkin akan meminta pembatalan kepada hakim. Perjanjian ini tetap berlaku sampai hakim memutuskan untuk membatalkannya. Jika para pihak gagal memenuhi standar obyektif, perjanjian tersebut batal. Karena perjanjian ini tidak pernah ada, maka tidak ada konsekuensi hukumnya.

Oleh karena itu, sebelum melakukan perjanjian transaksi bisnis, Anda harus memenuhi empat syarat hukum yang

diuraikan di atas agar para pihak dapat melaksanakan perjanjian dengan baik. Tentu saja tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menjelaskan suatu kemitraan atau transaksi dan menghindari kerugian di kemudian hari bagi salah satu pihak. Sebagai pemilik bisnis, Anda harus meninjau dengan cermat ketentuan perjanjian. Karena mengabaikan atau tidak membacanya secara menyeluruh akan meningkatkan kemungkinan perselisihan di masa depan.

8.6 Delapan Asas Hukum Perikatan (Asas dalam Berkontrak)

Menurut teori hukum perdata, terdapat delapan (delapan) asas hukum perikatan yang terkandung dalam KUH Perdata, antara lain:

8.6.1 Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

"Kebebasan berkontrak adalah premis utama hukum kontrak. Memahami prinsip ini berarti setiap orang dapat melekatkan dirinya pada orang lain. Teori ini mengasumsikan pembuat kontrak mempunyai posisi tawar yang seimbang. Hukum kontrak di Indonesia terbuka karena mengakui kebebasan berkontrak. Jarang sekali pihak-pihak yang mengadakan perjanjian memiliki kekuatan tawar yang setara, dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar kemungkinan besar akan menentukan kesepakatan. Perjanjian baku/standar di Indonesia menyiratkan dominasi satu pihak. Perjanjian baku tidak sepenuhnya memenuhi gagasan kebebasan berkontrak karena isinya bersifat tetap dan tidak dapat dinegosiasikan. (Jamilah, 2012) Tidak ada aturan eksplisit yang membatasi gagasan kebebasan berkontrak. Namun perlu dicatat bahwa gagasan kebebasan berkontrak bukannya tanpa batasan. Asas kebebasan berkontrak tunduk pada beberapa aturan yang memberikan batasan pada subjek, objek, isi, dan bentuk perjanjian. Kekuasaan kehakiman untuk menafsirkan perjanjian berfungsi sebagai pembatas terhadap gagasan kebebasan kontrak. (Budhayati, 2009)

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan, "Segala perjanjian yang dibuat dengan sah, sah menjadi undang-undang bagi yang membuatnya." Prinsip ini memberikan kepada para pihak

kemampuan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, memilih isi, pelaksanaan, dan syarat-syaratnya, serta memilih bentuk lisan atau tulisan. tertulis. Kebebasan adalah bagian dari filosofi ini. Independensi KUH Perdata bukan berarti para pihak yang berkontrak dapat berunding tanpa memperhatikan hukum. Kebebasan kontrak bergantung pada pemenuhan standar hukum untuk penegakan hukum.

8.6.2 Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1), adanya perjanjian antara kedua belah pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.

8.6.3 Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas ini juga mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa para pihak terikat secara hukum pada perjanjiannya.

8.6.4 Asas Itikad Baik (*good faith*)

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Sebuah kontrak mengharuskan kedua belah pihak untuk bertindak dengan itikad baik dan terhadap satu sama lain.

8.6.5 Asas Keseimbangan

Prinsip ini menerapkan posisi tawar yang setara atau seimbang ketika melakukan negosiasi kontrak antar pihak.

8.6.6 Asas Kepatutan

Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dilaksanakan baik terhadap barang-barang yang ditentukan secara tegas maupun yang diperlukan karena kepatutan, adat istiadat, atau undang-undang, tergantung pada sifatnya. Artinya perjanjian tersebut harus adil dan masuk akal bagi semua pihak.

8.6.7 Asas Kepastian Hukum

Asas ini mencerminkan ayat (2) Pasal 1338 KUHP yang melarang pembatalan perjanjian secara sepihak oleh para pihak yang membuat perjanjian.

8.6.8 Asas Kepribadian (*personality*)

Gagasan ini menyatakan bahwa orang-orang secara eksklusif bernegosiasi demi keuntungan mereka sendiri. Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata menyatakan, “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Aturan ini mengatur bahwa seseorang harus bertindak demi kepentingannya sendiri untuk mendapatkan persetujuan.

8.7 Wanprestasi

Orang-orang sering menggunakan istilah default, meskipun mereka mungkin tidak memahaminya. Default biasanya dianggap sebagai pelanggaran kontrak. KUH Perdata mendefinisikan wanprestasi sebagai tidak dilaksanakannya perjanjian, tidak membayar jumlah yang disepakati, atau tidak menyediakan barang atau jasa yang dijanjikan. Gagal memenuhi tanggung jawab, seperti pihak yang menunaikan kewajibannya tetapi tidak memenuhi janjinya, dan terlambat; Melakukan tindakan yang dilarang perjanjian. Apa yang akan terjadi jika salah satu pihak gagal bayar? Pihak yang haknya dilanggar dapat memperingatkan pihak yang mangkir. Paragraf berikut akan menjelaskan panggilan, yang merupakan peringatan.

8.7.1 Pentingnya Mengetahui Masalah Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis bagi Pengusaha

Apabila para pihak telah mencapai mufakat, menyusun perjanjian, dan menandatangani, hal ini menunjukkan bahwa para pihak mempunyai hubungan hukum satu sama lain dan wajib menyelesaikan tanggung jawab yang telah disepakati untuk memperoleh hak berdasarkan perjanjian tersebut. Namun meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum, namun kesepakatan tersebut tidak

selalu berjalan sesuai rencana karena salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya sesuai dengan yang telah disepakati. Wanprestasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketika komitmen tidak dipenuhi atau ketika suatu perjanjian dilanggar. Apa yang bisa dianggap sebagai pengaturan default? Apakah pelanggaran kontrak selalu mengakibatkan kegagalan memenuhi tanggung jawab yang digariskan dalam perjanjian?

8.7.2 Kapan Seseorang Dikatakan Wanprestasi?

Jika debitur gagal memenuhi tujuan perjanjian, maka utangnya dinyatakan wanprestasi. Dalam hal ini debitur harus melaksanakannya. Debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur dengan sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, debitur wanprestasi. Setiap kejadian harus dianalisis untuk menemukan pelanggaran kontrak. Suatu perjanjian kredit memaksa debitur untuk melunasi utangnya pada waktu tertentu, oleh karena itu jika ia membayar lebih awal atau terlambat maka ia terlilit utang. wanprestasi, dan ketentuan perjanjian menentukan hukumannya.

8.7.3 Kategori Wanprestasi

Dalam bukunya Hukum Kontrak, pakar hukum perdata Subekti menyebutkan empat jenis wanprestasi: tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang telah disepakati tetapi terlambat atau waktu telah berlalu, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

8.7.4 Hal yang Dapat Dilakukan Ketika Salah Satu Pihak Wanprestasi

Ketika salah satu pihak melanggar suatu perjanjian, Anda harus menganalisa perjanjian tersebut karena Anda terikat padanya. Jika salah satu pihak gagal memenuhi janjinya, apakah itu merupakan wanprestasi? Apa konsekuensinya?

Apabila terjadi hal seperti ini, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan surat panggilan kepada pihak tersebut guna memastikan bahwa pihaknya menjalankan tugasnya. Apabila meskipun telah menerima panggilan, pihak yang bersangkutan tetap tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, maka Anda sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk mengakhiri perjanjian tersebut, padahal pihak yang bersangkutan tetap wajib memenuhinya. kewajiban-kewajiban itu. Hal ini dapat dilakukan dengan syarat bahwa perjanjian tersebut menentukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk mengakhirinya, dan salah satu situasi tersebut adalah salah satu pihak telah melanggar ketentuan-ketentuan kontrak.

8.7.5 Akibat Wanprestasi

Pihak yang dirugikan dapat menuntut segala kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi kontrak. Pasal 1243 KUH Perdata mewajibkan debitur yang wanprestasi untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga. Jika debitur tetap wanprestasi meski sudah diberitahu, terjadilah sesuatu. Apabila perkara wanprestasi dibawa ke pengadilan, maka salah satu pihak dirugikan dan harus membayar ganti rugi. Yang kalah diharuskan membayar biaya pengadilan.

8.7.6 Pengecualian Terhadap Wanprestasi Akibat *Force Majeure*

Force majeure terjadi ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya kejadian-kejadian yang tidak dapat diperkirakan pada saat akad. Agar debitur tidak beritikad buruk, maka keadaan atau kejadian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Pasal 1245 KUHPerdata mengatakan: “Tidak ada ganti rugi, biaya, kerugian dan bunga apabila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi karena kebetulan, debitur dihalangi untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu yang diwajibkan”. sesuatu yang dilarang olehnya”(Sutrawaty, 2016)

Pada hakikatnya wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal melaksanakan kewajibannya seperti

yang dijanjikan. Namun Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata memberikan pengecualian dimana pihak yang melakukan wanprestasi tidak wajib mengganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan apabila wanprestasi tersebut disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat diperkirakan. Kejadian yang tidak terduga ini disebut *force majeure* atau keadaan memaksa. Pada hakekatnya *force majeure* adalah suatu tindakan yang terjadi di luar kendali atau prediksi para pihak, seperti bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau kejadian lain yang tidak terduga sehingga menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan komitmennya. Apabila hal ini terjadi, maka pihak yang menderita *force majeure* tidak wajib mengganti kerugian pihak lainnya.

Anda benar-benar harus menyadari faktor-faktor ini mengenai pengaturan default. Disarankan bagi pihak yang menandatangani perjanjian untuk membuat perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Hal ini akan menurunkan risiko gagal bayar dan memperbesar kemungkinan bahwa perjanjian tersebut akan dipatuhi. Selain itu, penting juga untuk mencantumkan ketentuan-ketentuan yang memuat konsekuensi yang akan dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan komitmennya sesuai kesepakatan. Hal ini akan menjamin apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian maka penyelesaiannya dapat ditangani dengan cepat dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat di antara para pihak.

8.8 Somasi

Setelah mempelajari tentang kontrak, persyaratan validitasnya, dan pembuatan kontrak. Sekaranglah saatnya untuk memahami implikasinya jika salah satu pihak dalam kontrak melanggar ketentuan. Sebelum ke pengadilan, cobalah memanggil pihak lain.

Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata mencakup panggilan pengadilan. Dalam Pasal 1238 KUH Perdata disebutkan, “Debitur lalai, apabila ia dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta semacam itu, atau karena persetujuannya sendiri, yaitu jika ditentukan bahwa debitur itu harus dianggap lalai.

setelah lewat waktu yang ditentukan." Pasal 1243 KUH Perdata membolehkan terjadinya perbuatan wanprestasi meskipun pihak yang mengakhiri hubungan telah diperingatkan bahwa ia mengabaikan kewajibannya namun tetap melakukannya. Aturan ini berlaku bahkan jika pemutus kontrak mengabaikan kewajibannya setelah mendapat peringatan. Pemberitahuan ini biasanya berupa panggilan. Panggilan pengadilan tidak dikontrol secara ketat, sehingga pihak yang mengeluarkannya memilih berapa banyak yang akan dikeluarkan.

Protokol penyampaian surat somasi kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya kurang diartikulasikan. Meskipun demikian, biasanya isi surat panggilan pengadilan mencakup unsur-unsur berikut: permintaan khusus yang diajukan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, dasar hukum permintaan tersebut sebagaimana diatur dalam perjanjian utama yang mengatur kewajiban masing-masing pihak, dan pihak yang ditunjuk. jangka waktu di mana pihak yang wanprestasi harus memenuhi kewajibannya.

8.9 Ganti Rugi

Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak lain mungkin akan menuntut kompensasi atas kelalaian tersebut. Ini melindungi kedua belah pihak dalam pengaturan tersebut. Dalam hukum kontrak, kompensasi dapat diberikan atas pelanggaran kontrak atau pelanggaran hukum dan denda perdata. Kompensasi wanprestasi dikenakan kepada debitur yang tidak memenuhi perjanjian yang telah ditandatanganinya. Kompensasi wanprestasi disebut juga denda. Orang yang melanggar hak orang lain menerima imbalan karena melanggar hukum. Seseorang dapat menuntut pelanggaran hak bahkan tanpa kontrak, tidak seperti pelanggaran kontrak. Bahkan tanpa kontrak, hal ini dapat dilakukan.

Kesepakatan awal para pihak adalah MoU. MoU tersebut hanya mencakup hal-hal mendasar, sehingga kontrak penuh para pihak akan memuat substansinya. Penelitian ini membandingkan implementasi itikad baik Indonesia pra kontrak dengan negara-negara Common Law,

pertanggungjawaban Nota Kesepahaman atas itikad buruk, dan Buku III KUH Perdata dan Pokok Hukum UNIDROIT. Produk pertama dari penelitian ini adalah Praktik Itikad Baik Pra-Kontakutual di Indonesia. Itikad baik merupakan norma hukum kontrak global, berbeda dengan negara yang menganut sistem hukum common law. Indonesia, negara Hukum Perdata, mengatur itikad baik dalam hukum kontrak. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan itikad baik dalam hukum kontrak. Kedua, berdasarkan Buku III KUH Perdata dan Prinsip Hukum UNIDROIT, pihak yang beritikad buruk pada tahap pra-kontrak dalam Nota Kesepahaman bertanggung jawab untuk membatalkan MoU bahkan setelah pihak yang dirugikan telah mengambil tindakan terkait biaya. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak lainnya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atas perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan MoU.(Yuanitasari and Kusmayanti, 2020)

Ganti kerugian atas wanprestasi mengharuskan pihak yang lalai membayar biaya, kerugian, dan bunga, menurut Pasal 1243-1252 KUHPerdata. Serupa tercantum dalam Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi mempunyai tiga unsur: biaya, yaitu pengeluaran atau biaya yang sebenarnya, Kerugian, terutama barang-barang kreditur yang rusak karena hutang debitur. Bunga merupakan keuntungan yang diharapkan kreditur dengan asumsi debitur tidak lalai.

8.10 Perselisihan dengan Rekan Bisnis, Begini Cara Penyelesaiannya Secara Hukum!

Jika terdapat hubungan kerjasama yang sehat antara pemilik perusahaan dengan mitra bisnis lainnya, baik mitra tersebut pelanggan, pemasok, atau investor, maka hal tersebut dapat bermanfaat bagi pertumbuhan bisnis. Hanya ketika Anda dan mitra bisnis Anda menjaga sikap profesional dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan bisnis masing-masing, Anda dapat berharap untuk membangun hubungan kerja yang produktif. Misalnya, Anda memerlukan bantuan pemasok untuk membantu Anda memasok barang atau memenuhi kebutuhan perusahaan Anda, dan pemasok tersebut

mengharuskan Anda menghasilkan pendapatan untuk Anda berdua.

Hubungan kerjasama yang solid antara pemilik perusahaan dan mitra bisnis lainnya, seperti konsumen, pemasok, atau investor, dapat meningkatkan kesuksesan bisnis. Untuk memiliki hubungan kerja yang produktif, Anda dan mitra bisnis Anda harus profesional dan bertanggung jawab terhadap tujuan bisnis Anda. Misalnya, pemasok membantu Anda mengirimkan barang atau memenuhi permintaan perusahaan Anda, namun Anda harus menghasilkan pendapatan untuk Anda berdua. Hubungan kerjasama yang sehat antara pemilik bisnis dan pemasok, klien, atau investor membantu bisnis berkembang. Anda dan mitra perusahaan Anda harus profesional dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bekerja sama dengan baik. Anda memerlukan pemasok untuk memasok stok atau permintaan perusahaan, dan pemasok menginginkan pendapatan bisnis.

Bahkan ketika para pihak pada awalnya menyepakati semua klausul, konflik mungkin saja muncul. Jika pemasok terlambat mengirimkan barang yang dipesan oleh perusahaan Anda dan tidak menyelesaikan masalahnya, hal itu merugikan bisnis Anda. Hal ini harus segera diperbaiki, jika tidak maka akan mengancam kelangsungan bisnis Anda. Kami akan membahas berbagai metode pemecahan masalah mitra bisnis di bawah ini.

8.10.1 Negosiasi

Negosiasi pra-kontrak sangat penting dalam penyusunan kontrak. Para pihak melakukan tawar-menawar sampai mereka sepakat dalam negosiasi. Negosiasi adalah langkah awal untuk mencapai kesepakatan. Isi dan implementasi kontrak akan bergantung pada negosiasi. Jika para pihak mengikuti strategi dan tahapan kontrak, maka seharusnya memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta keseimbangan dan keadilan. Negosiasi sangat penting untuk pengembangan kontrak dan penyelesaian masalah implementasi. (Parmitasari, 2019)

Ketika mitra bisnis tidak setuju, negosiasikan terlebih dahulu. Undang mitra perusahaan Anda untuk duduk, berdebat, dan menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua orang tanpa keberatan atau beban. Tidak diperlukan mediator dalam negosiasi, sehingga tidak ada protokol yang ditetapkan. Diskusikan tujuan Anda dan dengarkan mitra bisnis Anda sebelum bernegosiasi. Setelah kesepakatan tercapai, dokumentasikanlah. Jika Anda sudah memiliki perjanjian, Anda tinggal mengubahnya dengan menyertakan perjanjian baru antara Anda dan mitra bisnis Anda. Anda dapat menggunakan perjanjian atau kontrak tertulis jika terjadi perselisihan.

8.10.2 Mediasi

Seorang mediator atau mediator membantu para pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan permasalahan. Mediator adalah pihak ketiga netral yang membantu pihak-pihak yang berselisih untuk merundingkan penyelesaian tanpa memberikan mandat. Mediasi di dalam atau di luar pengadilan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pengadilan mewajibkan adanya mediasi sebelum membawa suatu sengketa ke pengadilan. Solusi mediasi tidak mengikat dan mediator tidak dapat menilai.

8.10.3 Litigasi

Dalam proses litigasi, kedua pihak yang terlibat perselisihan diposisikan saling bertentangan. Litigasi umumnya dipandang sebagai upaya terakhir, atau jalan keluar terakhir, ketika semua metode penyelesaian sengketa lainnya telah habis. Prosedur litigasi dilakukan di lingkungan pengadilan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam perselisihan dipanggil untuk menyampaikan argumennya dan membela haknya masing-masing di hadapan hakim. Hasil yang dicapai melalui pemanfaatan pendekatan ini adalah penentuan yang menunjukkan hasil biner berupa kemenangan atau kekalahan. Dalam skenario ini, pihak yang menang menerima hasil yang diinginkan, sedangkan pihak yang kalah wajib memenuhi tanggung jawabnya terhadap pihak yang menang. Meskipun demikian, tidak disarankan untuk melakukan penyelesaian konflik dengan cara ini

karena sifatnya yang berlarut-larut dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan jika permasalahan tersebut berkepanjangan dalam lingkungan hukum.

8.10.4 Arbitrase

Arbitrase adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk penyelesaian sengketa perdata yang terjadi di luar sistem peradilan adat, bergantung pada adanya perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dapat berfungsi sebagai sarana penyelesaian suatu perselisihan apabila para pihak yang terlibat telah mengadakan perjanjian formal yang menetapkan bahwa setiap perselisihan yang timbul harus diselesaikan melalui proses arbitrase. Adanya perjanjian formal ini diamanatkan oleh ketentuan UU No. 30/1999.

Dalam konteks arbitrase, Anda dan mitra bisnis Anda dapat bersama-sama menunjuk seorang arbiter untuk bertindak sebagai juri yang bertanggung jawab dalam memberikan kesimpulan sehubungan dengan sengketa yang sedang dihadapi. Berbeda dengan mediator, arbiter mempunyai yurisdiksi untuk memberikan keputusan terhadap permasalahan yang timbul selama proses mediasi. Sesuai dengan Pasal 60 UU No. 30/1999, keputusan yang diambil oleh arbiter mempunyai bobot finalitas dan keberlakuan, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa dan memfasilitasi pelaksanaan yang cepat. Sebelum dilaksanakan, putusan arbitrase perlu didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pendaftaran ini memungkinkan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan apabila pihak yang kalah tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan sukarela sebagaimana ditentukan dalam putusan arbitrase.

Berikut ini adalah beberapa kemungkinan tindakan yang dapat dipertimbangkan jika terjadi perselisihan dengan mitra bisnis. Selain itu, disarankan untuk mencari bimbingan dari konsultan hukum sebelum mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan diambil. Meskipun demikian, kemungkinan timbulnya masalah dapat dikurangi dengan membuat perjanjian, kontrak, atau persetujuan sebelumnya. Jika terjadi perselisihan, kontrak atau perjanjian dapat menjadi bukti yang

kuat. Selain itu, disarankan untuk berhati-hati saat menaruh kepercayaan pada mitra bisnis, karena hanya mengandalkan perjanjian lisan tanpa kontrak tertulis dapat merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhayati, C.T. 2009. 'Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia'.
- Emirzon, H.J. et al. 2021. Hukum Kontrak: Teori dan Praktik. Prenada Media.
- Gumanti, R. 2012. 'Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)', Jurnal Pelangi Ilmu, 5(01).
- Irianto, S. 2013. 'Hukum Kontrak dan Perkembangannya', SPEKTRUM HUKUM, 10(1).
- Jamilah, L. 2012. 'Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku', Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), pp. 26-36.
- Parmitasari, I. 2019. 'Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak', J. Literasi Hukum, 3(2), pp. 50-62.
- Salim, H.S. 2021. Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak.
- Sutrawaty, L. 2016. Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. neliti.com.
- Yuanitasari, D. and Kusmayanti, H. 2020. 'Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual', ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), pp. 292-304.

BAB 9

HUKUM BISNIS

Oleh Yudi Prihartanto Soleh

9.1 Pendahuluan

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Karena tidak ada tempat yang tidak ada kaitannya dengan hukum, termasuk kegiatan ekonomi dan komersial. Oleh karena itu, hukum tidak hadir dalam ruang hampa, apalagi dalam konteks operasional bisnis, selalu ada undang-undang yang mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis.

Apakah ada hukum dalam bisnis yang melindungi keuntungan? Orang setingkat manusia yang menjalankan bisnis. Dengan kata lain, hukum dalam bisnis ada untuk melayani sifat manusia, atau untuk memanusiakannya.

Faktanya, kita dikelilingi oleh banyak aturan. Kita dikelilingi oleh peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tindakan yang berkaitan dengan bisnis, tidak hanya dalam bisnis. Peraturan-peraturan ini biasa disebut dengan hukum bisnis.

Hukum bisnis diartikan sebagai hukum yang mengatur jalannya perekonomian. Kegiatan tersebut meliputi perdagangan, jasa, dan keuangan yang kesemuanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara umum, hukum bisnis adalah peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengendalikan, mengawasi dan memelihara semua operasi bisnis, termasuk kegiatan industri, komersial dan jasa serta hal-hal terkait lainnya. Hukum bisnis adalah hukum pemerintah yang mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi untuk menjamin keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pelanggaran terhadap batasan hukum di bidang ini dapat mengakibatkan hukuman berat. (Idayanti, 2020)

9.2 Pengertian Hukum Bisnis

Hukum bisnis muncul karena kata “bisnis” berasal dari kata bahasa Inggris “business” dan mengacu pada kegiatan komersial. Kegiatan bisnis pada umumnya mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan komersial (bisnis) untuk menghasilkan keuntungan, seperti penyediaan produk dan jasa, jual beli, persewaan dan penyewaan. Oleh karena itu, hukum bisnis mengacu pada seperangkat standar dan konsep yang berkaitan dengan bisnis. Dengan kata lain, hukum bisnis adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan komersial, industri atau keuangan yang berkaitan dengan produksi atau pertukaran produk dan jasa untuk mendapatkan keuntungan (Rokan & Zulham, 2022).

Para ahli percaya bahwa bisnis memiliki definisi hukum yang berbeda. Menurut para ahli, hukum dagang mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Menurut Munir Fuady, hukum dagang diartikan sebagai “suatu instrumen atau peraturan hukum, termasuk penegakannya, yang mengatur tata cara untuk melaksanakan urusan atau kegiatan komersial, industri, atau keuangan yang berkaitan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa”. Setiap orang mengambil risiko tertentu dan melakukan aktivitas tertentu untuk mendapatkan keuntungan.”(Idayanti, 2020).
2. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum berpendapat bahwa konsep hukum dagang dalam sudut pandang manusia masa kini adalah suatu sistem asas hukum yang dirancang untuk mengatur dan mengatasi berbagai kesulitan yang timbul dalam perilaku manusia khususnya dalam bidang perdagangan. (Idayanti, 2020)
3. Abdul R. Saliman lebih lanjut mendefinisikan hukum bisnis sebagai “peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perjanjian dan komitmen dalam praktek bisnis”.

4. Menurut Dudung Amadung Abdullah, hukum bisnis adalah seperangkat hukum yang mengatur seluruh aspek operasional suatu usaha. Standar yang berlaku dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi seadil mungkin. Selain itu, hukum bisnis juga dapat diartikan sebagai hukum yang berasal dari adat istiadat, perjanjian atau kontrak dan ketentuan hukum.
5. Bestuur Rechts mengartikan hukum bisnis sebagai “segala sesuatu yang menyangkut peraturan hukum dan dapat disampaikan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.” Segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban pelaku ekonomi diatur oleh hukum bisnis. Hukum kontrak dan perjanjian komersial adalah contoh cakupannya.

9.3 Fungsi Hukum Bisnis

Beberapa fungsi hukum bisnis diantaranya, sebagai berikut.

1. Fungsi pertama adalah memberikan informasi praktis. Hukum bisnis sendiri dapat dimanfaatkan oleh para pebisnis pemula tidak hanya sebagai pedoman, namun juga sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam suatu bisnis. Materi atau informasi yang tersedia dapat digunakan baik oleh pemula maupun profesional di sektor bisnisnya masing-masing.
2. Fungsi kedua adalah memberikan informasi kepada pelaku ekonomi mengenai hak dan kewajibannya, dan hukum dagang dapat digunakan sebagai panduan untuk lebih memahami peraturan yang berlaku saat ini dalam operasional bisnis. Orang-orang yang baru memulai bisnis sendiri, khususnya, seringkali tidak memahami hak-haknya atau apa yang harus mereka lakukan ketika menjalankan bisnis. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengusaha untuk menguasai hukum bisnis sebelum memulai usaha.
3. Peran ketiga adalah terwujudnya sifat dan penyelenggaraan kegiatan dunia usaha yang adil, wajar, sehat, dan dinamis yang terjamin kepastian hukumnya. Hal ini disebabkan semakin banyaknya perusahaan eksisting yang dikelola oleh

para pengusaha, serta semakin ketatnya persaingan. Akibatnya banyak pelaku bisnis yang menggunakan berbagai cara tipu daya untuk mendapatkan keuntungan besar di pasar. Namun, ada beberapa perusahaan yang beroperasi dengan cara yang sehat, adil dan kreatif dengan tetap mematuhi undang-undang bisnis yang ada.

Undang-undang bisnis ini mendorong pengusaha untuk menjalankan bisnis mereka dengan cara yang adil dan sehat. Jika mereka gagal mematuhi undang-undang perusahaan yang berlaku, mereka akan menghadapi konsekuensi berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

9.4 Tujuan Hukum Bisnis

1. Menjamin proses pasar berjalan secara efisien dan lancar
2. Melindungi semua jenis usaha, khususnya usaha kecil dan menengah.
3. Berkontribusi dalam perbaikan sistem keuangan dan perbankan.
4. Memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi atau komersial.
5. Menciptakan lingkungan usaha yang aman dan adil bagi seluruh entitas ekonomi. (Idayanti, 2020)

9.5 Asas Hukum Bisnis

Terdapat tujuh asas utama dalam hukum bisnis, diantaranya adalah (Abdullah, R., Asrianti, D., Endang, P., L., 2018):

1. Asas kemaslahatan
2. Asas keadilan dan kesetaraan manusia
3. Asas keseimbangan, keselarasan, keserasian kehidupan
4. Asas kemandirian berwawasan kebangsaan
5. Asas usaha bersama dan kekerabatan
6. Asas demokrasi ekonomi
7. Asas pembangunan yang tidak merusak lingkungan hidup

9.6 Sumber Hukum Bisnis

Hukum bisnis diberlakukan untuk melindungi banyak hak yang dimiliki konsumen atau komunitas dalam transaksi keuangan dan bisnis di mata publik. Hukum bisnis bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan penipuan di tempat kerja sehingga tidak ada pihak yang dirugikan pada saat yang bersamaan.

Menurut prosesnya, hukum bisnis mempunyai dua sumber yaitu:

1. Sumber asli hukum bisnis adalah hukum materiil, yang berdasarkan pada substansi-substansi yang akhirnya menjadi hukum.

Jika berbicara tentang sumber hukum, maka cakupan penerapannya cukup luas, karena bahan atau bahan baku apa pun yang tunduk pada peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai sumber hukum.

Analisis ekonomi berpendapat bahwa upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar juga dapat dianggap sebagai sumber hukum materiil. Pada saat yang sama, peristiwa sehari-hari merupakan hasil interaksi antar manusia juga disebut sebagai sumber hukum materiil.

2. Sumber hukum formil yang dapat dilihat dari cara pembentukannya merupakan sumber hukum bisnis kedua dan terdiri dari sebagai berikut.

- a. Pertama, undang-undang adalah peraturan apapun yang ditetapkan oleh pemerintah dan mempunyai sifat mengikat. Dalam pengertian formil, undang-undang adalah undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif (Rokan & Zulham, 2022).

- b. Sumber hukum yang kedua adalah hukum adat atau kebiasaan, dan kebiasaan merupakan sumber hukum yang pertama. Kebiasaan sendiri adalah hal-hal yang kita lakukan berulang kali hingga akhirnya diterima secara sosial.

Namun semua praktik yang ada saat ini berpotensi menjadi hukum adat/kebiasaan. Adat

istiadat/kebiasaan bisa menjadi hukum jika praktik yang sudah berlangsung lama dihentikan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan "hukum adat/kebiasaan" dianggap pelanggaran.

- c. Sumber hukum yang ketiga adalah traktat: perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional atau multinasional. Perlu ditekankan bahwa traktat ini mengikat warga sipil serta pejabat negara dan pemerintah. Sedangkan hukum traktat adalah hukum yang mengatur dan mengikat perjanjian internasional.
- d. Keempat, yurisprudensi, yaitu kesimpulan hukum yang diambil berdasarkan putusan hakim-hakim terdahulu dalam perkara yang sebanding atau serupa. Sebagai contoh yurisprudensi hukum bisnis, wajar jika kreditur melaksanakan hak tanggungan syari'ahnya sebelum berakhirnya jangka waktu akad. Apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya, eksekusi bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
- e. Kelima, doktrin adalah penilaian dan perkataan profesional tentang suatu situasi hukum yang telah diterima secara akademis dan ilmiah. Dalam menyelesaikan suatu perkara, pengadilan sering kali mengutip pendapat para ahli hukum. Doktrin-doktrin hukum selalu diacu oleh pengadilan internasional. Misalnya dalam hukum korporasi dikenal doktrin yang disebut *fiduciary duty*, yaitu hubungan saling percaya (fiduciary). Doktrin *fiduciary duty* merupakan doktrin yang menegaskan adanya hubungan fidusia antara perseroan dengan direksi serta menentukan kewajiban direksi. Berdasarkan doktrin ini, direksi hanya bertindak sebagai agen yang terikat untuk melayani perusahaan. Direksi mempunyai tanggung jawab untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memprioritaskan tujuannya. Kepentingan korporasi lebih diutamakan dibandingkan kepentingan manusia.
- f. Konvensi merupakan undang-undang dasar tidak tertulis yang timbul dan dipelihara dalam praktik

ketatanegaraan serta dipandang sebagai kewajiban dan etika penyelenggara negara. Teori opsi adalah doktrin hukum bisnis.

Peraturan perundang-undangan tersebut tertuang dalam Konvensi Kesyukuran Hukum tahun 1964. Berdasarkan Pasal 3, para pihak dapat memilih untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara keseluruhan atau sebagian (Rokan & Zulham, 2022).

Sumber-sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dasar hukum bisnis adalah sebagai berikut (Idayanti, 2020):

1. Asas kesepakatan adalah apa yang dilakukan para pihak agar semua pihak menghormati perjanjian tersebut.
2. Asas kebebasan berkontrak, dimana pelaku ekonomi dapat membuat dan memilih syarat-syarat perjanjian yang disepakatinya.

Sedangkan menurut kaidah hukum, sumber hukum bisnis adalah sebagai berikut (Idayanti, 2020):

1. Hukum perdata, ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Hukum publik, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), atau ekonomi.
3. Hukum Dagang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan.
4. Ketentuan lain yang tidak diatur dalam KUH Perdata, KUHP, dan KUHD.

9.7 Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Ruang lingkup dari hukum bisnis sendiri mencakup beberapa aspek, yaitu sebagai berikut (Abdullah, R., Asrianti, D., Endang, P., L., 2018).

1. Ada beberapa jenis badan usaha seperti PT, CV, dan Firma.
2. Kontrak bisnis perusahaan dipublikasikan.
3. Pasar modal

4. Bisnis jual beli
5. Kebangkrutan dan likuidasi
6. Penggabungan
7. Akuisisi dan konsolidasi
8. Keuangan dan kredit
9. Jaminan hutang
10. Berbagai investasi
11. Ketenagakerjaan dan buruh
12. Hak kekayaan intelektual di bidang industri
13. Persaingan usaha tidak sehat dan larangan monopoli
14. Keamanan konsumen terjamin.
15. Distribusi dan agen
16. Asuransi Terhadap Perpajakan
17. Penyelesaian perselisihan komersial
18. Aturan komersial internasional yang mengatur transportasi darat, laut, dan udara
19. Pengguna dilindungi dan memiliki jaminan hukum.
20. Pemilik teknologi dan teknologi
21. Hukum yang mengatur industri manufaktur dan pengolahan
22. Hukum yang mengatur operasi perusahaan multinasional, termasuk berbagai kegiatan ekspor dan impor
23. Perundang-undangan pertambangan
24. Perundang-undangan perbankan dan sekuritas
25. Hukum real estat, perumahan, dan konstruksi
26. Perdagangan internasional dan hukum perjanjian internasional
27. Perundang-undangan pidana terkait pencucian uang

9.8 Prinsip Hukum Bisnis

1. Prinsip yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu orang-orang yang berada dalam dunia usaha secara mandiri sadar sepenuhnya akan tanggung jawabnya dalam dunia usaha. Orang ini tidak hanya cukup sadar untuk mematuhi standar dan prinsip etika yang ada dan sesuai, namun dia melakukannya karena dia menyadari dan memahami bahwa ini adalah hal yang baik. Jadi semua yang dia lakukan sangat bijaksana dan penuh pertimbangan.

2. Prinsip kejujuran merupakan prinsip yang kedua. Sebuah bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak didasari oleh nilai integritas yang menjadi modal utama untuk mendapatkan kepercayaan mitra bisnis dan pihak lain dalam aspek bisnis, material, dan moral.
3. Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan. Dimana, konsep keadilan ini mensyaratkan agar setiap orang diperlakukan secara obyektif atau adil, logis dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan standar yang ada. Dalam pengertian ini, keadilan juga dapat berarti bahwa hak atau kepentingan pihak mana pun dalam masyarakat tidak dikompromikan.
4. Prinsip keempat adalah prinsip saling menguntungkan dan *win-win result*. Dimana, dalam sebuah bisnis, semua pihak yang terlibat harus saling menciptakan keuntungan. Gagasan saling menguntungkan ini juga mengharuskan persaingan ekonomi apa pun saat ini menciptakan skenario yang tidak merugikan seluruh pemangku kepentingan.
5. Prinsip kelima adalah prinsip integritas moral, dimana penting untuk menjaga reputasi baik bagi diri sendiri dan perusahaan dalam aktivitas bisnis (Abdullah, R., Asrianti, D., Endang, P., L., 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., Asrianti, D., Endang, P., L., A. 2018. Aspek - aspek hukum dalam bisnis. *Pengantar Hukum Bisnis*, 1, 1–20.
- Idayanti, S. 2020. *Hukum Bisnis* (Vol. 3, Issue maret). Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Rokan, M. K., & Zulham. 2022. *Pengantar Hukum Bisnis: Teks ke Konteks*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

BAB 10

HUKUM KETENAGAKERJAAN

Oleh Iwan Riswandie

10.1 Pendahuluan

Pengangguran merupakan permasalahan sosial yang sudah lama melanda Indonesia. Meskipun negara ini memiliki Sumber alam yang kaya dan populasi yang besar, tingginya angka pengangguran masih menjadi tantangan yang sulit diatasi. Masalah pengangguran di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, dan pemerintah serta masyarakat harus melakukan upaya yang serius untuk mengatasi masalah tersebut.

Mengatasi pengangguran merupakan tantangan utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya menghadapi masalah ini, sektor ketenagakerjaan memainkan peran sentral yang tak terhindarkan. Hubungan antara mengatasi pengangguran dan sektor ketenagakerjaan sangat erat, dan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan keduanya sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Pertama, sektor ketenagakerjaan menciptakan peluang kerja bagi penduduk suatu negara. Pembangunan sektor industri, pertanian, perdagangan, dan jasa, serta investasi dalam infrastruktur, Mendorong perkembangan ekonomi yang kemudian menghasilkan peluang pekerjaan. Hal ini memungkinkan masyarakat memasuki pasar tenaga kerja dan menjadi produktif, sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Kedua, sektor ketenagakerjaan berperan dalam menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan dan latar belakang penduduk. Perbaikan di bidang ini menciptakan peluang untuk berbagai tingkat keterampilan, mulai dari pekerjaan berketerampilan rendah hingga pekerjaan berketerampilan tinggi. Dengan demikian, hal ini membantu memecahkan masalah ketidaksesuaian keterampilan antara pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu, lapangan kerja dapat menjadi pendorong terpenting inklusi keuangan. Dalam masyarakat yang

lebih inklusif, lebih banyak orang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Kesempatan yang sama dalam kehidupan kerja dapat membantu mengurangi perbedaan ekonomi dan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Selain itu, ketenagakerjaan juga berkaitan dengan peningkatan kualitas pegawai. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang terintegrasi dengan baik dalam kehidupan kerja membantu tenaga kerja menjadi lebih kompetitif dan siap menghadapi perubahan di dunia kerja yang selalu berubah.

Khususnya, isu ketenagakerjaan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, dan pekerjaan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan." Selain itu, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga mencakup isu ketenagakerjaan dalam Pasal 28D ayat (2), yang mengamanatkan bahwa "setiap individu berhak untuk bekerja dan menerima upah serta perlakuan yang adil dan sesuai dalam konteks pekerjaan." Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mendukung warga negara dalam mendapatkan pekerjaan yang memenuhi standar kemanusiaan. Untuk memenuhi kewajiban ini, perlu merancang kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja.

Negara pada kerangka pada sektor ketenagakerjaan di samping memfasilitasi ketenagakerjaan juga mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu situasi sektor ketenagakerjaan. Para pihak yang dimaksud disini adalah buruh/pekerja sebagai pihak pencari kerja dan Pengusaha atau pemberi kerja. Perlindungan antara pihak-pihak ini penting untuk dilakukan. Perlindungan negara terhadap pengusaha menciptakan lingkungan usaha yang stabil dan adil. Hal ini mencakup perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, kontrak, dan hak milik. Berkat jaminan hukum yang kuat, para pengusaha umumnya lebih percaya diri untuk berinvestasi, berinovasi, dan mengembangkan usahanya.

Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan nasional. Kemudian Perlindungan Nasional terhadap pekerja sangat penting untuk menjamin lingkungan kerja yang memberikan keadilan dan keamanan. Peraturan ketenagakerjaan peraturan yang kuat dan perlindungan hak-hak buruh, seperti gaji yang cukup, jam kerja yang tepat, dan lingkungan kerja yang sehat, melindungi pekerja dari eksploitasi dan pelecehan. Hal ini juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, perlindungan terhadap pengusaha dan pekerja negara turut berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik serta menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan menciptakan akses yang lebih adil terhadap peluang ekonomi, perlindungan publik membantu mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Terakhir, perlindungan pemerintah menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan bagi pengusaha dan pekerja. Dengan peraturan lingkungan hidup yang ketat dan insentif untuk bisnis berkelanjutan, negara-negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan, yang merupakan hal penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Dalam kerangka tersebut (hukum) ketenagakerjaan di Indonesia sebagian besar ditujukan kepada pekerja, hal ini dikarenakan pada prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan yang menekankan perlunya melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, Umumnya kedudukan pekerja dalam hubungan kerja lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha atau pemberi kerja. Pengusaha mengendalikan sumber daya keuangan dan keputusan penting dalam suatu organisasi. Maka dari itu, perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga kesetaraan kekuasaan antara berbagai pihak dan mencegah eksploitasi terhadap pekerja. Namun, perlu diingat bahwa pengusaha juga memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Mereka memiliki hak untuk mengelola usaha mereka dan membuat keputusan tentang tenaga kerja, asalkan tindakan mereka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu,

perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, dengan penekanan yang kuat pada perlindungan hak-hak pekerja.

10.2 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Pada mulanya konsep kehidupan kerja berkaitan dengan konsep kerja. Pekerjaan sendiri mengacu pada Istilah "buruh," secara etimologis, merujuk pada situasi di mana seseorang bekerja untuk pengusaha lainnya. Hukum Ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai seperangkat aturan yang mengatur aspek-aspek hubungan kerja sebelum, selama, dan setelah seseorang bekerja. Di sisi lain, tenaga kerja merujuk kepada individu yang memiliki keterampilan atau kapasitas untuk melakukan pekerjaan dengan maksud untuk menghasilkan Produk atau layanan, baik untuk keperluan individu maupun kepentingan umum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, peran hukum adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perubahan dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan, perubahan ini mengacu pada pengalihan arah aktivitas manusia menuju tujuan yang diinginkan dalam konteks pembangunan. Seperti hukum pada umumnya, hukum ketenagakerjaan juga berperan sebagai alat untuk memfasilitasi perubahan sosial yang mengarah pada tujuan yang sesuai dengan agenda pembangunan dalam sektor ketenagakerjaan. (Soedoarjadi,2008)

Pembangunan dalam sektor ketenagakerjaan adalah bagian integral dari upaya mencapai pembangunan nasional yang bertujuan mengatur, membentuk, dan mengawasi semua aspek yang terkait dengan tenaga kerja dengan maksud memastikan keteraturan dan mencapai keadilan. Pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan ini harus selaras dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, serta harus mampu beradaptasi dengan perkembangan yang pesat dalam proses pembangunan. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, memajukan hubungan industrial, dan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. (Jimly Asiddqie, 2011)

Menurut pendapat Mr. Soetikno, hukum ketenagakerjaan merujuk pada semua peraturan hukum yang mengatur aspek-aspek

hubungan kerja yang menyebabkan individu ditempatkan di bawah otoritas atau pengawasan orang lain dan berhubungan erat dengan kondisi-kondisi kehidupan yang secara langsung terkait dengan hubungan kerja tersebut (Zainal Asikin 1992). Menurut Imam Soepomo, hukum ketenagakerjaan adalah serangkaian peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak, yang mengatur kondisi ketika seseorang bekerja secara sah di bawah pengawasan orang lain dengan imbalan tertentu. Sementara menurut Molenaar, Hukum Ketenagakerjaan adalah sejumlah peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha ketika pekerjaan dilakukan dengan pengawasan atau kendali tertentu (Zainal Asikin. 2008).

Menurut M. G Levenbach bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah cabang hukum yang berhubungan dengan komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan, dimana pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan dan mempengaruhi kondisi kehidupan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam pengertian ini, hubungan kerja tidak hanya terbatas pada pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan mereka yang terlibat dalam pekerjaan, tetapi juga mencakup peraturan-peraturan untuk mempersiapkan situasi kerja (Muhamamd Azhar).

Menurut Profesor Iman Soepomo, Hukum Perburuahan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah serangkaian peraturan yang mengatur situasi ketika seseorang bekerja untuk orang lain dengan imbalan berupa uang. Penting untuk dicatat bahwa rangkaian peraturan ini tidak boleh dianggap sebagai panduan hukum ketenagakerjaan yang lengkap dan terstruktur yang ada dalam buku undang-undang resmi. Aturan tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya, cenderung menjadi kurang fleksibel seiring berlalunya waktu. Oleh karena itu, banyak ketentuan hukum ketenagakerjaan yang terdapat dalam standar tidak tertulis, seperti adat istiadat. Peraturan-peraturan ini dapat dilaksanakan baik secara formal maupun substantif, dimana beberapa peraturan diatur secara heteronom oleh otoritas pusat, sementara peraturan lainnya muncul dari situasi kerja itu sendiri, yang ditentukan oleh pekerja dan pemberi kerja atau bahkan pemberi kerja independen (*Ibid.*, hlm. 11).

Menurut MOK, Hukum Ketenagakerjaan adalah cabang hukum yang terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan di bawah pengawasan individu lain dan berdampak langsung pada situasi kehidupan yang terkait dengan pekerjaan tersebut (*Ibid.*).

Menurut A.N. Moelenar, Hukum Perburuhan adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara buruh dan berbagai pihak, seperti majikan, penguasa, dan pengusaha. Sementara itu, NEH Van Esveld mendefinisikan Hukum Perburuhan, sebagai komponen dari peraturan hukum yang berlaku, mencakup ketentuan-ketentuan mengenai hubungan antara pekerja dan pengusaha, termasuk pekerja yang bekerja secara independen atau atas tanggung jawab pribadi. Selain itu, JHA Logemann menjelaskan bahwa cakupan berlakunya suatu hukum dapat dilihat dari empat aspek, yaitu cakupan pribadi, cakupan waktu, cakupan wilayah, dan cakupan hal-hal tertentu dalam konteks Hukum Perburuhan.) (Aloysius Uwiyono. & dkk, 2014).

Pengertian Hukum Ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai cabang hukum yang berkaitan erat dengan dunia kerja. Pada dasarnya, konsep ini berawal dari pemahaman tentang pekerjaan, yang berasal dari kata "buruh" yang secara etimologis merujuk pada kondisi di mana seseorang bekerja untuk pengusaha lain. Hukum Ketenagakerjaan, menurut berbagai pandangan seperti yang disampaikan oleh Mr. Soetikno, Imam Soepomo, Molenaar, M. G Levenbach, Prof Iman Sepomo, dan MOK, mencakup seperangkat peraturan yang mengatur hubungan kerja yang melibatkan individu yang bekerja di bawah pengawasan orang lain. Peraturan ini juga memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi kehidupan yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada peraturan yang tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya, yang cenderung menjadi kaku seiring berjalannya waktu. Banyak ketentuan hukum ketenagakerjaan juga ditemukan dalam norma-norma tak tertulis, seperti adat istiadat, yang dapat diterapkan baik secara formal maupun substantif. Ini mencerminkan keragaman dalam pengaturan hubungan kerja yang dapat bervariasi dari heteronomi, yang ditetapkan oleh pihak berwenang pusat, hingga otonomi, yang ditetapkan oleh pemberi kerja independen. Dengan

demikian, Hukum Ketenagakerjaan adalah pandangan yang luas dan kompleks tentang peraturan-peraturan yang mengatur dunia kerja dan hubungan kerja di dalamnya, serta dampaknya terhadap kondisi kehidupan yang terkait dengan pekerjaan.

Penting untuk dicatat bahwa awalnya terdapat istilah Hukum Perburuhan sebelum istilah Hukum Ketenagakerjaan digunakan, perubahan ini terjadi pada tahun 2003 seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perubahan ini didasarkan pada sebuah hal tertentu :

1. Hukum Perburuhan memiliki makna yang sempit, yaitu hanya mencakup peraturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha. Di sisi lain, Hukum Ketenagakerjaan memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu mengatur segala aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari penempatan, pelatihan, hingga suatu perlindungan;
2. Perubahan istilah ini juga bertujuan untuk menghapus stigma negatif yang melekat pada istilah “buruh” yang sering kali dikonsultasikan sebagai suatu pekerja miskin, sedangkan istilah “tenaga kerja” memiliki makna yang lebih positif yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.
3. Penekanan pada hak dan kesejahteraan pekerja dimana perubahan istilah ini mencerminkan penekanan yang lebih kuat pada hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Hukum Ketenagakerjaan lebih mempertimbangkan aspek kesejahteraan pekerja, seperti dalam hal ini hak untuk bekerja dalam lingkungan sehat dan aman, upah yang adil, jam kerja yang wajar dan perlindungan dari diskriminasi.
4. Adaptasi terhadap suatu perubahan sosial ekonomi. Dimana istilah “Hukum Ketenagakerjaan” dalam hal ini lebih mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.
5. Dengan demikian penggunaan istilah “Hukum Perburuhan” menjadi Hukum Ketenagakerjaan tidak hanya terkait dengan perubahan istilah, tetapi dalam hal ini mencakup

tentang suatu hubungan antara pengusaha dan pekerja serta upaya untuk memastikan hak-hak kesejahteraan pekerja terlindungi dalam berbagai hal terkait dengan hak-hak pekerja pada saat ini.

10.3 Sumber Hukum Ketenagakerjaan

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" menjelaskan bahwa sumber hukum adalah bahan atau dokumen yang digunakan oleh pengadilan sebagai landasan untuk mengambil keputusan hukum. Di sisi lain, Jimly Assiddiqie dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" menjelaskan bahwa sumber hukum sebenarnya berasal dari apa yang disebut sebagai "dasar hukum" atau "landasan hukum," yang merujuk pada norma hukum yang menjadi dasar atau fondasi untuk tindakan hukum tertentu sehingga tindakan tersebut dianggap sah menurut hukum. Oleh karena itu, istilah "sumber hukum" lebih menekankan asal-usul atau basis suatu nilai atau norma tertentu (Bernadetha Aulrel Oktavia).

Sumber hukum merujuk pada seluruh aspek atau badan yang menciptakan peraturan yang mempunyai kewenangan dan kekuatan memaksa, yaitu. peraturan yang pelanggarannya menimbulkan akibat pidana yang nyata dan jelas bagi pelanggarnya (R. Soeroso). Apapun (sesuatu) Artinya adalah semua elemen yang berkontribusi dalam pembentukan hukum, elemen-elemen ini merupakan sumber kekuasaan formal legislatif yang menghasilkan peraturan hukum. Menurut Ansil, SH, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menghasilkan peraturan yang memiliki kewenangan untuk mengikat, yaitu, peraturan yang melanggar dapat mengakibatkan sanksi pidana yang kuat dan jelas (Kansil. 1982).

Sumber hukum dalam konteks ini merujuk pada asal usul hukum, yang pada dasarnya adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dengan kata lain, keputusan tersebut harus berasal dari otoritas yang berwenang. Konsep sumber hukum dalam asal usul hukum merupakan tahap awal dalam penyelidikan resmi untuk menentukan apakah keputusan tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau tidak. Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang bisa

berupa peraturan atau perintah. Sumber hukum dalam konteks ini mengacu pada "tempat" di mana undang-undang yang berlaku ditunjukkan. Dalam pengertian ini, sumber hukum melibatkan analisis berbagai jenis dan bentuk peraturan serta prosedur. Selain itu, konsep hukum juga merujuk pada elemen-elemen yang dapat atau seharusnya memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan pembentukan hukum, termasuk keyakinan terhadap hukum, keadilan, pandangan tentang hukum dari perspektif penguasa maupun masyarakat, serta teori, pendapat, dan ajaran dalam bidang yurisprudensi (Thersian Ngutra).

Sumber hukum dalam pengertian ini adalah "asal usul hukum" yang berbentuk keputusan instansi yang berwenang mengambil keputusan. Itu berarti, keputusannya harus berasal dari badan yang berwenang. Sumber hukum internal berarti asal usul hukum, mengarah pada penyelidikan kekuasaan, untuk mengetahui apakah keputusan itu dapat ditemukan atau apakah keputusan tersebut berasal dari lembaga yang berwenang atau sebaliknya. Keputusan yang diambil oleh pejabat yang memiliki kewenangan dapat juga dalam bentuk surat keputusan dalam konsep "sumber hukum" yang merujuk pada tempat atau asal hukum, diperlihatkan oleh aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, sumber hukum digunakan untuk memasukkan hukum ke dalam penelitian mengenai variasi, jenis, dan format dalam bentuk peraturan dan ketentuan (*Ibid.*).

Sumber Hukum Ketegakerjaan adalah dilihat pada berbagai aspek seperti

1. Undang-Undang, dalam sistem hukum, adalah regulasi yang mendapatkan persetujuan dari presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, selain undang-undang, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah (Perpu) yang mempunyai persamaan hukum dengan undang-undang. Bertentangan dengan undang-undang, presiden bisa menyetujui RUU tersebut secara langsung tanpa persetujuan DPR. Namun, agar undang-undang tersebut berlaku, RUU tersebut harus diajukan ke sidang DPR berikutnya.
2. Peraturan lain. Peraturan lain merujuk pada ketentuan hukum yang memiliki status hukum di bawah undang-

undang. Ada beragam jenis regulasi yang termasuk dalam kategori ini, seperti Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, serta peraturan atau keputusan lainnya yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga atau instansi pemerintah. Karena melibatkan berbagai pihak, tidak mengherankan jika terdapat banyak peraturan lain yang berkaitan dengan masalah perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Contohnya mencakup Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, dan sejumlah peraturan lainnya.

3. Tradisi dan kebiasaan masyarakat juga dapat menjadi sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Ketika suatu kebiasaan atau tradisi diikuti berulang kali, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis. Selain itu, seringkali masyarakat akan mematuhi norma-norma ini tanpa protes atau keluhan.
4. Putusan hakim adalah ketentuan hukum yang wajib dipatuhi. Walaupun, putusan hukum memiliki lingkup penerapan yang terbatas. Sebagai contoh, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan hukum terhadap isi UU Ketenagakerjaan, hakim menerima sebagian dari tuntutan hukum, tetapi putusan ini tidak mengubah substansi undang-undang tersebut.
5. Perjanjian. Kontrak kerja antara pemilik usaha dan karyawan juga merupakan sumber hukum ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan. Namun pada umumnya, kontrak hanya mengikat pihak-pihak yang berhubungan langsung dengannya. Selain itu, para pihak biasanya menerima isi kontrak. Selain itu, serikat pekerja dan pengusaha berpartisipasi dalam kontrak kerja.
6. Sumber hukum utama yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia adalah traktat, yang merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih. Salah satu jenis perjanjian ini adalah konvensi internasional, seperti Konvensi ILO. Namun, perlu diingat bahwa di Indonesia, Konvensi ILO tidak secara

otomatis menjadi undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan. Untuk menerapkan aturan dari konvensi tersebut di Indonesia, pemerintah harus melakukan ratifikasi. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Minimum Usia Kerja tahun 1999 merupakan salah satu contoh dari proses ratifikasi tersebut (Anonim).

Sumber hukum dalam bidang Hukum Perburuhan memiliki posisi yang krusial karena menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Oleh karena itu, sumber hukum yang berkaitan dengan perselisihan dalam konteks ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat strategis dalam hubungan kerja. Dari segi jenisnya, terdapat dua macam jenis sumber hukum dalam Hukum Perburuhan, yaitu kaidah Otonom dan Heteronom (Alaysius Uwiyono & dkk. 2014).

Kaidah otonom dalam hukum ketenagakerjaan merujuk pada peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, yang didasarkan pada kebebasan mereka, tetapi tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini dapat mencakup standar minimum ketika mengatur hak-hak buruh/pekerja, atau standar maksimum ketika mengatur kewajiban buruh/pekerja. Para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja ini, yaitu Buruh/Pekerja dan Pengusaha, memiliki otonomi atau wewenang untuk membuat aturan sendiri. Kaidah otonom ini umumnya mengambil bentuk perjanjian yang harus memenuhi persyaratan sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, kaidah heteronom adalah peraturan yang dibuat oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam hubungan kerja. Pihak ketiga yang paling berperan dalam membuat aturan ini adalah Pemerintah/Negara. Kaidah heteronom ini umumnya berwujud dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan. Peraturan-peraturan ini bertujuan memberikan berbagai bentuk perlindungan kepada buruh/pekerja (*Ibid.*, hlm. 24).

Pertama, ini mencakup aspek perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa buruh/pekerja memiliki

akses untuk menjalani dan meningkatkan kualitas hidupnya sebagai individu, terutama dalam perannya sebagai anggota keluarga. Contohnya, situasi di mana seorang wanita berperan sebagai ibu atau calon ibu, atau ketika seorang anak atau remaja sedang dalam tahap perkembangan fisik dan mentalnya. Dengan kata lain, tujuannya adalah agar buruh/pekerja tidak hanya dianggap sebagai faktor produksi semata, tetapi juga diberikan penghargaan yang sesuai terhadap martabat dan hak asasi mereka sebagai manusia pada umumnya (*Ibid*).

Perlindungan Ekonomis yang kedua melibatkan usaha untuk memastikan bahwa buruh/pekerja menerima penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik bagi diri mereka maupun anggota keluarganya. Ini mencakup pengaturan upah dan jaminan sosial dalam hukum (*Ibid*).

Ketiga, Perlindungan Teknis pada dasarnya adalah upaya perlindungan yang bertujuan untuk mencegah buruh/pekerja dari risiko kecelakaan di tempat kerja, yang dapat disebabkan oleh alat-alat kerja atau bahan-bahan yang digunakan oleh buruh/pekerja. Hal ini juga mencakup insiden-insiden yang terjadi ketika buruh/pekerja dalam perjalanan menuju atau meninggalkan Tempat Kerja, selama insiden tersebut terjadi dalam rute yang normal. Perlindungan teknis ini diterapkan melalui berbagai ketentuan yang mengatur aspek-aspek keselamatan kerja, termasuk ketentuan yang mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan, keracunan, kebakaran, peledakan, dan sejenisnya (*Ibid*).

10.4 Objek, Sifat Hakikat, Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan

Subjek Hukum ketenagakerjaan merupakan pihak-pihak yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana subyek ini adalah dikategorikan sebagai berikut :

1. Tenaga kerja (buruh)/pekerja adalah individu atau entitas hukum yang menerima kompensasi dalam bentuk upah atau bentuk imbalan lainnya dari pengusaha. Tenaga kerja dalam

- konteks ini mencakup baik pekerja perorangan maupun badan hukum.
2. Pengusaha adalah individu atau entitas hukum yang mempekerjakan tenaga kerja dan memberikan kompensasi berupa upah atau bentuk imbalan lainnya kepada tenaga kerja. Pengusaha dapat berupa individu perorangan atau badan hukum.
 3. Organisasi buruh (organisasi pekerja) adalah entitas yang dibentuk oleh tenaga kerja untuk mewakili dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan mereka.
 4. Organisasi pengusaha adalah entitas yang dibentuk oleh pengusaha untuk mewakili dan memperjuangkan hak serta kepentingan mereka.
 5. Pemerintah adalah lembaga yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan.

Objek Hukum Ketenagakerjaan adalah :

1. Penyalahgunaan suatu ketentuan dalam menjalankan sanksi hukum, baik yang bersifat administratif maupun bersifat pidana sebagai dampak dari pelanggaran suatu ketentuan dalam sebuah peraturan hukum;
2. Kompensasi yang harus dibayarkan oleh pihak yang menyebabkan kerugian kepada banyak pihak sebagai hasil dari pelanggaran perjanjian yang telah disetujui (Arifudin Muda Harahap, 2020)

10.5 Sejarah Singkat Hukum Ketenagakerjaan dan Pergeseran Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan adalah salah satu bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha serta berusaha untuk melindungi hak-hak pekerja. Untuk memahami perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, perlu melihat sejarahnya sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Sebelum Kemerdekaan, Indonesia berada di bawah kolonialisme Belanda selama hampir tiga abad. Pada masa tersebut, hubungan ketenagakerjaan didasarkan pada sistem tanam paksa

(*cultuurstelsel*) yang memaksa penduduk pribumi untuk bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau perusahaan swasta Belanda. Kondisi kerja yang keras, upah rendah, dan kurangnya perlindungan hak-hak pekerja menjadi ciri khas masa tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan perlakuan yang mencolok antara pekerja pribumi dan pekerja Belanda.

Pada masa kolonialisme Belanda, Indonesia mempunyai situasi perburuan yang sangat buruk. Saat itu, warga negara Belanda yang datang ke Indonesia memperlakukan pekerja Indonesia seperti budak. Sistem perbudakan ini mengandung unsur pokok dan pokok, dan budak adalah orang yang bekerja menurut perintah pemiliknya. Budak tidak mempunyai hak atas hidupnya dan hanya diharuskan melakukan tugas yang diberikan oleh pemiliknya. Hukum perbudakan yang berlaku pada saat itu adalah hukum perbudakan yang didiktekan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang berbentuk tertulis. Pada tahun 1854, Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan (RR) yang mengatur tentang penghapusan perbudakan, dan Pasal 115 RR mengatur bahwa perbudakan harus dihapuskan paling lambat tanggal 1 Januari 1860. Proses penghapusan perbudakan melibatkan kerja paksa. Pada mulanya kerja *corvee* merupakan suatu bentuk gotong royong dalam bidang yang mengutamakan kepentingan bersama, dan hasilnya diperuntukkan bagi raja. Namun seiring berjalannya waktu, kerja paksa semakin menyiksa masyarakat dan menjadi kerja paksa untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Para pekerja paksa ini tidak dibayar, tidak satu sen pun. Pada masa penjajahan Jepang juga terdapat kerja paksa yang disebut Romusha, yang dilakukan untuk kepentingan kesultanan atau kelompok tertentu sehubungan dengan pembangunan yang diinginkan penguasa. Pada masa ini, pekerja *Romusha* yang menunjukkan kelambanan, kelemahan atau kemalasan dalam melakukan pekerjaannya dapat dikenakan sanksi bahkan hukuman yang berat bagi mereka yang tidak mau atau tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan.

Pada awalnya kemerdekaan di Indonesia, pemerintahan cenderung untuk melakukan stabilisasi politik dan ekonomi dan secara umum pemerintah lebih cenderung mempertahankan

kemerdekaan yang ingin direbut kembali oleh Belanda. sehingga masalah ketenagakerjaan menjadi kurang diperhatikan atau tidak menjadi prioritas dalam melakukan pembenahan pada sektor ini sehingga menjadi kurang diperhatikan walaupun secara khusus Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat (2) memberikan arahan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.”

Maka tidak ada peraturan hukum yang diberlakukan selama awal-awal kemerdekaan. Barulah setelah NKRI mempertahankan kedaulatan pada tahun 1948, pemerintah mulai mengatasi masalah-masalah kemerdekaan dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk:

1. Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1951 Tentang Kecelakaan;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Kerja;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1951 Tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan;
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 1945 Tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dengan Pengusaha;
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 1957 Tentang Perselisihan Perburuhan;
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Swasta;
8. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
9. Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
10. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada tahun 2000, sebagian besar peraturan tersebut dicabut dan digantikan oleh :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/buruh;

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Setelah Indonesia merdeka, hukum ketenagakerjaan pada awalnya masih merujuk pada hukum kolonial, yaitu *Burgerlijke Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata mengatur perburuhan dalam Buku III, Bab 7A yang membicarakan Perjanjian-Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan. Namun, peraturan perburuhan dalam KUHPerdata tersebut dianggap lebih cenderung bersifat liberal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai serta karakteristik masyarakat Indonesia. Misalnya, KUHPerdata menggambarkan pekerja/buruh sebagai "barang," yang berhak mendapatkan upah hanya jika mereka melakukan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1602b KUHPerdata (Safrudin. 2009).

Dalam konteks hukum perburuhan pada awalnya, hak-hak lainnya diberikan sepenuhnya kepada majikan karena perburuhan dianggap sebagai masalah keperdataan. Dalam peraturan-peraturan ini, tidak ada campur tangan dari pemerintah, terutama dalam hal pengupahan. Peraturan-peraturan tersebut hanya mengatur hubungan kerja antara majikan dan buruh.

Namun, ketika hubungan kerja sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara buruh dan majikan, tujuan Hukum Perburuhan untuk menciptakan keadilan sosial dalam dunia kerja menjadi sangat sulit tercapai. Majikan, yang memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang lebih besar, cenderung mendominasi dan menekan buruh yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Oleh karena itu, pemerintah perlu campur tangan dengan cara mengesahkan berbagai peraturan hukum di bidang pengupahan.

Di Indonesia, terutama dalam konteks Hukum Perburuhan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah telah berperan aktif dalam mengatur isi perjanjian yang disepakati oleh pengusaha dengan pekerja/buruh. Salah satu contoh intervensi ini adalah penetapan upah minimum, di mana pengusaha diwajibkan membayar upah pekerja/buruh sesuai dengan standar upah minimum yang telah ditetapkan. Keterlibatan pemerintah dalam isu-isu perburuhan, terutama dalam pengaturan gaji, semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam sifat perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Dengan campur tangan pemerintah yang semakin kuat, hubungan hukum antara kedua pihak yang awalnya bersifat perdata berubah menjadi bersifat publik. Proses ini dikenal sebagai "Proses Sosialisasi" dalam konteks perubahan hukum perburuhan dari hukum perdata ke hukum publik. Mariam Darus Badruzaman merujuk pada proses ini sebagai "proses pemasyarakatan," yaitu pergeseran dari hukum perdata ke hukum publik akibat campur tangan pemerintah dalam ranah hukum perdata (*Ibid.*, hlm. 544).

10.6 Asas Hukum Ketenagakerjaan

Manusia sebagai entitas sosial secara alamiah selalu terlibat dalam interaksi dengan sesama individu. Dalam proses ini, manusia memerlukan kerangka hukum sebagai landasan bagi terbentuknya hubungan yang seimbang dan damai. Secara mendasar, manusia diikat oleh berbagai peraturan, seperti norma moral, etika sosial, dan tradisi sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Meskipun demikian, norma-norma tersebut terkadang tidak memiliki sanksi yang kuat untuk menghindari pelanggaran, sehingga kesalahan dapat terulang tanpa konsekuensi yang memadai. Oleh karena itu, sebuah sistem hukum dibangun dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Teori ilmu hukum menegaskan bahwa tujuan utama sistem hukum ini adalah untuk mencapai keadilan dalam masyarakat (Achmad Ali. 2007).

Sebaiknya kita tidak mengabaikan asal mula teori-teori tersebut saat pertama kali muncul. Lebih baik jika kita memahami konteks historis yang melatarbelakanginya. Pada dasarnya, tujuan

utama hukum adalah untuk menciptakan tatanan dalam masyarakat, menjaga keseimbangan, dan memastikan bahwa setiap interaksi sosial sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara hak dan kewajiban individu dalam masyarakat serta dalam mencapai keadilan dalam kehidupan bersama, seperti yang dijelaskan oleh Jeremy Bentham (Achmad Ali. *Op.cit.*, hlm. 76).

Seharusnya kita mempertahankan hubungan teori-teori hukum dengan konteks sejarah mereka pada saat pertama kali muncul, dan sebaiknya kita memiliki pemahaman yang baik tentang latar belakang historis tersebut. Tujuan fundamental hukum pada hakikatnya adalah menghasilkan struktur sosial yang teratur, menciptakan ketertiban, dan mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat. Setiap interaksi sosial dalam masyarakat perlu mematuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan hukum yang berlaku.

Hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dalam masyarakat manusia yang hidup secara bersosialisasi, serta untuk mengimplementasikan prinsip keadilan dalam kehidupan bersama. Konsep ini dinyatakan dengan jelas oleh Jeremy Bentham, yang mengemukakan bahwa sebuah hukum hanya dianggap sah jika memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya individu (*Ibid.*, hlm. 11).

Dengan memandang prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa hukum harus memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat tanpa memedulikan kedudukan sosial individu. Karena peranan hukum yang penting dalam susunan masyarakat, maka dalam tahap penciptaan peraturan hukum, ini merupakan elemen yang krusial, asas hukum harus senantiasa diperhatikan, karena asas hukum merupakan dasar utama dalam pembentukan dan penafsiran undang-undang. Pandangan ini ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo (*Ibid.*).

Asas dalam hukum memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa sistem hukum suatu negara berfungsi secara efektif dan adil. Asas-asas ini adalah prinsip-prinsip fundamental

yang menjadi landasan bagi pembuatan, interpretasi, dan penerapan hukum. Salah satu alasan mengapa asas dalam hukum memiliki begitu banyak relevansi adalah karena mereka membantu dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Asas-asas tersebut, seperti asas keadilan, asas proporsionalitas, dan asas kepastian hukum, membantu dalam memastikan bahwa setiap tindakan hukum sesuai dengan norma-norma moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, asas-asas ini juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi dalam setiap tindakan hukum. Dengan demikian, asas dalam hukum memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem hukum yang adil, dapat diandalkan, dan berkeadilan, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas dan perkembangan suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap asas-asas dalam hukum adalah esensial bagi keberhasilan sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum, dalam buku teks dan pembahasan mengenai prinsip-prinsip hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan, biasanya hanya menyebutkan persyaratan formal atau prosedural yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan agar peraturan hukum yang sedang dalam proses pembentukan dianggap sebagai hukum yang layak dan pantas. Sering kali, aspek-aspek hukum materi atau substansial yang berkontribusi pada keadilan jarang ditekankan atau dibahas secara memadai (Otong Rosaidi, 2010). Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan elemen kunci dalam peraturan hukum. Dia berpendapat bahwa asas hukum adalah pondasi luas yang mendukung pembentukan peraturan hukum. Artinya, semua peraturan hukum pada akhirnya dapat dikaitkan kembali dengan asas tersebut. Selain itu, asas hukum juga menjadi dasar atau alasan yang mendasari pembentukan peraturan hukum. Asas hukum memiliki pengaruh yang berkesinambungan dan selalu relevan dalam menciptakan berbagai peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum dapat berasal dari asas hukum ini (Putera Astomo, 2018).

Kepentingan asas-asas hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dipaparkan oleh Paul Scholten yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, adalah untuk

memungkinkan identifikasi prinsip-prinsip inti dalam sistem hukum positif yang sedang diteliti. Asas-asas hukum ini juga berfungsi sebagai panduan bagi pembuat undang-undang untuk memastikan bahwa peraturan yang mereka bentuk sejalan dengan konsep hukum yang telah disepakati bersama. Meskipun secara teoretis, asas-asas hukum bukanlah aturan hukum yang dapat diterapkan langsung pada situasi konkret sebagai bagian dari norma hukum, tetapi mereka tetaplah penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena membantu dalam pemahaman hukum secara lebih mendalam. Oleh karena itu, fungsi-fungsi utama asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi menjadi panduan dalam pembuatan atau pengujian norma hukum, mempermudah pemahaman hukum, dan mencerminkan perkembangan peradaban masyarakat atau bangsa dalam pandangan terhadap perilaku yang diatur oleh hukum (I Gde Panja dan Suprin Na'a, 2012).

Di sisi lain, Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas hukum bukanlah hukum yang spesifik, tetapi merupakan gagasan dasar yang bersifat konseptual atau menjadi landasan dari peraturan hukum yang bersifat spesifik yang terkandung dalam setiap sistem hukum, yang tercermin dalam undang-undang dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum ini dapat diidentifikasi dengan mencari karakteristik umum atau sifat-sifat umum yang terdapat dalam peraturan hukum spesifik tersebut.

Dalam pelaksanaannya, hukum ketenagakerjaan juga harus didasarkan pada suatu asas-asas hukum. Seperti yang sudah dikemukakan bahwa asas hukum adalah prinsip hukum yang mendasar pembentukan dan pelaksanaan hukum. Asas Hukum dalam hukum ketenagakerjaan memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan hukum ketenagakerjaan, yaitu terutama melindungi pekerja buruh.

Asas hukum dalam hukum ketenagakerjaan adalah unsur yang tidak bisa diabaikan karena memegang peranan sentral dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha. Pentingnya asas hukum dalam hukum ketenagakerjaan mencakup beberapa aspek kunci yang memiliki

dampak signifikan terhadap keberhasilan dan integritas sistem ketenagakerjaan.

Salah satu aspek penting dari asas hukum dalam hukum ketenagakerjaan adalah memberikan kerangka etika dalam hubungan kerja. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi membentuk dasar bagi perilaku etis dalam dunia kerja. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pengusaha terhadap pekerja, mengamankan hak-hak pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bermoral. Selanjutnya, asas hukum dalam hukum ketenagakerjaan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Dengan memberikan pedoman tentang hak untuk bernegosiasi secara kolektif, upah yang adil, dan jam kerja yang wajar, asas-asas ini membantu mencegah konflik yang berlebihan dalam hubungan kerja dan menciptakan kondisi kerja yang stabil. Ini memiliki dampak positif pada produktivitas dan keberlanjutan perusahaan.

Selain itu, asas hukum dalam hukum ketenagakerjaan juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan adil, hukum ketenagakerjaan yang didasarkan pada asas-asas hukum dapat meningkatkan kepercayaan pekerja dan pengusaha. Ini, pada gilirannya, menciptakan iklim yang mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Asas hukum dalam hukum ketenagakerjaan juga memiliki dampak penting dalam mempromosikan kesetaraan dan keberlanjutan sosial. Melalui prinsip-prinsip seperti perlindungan terhadap pekerja dengan kebutuhan khusus dan peningkatan kondisi kerja yang berkelanjutan, asas-asas ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan secara sosial. Asas hukum dalam hukum ketenagakerjaan adalah fondasi yang penting dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang etis, adil, dan berkelanjutan. Asas-asas ini tidak hanya memberikan pedoman moral dalam hubungan kerja, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman dan

penerapan asas hukum dalam hukum ketenagakerjaan sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas sistem ketenagakerjaan dalam setiap negara.

Hukum ketenagakerjaan mempunyai beberapa asas dan pihak yang terkait dalam penerapannya. Asas-Asas tersebut adalah:

1. Asas Keseimbangan, mengacu pada prinsip bahwa hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha harus berjalan secara adil dan seimbang, di mana hak dan kewajiban keduanya seharusnya setara.
2. Asas Keadilan, merujuk pada ide bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.
3. Asas Kesetaraan, mencerminkan prinsip bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan diperlakukan secara adil oleh pengusaha tanpa pengecualian.
4. Asas Keterbukaan, mengandung konsep bahwa segala informasi dan data yang berkaitan dengan hubungan kerja harus tersedia bagi kedua belah pihak.
5. Asas Produktivitas, menyoroti pentingnya meningkatkan produktivitas kerja sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan baik pekerja maupun pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2007. *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*. Makasar :Kecana.
- Ashadie, Zainie. 2007. *Hukum Kerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Asiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta : Sinar Grafika
- Asikin, Zainal. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : Djambatan.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Astomo, Putera. 2018. *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Pratik Hukum*. Depok : Rajawali Pers.
- Harahap, Arifudin Muda. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Batu Literasi Nusantara.
- Kansil. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Panja, I Gde dan Suprin Na'a. 2012. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Soediarjadi. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustitia.
- Soeroro R., *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Uwiyono, Alaysius & dkk. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Uwiyono, Aloysius. & dkk. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Thersian Ngutra. *Hukum dan Sumber- Sumber Hukum*. Jurnal Supremasi Volume XI No. 2, Oktober 2016.
- Safrudin. 2009. *Socialisering Proses Hukum Perburuhan Dalam Aspek Kebijakan Pengupahan* : Hasil Penelitian Tesis Universitas Gadjah Mada. Banjarmasin: Bagian Hukum Perdata Unlam.
- Otong Rosaidi. 2010. *Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas-Asas Hukum Dalam pembentukan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Vol 10 No. 3 halm. 285.

- Muhamamd Azhar. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. http://eprints.undip.ac.id/53755/1/BUKU_AJAR_HUKUM_KETENAGAKERJAAN.pdf.
- Bernadetha Aulrel Oktavia. *Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-sumber-hukum-formal-lt6284c23d23320/>, diakses tanggal 13 September 2023.
- Anonim. *Serba-Serbi Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan di Indonesia*. <https://bplawyers.co.id/2018/06/05/serba-serbi-hukum-perburuhan-dan-ketenagakerjaan-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 September 2023.
- Tanpa Nama. Tanpa Judul <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30895/F.%20BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses tanggal 20 September 2023.

BAB 11

HUKUM LINGKUNGAN

Oleh Zuhdi Arman

11.1 Pengertian Hukum Lingkungan

Kita sering mendengar atau membaca tentang topik lingkungan hidup atau bahkan membicarakannya dalam diskusi. Setelah hampir puluhan tahun, lingkungan hidup selalu menjadi subjek pembicaraan di media dan masyarakat. Isu-isu seperti pemanasan global, deforestasi, atau kerusakan hutan, dan limbah mencemari lingkungan adalah beberapa dari banyak isu lingkungan yang menjadi perdebatan di Indonesia dan di seluruh dunia. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami masalah ini, mulai dari memahami apa itu lingkungan hidup, bagaimana hukum yang berlaku menangani masalah ini, dan apa yang dapat kita lakukan untuk lingkungan hidup (Andesgur, 2019).

Sebelum membicarakan hukum lingkungan hidup, kita harus memahami apa itu bermula dari istilah "lingkungan", yang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan faktor-faktor yang dapat saling mempengaruhi setiap jenis organisme, baik organisme yang hidup maupun organisme yang tak hidup, termasuk faktor bio (organisme yang hidup) dan abiotic (variabel organisme yang tak hidup). Berdasarkan penjelasan di atas, lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai kesatuan antara ruang dengan segala isi benda, kondisi, dan perilaku makhluk hidup, di mana masing-masing dari mereka memengaruhi kondisi alam yang mereka tinggali itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam digambarkan sebagai kumpulan sistem organisme yang saling terkait dan berdampak satu sama lain (Mukhlis, 2020).

Ketika kita berbicara tentang hukum lingkungan, kita akan melihat bahwa itu adalah bidang ilmu hukum yang cukup strategis karena memiliki banyak aspek, seperti hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Secara sederhana, hukum lingkungan adalah bidang ilmu hukum yang sangat kompleks. Disebabkan fakta

bahwa hukum lingkungan sangat terkait dengan bidang hukum yang lain, serta kajian yang berkaitan dengannya, mendalaminya membutuhkan ketekunan dan pengetahuan yang cukup. Jika didefinisikan secara sederhana, hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (Syaprillah, 2018). Tatanan lingkungan ini terdiri dari semua hal baik, baik benda, makhluk hidup, dan kondisi di mana manusia berada. Semua hal ini berdampak pada keberlangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup yang mendiami lingkungan tersebut. Istilah lingkungan hidup menjadi sangat familiar bagi kita karena telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita kadang-kadang lupa arti dari istilah yang biasa kita dengar ini. Terlebih dahulu, kita harus mengenal undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terhadap lingkungan Hidup secara singkat (Pawestri, 2019). Undang-undang ini mengatur hampir semua produk hukum yang terkait dengan perlindungan dan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dilakukan. Namun, untuk sampah domestik, ada undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang 32 Tahun 2009, yang berfungsi sebagai pengganti Undang-Undang lama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang, selama kurang lebih 12 tahun, tidak berhasil melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan secara signifikan (Arliman, 2018).

11.2 Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia

Pada tahun 1970-an, konflik lingkungan secara global muncul. Ini ditandai dengan Konferensi Stockholm tahun 1972, yang diselenggarakan oleh PBB, yang berlangsung dari 5-12 juni 1972 dan ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal lima juli. Dibentuk oleh sebuah komisi global yang mengklaim menggunakan Komisi Global tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development) pada tahun 1987, konsep pembangunan berkelanjutan kemudian muncul. Pada tahun 1992, majelis awam PBB memutuskan untuk mengadakan konferensi di Rio de Janeiro,

Brasil. Pencerahan bangsa Negeri-negeri di Asia Tenggara bekerja sama untuk melindungi dan melindungi lingkungan hidup (Rangkuti, 2020). Baik "perjanjian tiga belah pihak" maupun "Deklarasi Manila" menunjukkan hubungan antara negara-negara ASEAN. Pada tahun 1976, negara-negara ASEAN telah menyusun Rencana Kerja Sama ASEAN dan "Rencana Tindakan". Tujuan utama dari Rencana Tindakan ini adalah untuk meningkatkan dan melindungi lingkungan laut dan daerah dan kawasan pesisir untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa depan (Utama and SH, 2018).

Sejak tahun 1980-an, ada tuntutan yang luas untuk kebijakan lingkungan resmi negara diatur dalam undang-undang yang dapat diikuti oleh semua pemangku kepentingan. Tidak terkecuali, Indonesia juga menghadapi kebutuhan untuk menyusun kebijakan yang dapat diterapkan dalam undang-undang khusus yang mengatur lingkungan hidup. Oleh karena itu, Indonesia membuat dan akhirnya menetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Utama Pengelolaan Lingkungan Hayati (UULH 1982). Setelah sebelumnya dibentuk sebagai tempat kerja kementerian tersendiri oleh anggota Kabinet Pembangunan III dari 1978 hingga 1983, inilah produk hukum pertama Indonesia. Prof. Dr. Emil Salim adalah menteri negara urusan lingkungan hayati pertama. Dia membangun dasar kebijakan lingkungan hidup yang akhirnya menjadi undang-undang di tahun 1982. Aturan lingkungan nasional dimulai dengan UULH 1982, yang diberlakukan setelah 11 Maret 1982. Sebelum UULH 1982 dibuat, banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan sumber daya buatan telah berlaku. Peraturan ini dianggap sebagai sistem hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan terbaru, yang dimulai dengan UULH 1982, berfokus pada pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral. Sebaliknya, masalah lingkungan yang muncul semakin kompleks, sehingga peraturan perundang-undangan lama tidak dapat mengantisipasi dan menyelesaikan masalah lingkungan secara efektif. Dalam konteks undang-undang lingkungan modern di Indonesia, UULH 1982 adalah undang-undang formal tingkat undang-undang pertama. Karena UULH 1982 mengandung konsep-

konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang aturan, itu menandai penciptaan bidang hukum baru yang disebut hukum lingkungan. Selain itu, UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, setelah berlaku selama sebelas tahun, para pemerhati dan pengambil kebijakan lingkungan hidup melihat UULH sebagai alat yang tidak efektif. Kualitas lingkungan hidup di Indonesia merosot dan banyak masalah hukum lingkungan hidup muncul. Oleh karena itu, UULH 1982 harus diubah. Ini membutuhkan waktu dua tahun untuk disiapkan, mulai dari naskah akademik hingga RUU (Muthmainnah and Lestari, 2020).

Pada 19 September 1997, pemerintah mengundang Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Wacana Pengelolaan Lingkungan Hayati (UULH 1997). Selanjutnya, pada 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hayati (UUPPLH), yang ditulis dalam bahasa Inggris. Selain itu, pemanasan global yang semakin meningkat menyebabkan perubahan iklim, yang menyebabkan kualitas lingkungan hidup menjadi lebih buruk. Untuk menggantikan UULH 1997, setidaknya ada empat alasan (Jadda, 2019).

Pertama, UUD 1945, setelah perubahannya, secara tegas menetapkan bahwa pembangunan ekonomi nasional akan dilakukan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ke-2, kebijakan otonomi wilayah dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengubah hubungan dan wewenang antara pemerintah dan pemda, termasuk dalam hal perlingkungan lingkungan hidup. Ketiga, perubahan iklim yang semakin meningkat menyebabkan kualitas lingkungan hidup semakin buruk. Dalam UULH tahun 1997, ketiga alasan ini dijelaskan. Keempat, UULH 1997, seperti UULH 1982, memiliki kelemahan normatif; khususnya, UULH 1997 tidak memiliki kewenangan penegakan aturan administratif untuk kementerian Lingkungan Hayati dan penyidikan untuk pejabat pegawai negeri sipil. Akibatnya, penegakan aturan harus ditingkatkan dengan mengundang undang-undang baru. Oleh karena itu, ini

menunjukkan bahwa UUPPLH mengadopsi gaya yang berbeda dari undang-undang sebelumnya dan membawa warna baru.

11.3 Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Untuk menangani masalah kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tampaknya tujuannya adalah untuk meningkatkan aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, seperti yang ditunjukkan oleh struktur undang-undang yang lebih dominan yang mengatur aspek tersebut. Kondisi lingkungan telah menunjukkan peningkatan pencemaran, terutama di Bali. Salah satu contohnya adalah banyak sungai yang sudah tercemar oleh tumpukan sampah yang mengapung di sekitarnya. Hal ini terjadi karena banyaknya air limbah yang dibuang ke sungai, yang mengurangi manfaat sungai. Selain masalah pencemaran, masalah lingkungan saat ini juga mencakup peningkatan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya volume pembangunan, jumlah penduduk, dan pola hidup masyarakat, yang semuanya memerlukan sumber daya yang semakin meningkat di atas keterbatasan sumber daya yang ada.

Selain itu, faktor lain, kemajuan IPTEK, mendorong pemanfaatan sumber daya semakin tinggi dengan produk sampingan bertambah. Pemerintah Bali sendiri telah berusaha menerapkan undang-undang yang dapat membantu memperbaiki lingkungan yang rusak dengan memberikan sanksi kepada perusahaan yang membuang limbahnya di sungai. Pemerintah Provinsi Bali membuat Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Peraturan Gubernur No.8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu dan Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Provinsi Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup mengatur sanksi administrasi terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum menetapkan tujuan

untuk mengurangi populasi yang membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dapat menghukum individu yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera dan membuat masyarakat merasa malu. Hal ini memotivasi pelanggar untuk berhenti merusak kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Sembiring, 2019).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak diragukan lagi, hukum menetapkan sanksi untuk setiap pelanggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, terdapat tiga (tiga) jenis sanksi: a) Sanksi administrasi; b) Sanksi perdata; dan c) Sanksi pidana. Sanksi administrasi mencakup paksaan pemerintah dan pencabutan izin, sedangkan sanksi perdata menetapkan asas tanggung jawab mutlak dan menetapkan hukum acara perdata sebagai acuan untuk pelanggaran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Faktor pertama adalah sarana hukum, yaitu kebijakan yang dibuat seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Faktor kedua adalah aparat penegak hukum, yang kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang aspek lingkungan menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi tentang penegakan hukum lingkungan. Salah satu masalah yang memberi peluang bagi masalah lingkungan adalah perizinan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat. Di antara langkah-langkah tersebut adalah: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih, terutama pada anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh sejak usia dini. Setelah mereka melihat contoh yang baik, mereka akan memahami betapa pentingnya menjaga kebersihan dan melakukannya sebaik mungkin dalam kehidupan mereka. Mengidentifikasi sampah organik dan non-organik. Untuk memudahkan upaya menanggulangi timbunan sampah, hal ini penting dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andesgur, I., 2019. Analisa kebijakan hukum lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida. Bestuur.
- Arliman, L., 2018. Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. Lex Libr. J. Ilmu Huk.
- Jadda, A.A.T., 2019. Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Madani Leg. Rev.
- Mukhlis, S.H., 2020. Buku Ajar Hukum Lingkungan.
- Muthmainnah, W.R., Lestari, I., 2020. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. Madani Leg. Rev.
- Pawestri, A.Y., 2019. Cita hukum dan demokrasi dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia. ... Justice J. Ilm. Ilmu Huk.
- Rangkuti, S.S., 2020. Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasiona Ed 4.
- Sembiring, T.B., 2019. Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Pros. Semin. Nas. Has.
- Syapriallah, A., 2018. Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan.
- Utama, I.M.A., SH, M., 2018. Hukum lingkungan: Sistem hukum perizinan berwawasan lingkungan.

BAB 12

HUKUM INTERNASIONAL

Oleh Andrew Shandy Utama

12.1 Definisi Hukum Internasional

Salah satu bagian dari ilmu hukum adalah Hukum Internasional. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah ‘internasional’ memiliki arti yaitu antarnegara. Menurut Charles Cheney Hyde, definisi Hukum Internasional adalah keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan kaidah perilaku yang mengikat negara-negara untuk menaatinya dalam hubungan antarnegara satu sama lain, kaidah hukum terkait dengan fungsi lembaga-lembaga internasional atau organisasi internasional, hubungan antarlembaga internasional satu sama lain, dan hubungan antara lembaga internasional dengan negara-negara dan individu, serta kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan badan-badan selain negara sepanjang hak dan kewajiban individu dan badan-badan tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Dijuluki sebagai ‘Bapak Hukum Internasional Modern’, Hugo de Groot mengemukakan bahwa definisi Hukum Internasional adalah sebuah hukum yang didasarkan pada kemauan bebas dari negara dan persetujuan dari keseluruhan negara atau sebagian besar negara yang dibuat sebagai kepentingan bersama.

Mochtar Kusumaatmadja dari Indonesia mendefinisikan Hukum Internasional adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, antara negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, atau antara subjek hukum yang bukan negara dengan subjek hukum yang bukan negara.

Hukum Internasional secara umum terbagi dua, yaitu Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional Privat. Hukum Internasional Publik adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antarnegara, sedangkan Hukum Internasional

Privat adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara warga negara yang berbeda negara.

12.2 Asas-Asas Dan Prinsip Hukum Internasional

Asas adalah dasar dalam berpikir. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah suatu dasar yang pokok dari peraturan hukum. Asas-asas dalam Hukum Internasional ada enam, yaitu:

1. Asas Teritorial
2. Asas Kebangsaan
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Persamaan Derajat
6. Asas Pacta Sunt Servanda.

Pertama, Asas Teritorial. Asas Teritorial artinya suatu negara dapat memberlakukan hukum nasionalnya terhadap semua orang dan barang yang ada di wilayah negara tersebut, termasuk bagi warga negara asing yang berada di wilayahnya. Kedua, Asas Kebangsaan. Asas Kebangsaan artinya kekuasaan suatu negara untuk memberlakukan hukum nasional negara tersebut terhadap warga negaranya meskipun warga negara tersebut berada di negara lain. Ketiga, Asas Kepentingan Umum. Asas Kepentingan Umum artinya kewajiban semua negara untuk melindungi kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak terikat pada batas wilayah sebuah negara, contohnya bantuan kemanusiaan bagi korban perang.

Keempat, Asas Keterbukaan. Asas Keterbukaan artinya hubungan internasional antarnegara harus dilandasi kejujuran dari para pihak dalam memberikan informasi yang benar sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban serta tidak merasa dirugikan. Kelima, Asas Persamaan Derajat. Asas Persamaan Derajat artinya pengakuan terhadap kedaulatan sebuah negara karena negara-negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum meskipun salah satu pihak merupakan negara besar dan pihak lainnya merupakan negara yang kecil. Terakhir, Asas Pacta Sunt Servanda. Asas Pacta Sunt Servanda artinya perjanjian

internasional yang dibuat dan disepakati oleh negara mengikat negara-negara yang membuatnya.

Hugo de Groot yang mempelopori Golongan Naturalism mengemukakan bahwa prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum sebenarnya bukanlah buatan manusia, melainkan berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal sepanjang masa. Tuhan mengajarkan manusia untuk berbuat baik dengan sesama manusia dan melarang manusia untuk berbuat jahat. Oleh karena itu, negara harus bersikap baik dalam hubungannya dengan negara lain demi kelangsungan hidup masyarakat internasional. Sementara itu, Jean-Jacques Rousseau yang mempelopori Golongan Positivism mengemukakan bahwa hukum yang mengatur hubungan antarnegara merupakan prinsip-prinsip yang dibuat oleh masing-masing negara atas kemauannya sendiri. Oleh karena itu, dasar dalam Hukum Internasional adalah kesepakatan bersama antara negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

12.3 Sumber Hukum Internasional

Menurut C.S.T. Kansil, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa dan sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Sumber Hukum Internasional ada lima, yaitu:

1. Perjanjian internasional
2. Kebiasaan
3. Prinsip umum dalam hukum
4. Putusan pengadilan internasional
5. Pendapat para ahli.

Perjanjian internasional merupakan sumber utama dalam Hukum Internasional. Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 dijelaskan bahwa definisi perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur dalam Hukum Internasional. Menurut Georg Schwarzenberger, definisi perjanjian internasional adalah persetujuan antara subjek-subjek Hukum Internasional yang menimbulkan kewajiban yang mengikat dalam Hukum Internasional. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional dijelaskan bahwa definisi perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam Hukum Internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Bentuk perjanjian internasional yaitu perjanjian bilateral, perjanjian regional, dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Perjanjian regional adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih yang berada dalam kawasan tertentu atau negara-negara yang wilayahnya saling berdekatan. Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh banyak negara.

Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain Treaty, Convention, Agreement, Memorandum of Understanding, Protocol, Charter, Declaration, Final Act, Arrangement, Exchange of Notes, Agreed Minutes, Summary Record, Process Verbal, Modus Vivendi, dan Letter of Intent. Bentuk dan nama perjanjian internasional menunjukkan tingkatan materi yang diatur dalam perjanjian tersebut. Namun, secara hukum, perbedaan bentuk dan nama perjanjian internasional tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalamnya.

Perjanjian internasional dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad yang baik. Perjanjian internasional harus berpedoman pada kepentingan nasional masing-masing negara berdasarkan prinsip persamaan derajat, saling menguntungkan, serta memperhatikan hukum nasional dan Hukum Internasional yang berlaku.

Pembuatan perjanjian internasional diawali dengan tahap penajakan, tahap perundingan dan perumusan naskah, tahap penerimaan, hingga penandatanganan perjanjian. Penandatanganan perjanjian internasional merupakan persetujuan masing-masing negara atas naskah perjanjian internasional yang telah dihasilkan sekaligus sebagai pernyataan untuk mengikat diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Di Indonesia, perjanjian internasional yang mengatur mengenai politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara,

perubahan wilayah negara atau penetapan batas wilayah negara, kedaulatan negara, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, serta pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri disahkan dengan undang-undang.

Perjanjian internasional berakhir apabila ada kesepakatan dari para pihak melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian, tujuan perjanjian telah tercapai, ada perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, salah satu pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian, para pihak membuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang lama, muncul norma-norma baru dalam Hukum Internasional, objek perjanjian hilang, serta ada hal-hal yang merugikan kepentingan nasional salah satu negara.

12.4 Subjek Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, subjek Hukum Internasional adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum di level internasional. Sejalan dengan itu, Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa subjek Hukum Internasional ada enam, yaitu Negara, organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci Vatikan, pemberontak, dan individu.

Berbeda dengan Mochtar Kusumaatmadja, F. Sugeng Istanto mengemukakan bahwa subjek Hukum Internasional hanya ada tiga, yaitu Negara, organisasi internasional, dan individu.

Namun, apabila merujuk pada definisi subjek Hukum Internasional di atas, maka sebenarnya subjek-subjek yang memiliki hak dan kewajiban di level internasional serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum di level internasional ada delapan, yaitu:

1. Negara
2. Tahta suci Vatikan
3. Organisasi internasional
4. Individu
5. Perusahaan multinasional
6. *Non-Governmental Organization* (NGO)
7. Kelompok minoritas di suatu Negara

8. Belligerent.

Negara merupakan subjek utama dalam Hukum Internasional. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah 'negara' memiliki arti yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah dan ditaati oleh rakyat.

Menurut Roger F. Soltau, definisi negara adalah suatu alat yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut R. Djokosoetono, definisi negara adalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Menurut Soenarko, definisi negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dengan kekuasaan berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

Tidak semua negara dapat menjadi subjek Hukum Internasional. Dalam Konvensi Montevideo Tahun 1933 disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai sebuah negara, maka unsur-unsur yang harus dimiliki yaitu:

1. Memiliki penduduk tetap
2. Memiliki wilayah
3. Memiliki pemerintah
4. Berhubungan dengan negara lain.

Sejalan dengan Konvensi Montevideo Tahun 1933 di atas, Agussalim Andi menyebutkan bahwa unsur-unsur sebuah negara yaitu memiliki rakyat, memiliki daerah, memiliki pemerintah yang berdaulat, ada pengakuan dari negara lain.

12.5 Hubungan Antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Hukum nasional adalah hukum dan peraturan yang berlaku secara eksklusif di dalam wilayah suatu negara yang berdaulat. Keberadaan Hukum Internasional sebenarnya sebagian besar dipengaruhi oleh hukum nasional negara-negara. Oleh karena itu, ada hubungan antara Hukum Internasional dan hukum nasional.

Kelompok Aliran Monisme berpendapat bahwa semua hukum, baik hukum nasional maupun Hukum Internasional, merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat, baik

terhadap individu-individu dalam suatu negara maupun terhadap negara-negara dalam masyarakat internasional.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Kelompok Aliran Dualisme. Kelompok Aliran Dualisme berpendapat bahwa Hukum Internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah karena perbedaannya. Perbedaan tersebut terletak pada perbedaan sumber hukum, perbedaan subjek hukum, dan perbedaan kekuatan hukum.

Terkait perbedaan sumber hukum, sumber utama hukum nasional adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber utama Hukum Internasional adalah kesepakatan dari negara-negara dalam bentuk perjanjian internasional. Terkait perbedaan subjek hukum, subjek utama hukum nasional adalah individu-individu dalam suatu negara, sedangkan subjek utama Hukum Internasional adalah negara-negara. Terkait perbedaan kekuatan hukum, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat secara penuh terhadap semua rakyat di dalam negara, sedangkan Hukum Internasional lebih banyak bersifat hanya mengatur hubungan antarnegara secara horizontal.

Di Indonesia, Hukum Internasional yang akan diberlakukan menjadi hukum nasional melewati sebuah proses yang disebut dengan ratifikasi. Menurut Oppenheim, ratifikasi adalah suatu prosedur untuk membuat agar perjanjian internasional dapat mengikat di suatu negara. Menurut Kaczorowska, ratifikasi adalah tindakan formal dari suatu negara untuk menerima dan melaksanakan perjanjian internasional. Contohnya adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea.

12.6 Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian sengketa adalah proses dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lain. Semua negara pada intinya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara damai agar perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan tidak terganggu. Prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional yaitu:

1. Prinsip negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik negara lain.
2. Prinsip negara tidak akan melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri dan luar negeri negara lain.
3. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri bagi setiap bangsa di dunia.
4. Prinsip persamaan kedaulatan negara.
5. Prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.
6. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional.
7. Prinsip keadilan.

Penyelesaian sengketa pada umumnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penyelesaian sengketa litigasi yang dilakukan di pengadilan dan penyelesaian sengketa nonlitigasi yang dilakukan di luar pengadilan. Namun, penyelesaian sengketa internasional ada tiga, yaitu penyelesaian secara politik, penyelesaian secara litigasi, dan penyelesaian secara nonlitigasi. Namun, Hukum Internasional tidak mewajibkan negara-negara untuk memilih prosedur penyelesaian sengketa tertentu terlebih dahulu.

Penyelesaian sengketa secara politik dilakukan melalui penyelesaian dalam kerangka antarnegara, penyelesaian dalam kerangka PBB, dan penyelesaian dalam kerangka organisasi-organisasi regional, contohnya ASEAN.

Penyelesaian sengketa internasional dalam kerangka antarnegara ada tiga bentuk, yaitu melalui perundingan diplomatik, menggunakan angket, dan di lembaga konsiliasi internasional. Konsiliasi internasional adalah suatu cara penyelesaian sengketa internasional secara damai oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau suatu organ yang dibentuk kemudian atas kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa setelah lahirnya masalah yang dipersengketakan. Salah satu konsiliasi internasional yang sudah terlembaga adalah The ICSID Rules of Procedure for Conciliation Proceedings, yaitu lembaga yang dibentuk oleh World Bank untuk menyelesaikan sengketa-sengketa penanaman modal asing.

Penyelesaian sengketa internasional dalam kerangka PBB dilakukan melalui Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB juga dapat menyelesaikan sengketa internasional secara politik karena 'power' yang dimilikinya.

Penyelesaian sengketa nonlitigasi dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa saat pihak-pihak yang berperkara berusaha saling menyelesaikan permasalahannya secara damai dan tidak menarik perhatian pihak lain. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa paling tua yang digunakan oleh manusia. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan Mediator yang bersifat netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, namun Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian yang sebelumnya dibuat secara tertulis oleh para pihak. Konvensi New York Tahun 1958 mengatur bahwa putusan lembaga arbitrase internasional dapat dilaksanakan di negara lain. Beberapa lembaga arbitrase internasional yang terkenal antara lain yaitu *The London Court of International Arbitration* (LCIA), *The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce* (ICC), dan *The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce* (SCC).

Konvensi Den Haag Tahun 1899 dan Konvensi Den Haag Tahun 1907 mengatur bahwa penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui Jasa Baik Negara dan Mediasi. Jasa Baik Negara adalah jasa perundingan perdamaian yang ditawarkan oleh suatu negara kepada negara-negara yang sedang bersengketa, sedangkan Mediasi adalah jasa perundingan perdamaian yang dilakukan oleh suatu negara atas permintaan dari negara-negara yang bersengketa. Artinya, Jasa Baik Negara sifatnya ditawarkan oleh negara lain, sedangkan Mediasi sifatnya meminta kepada negara lain.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir bagi para pihak yang bersengketa setelah proses

penyelesaian melalui nonlitigasi tidak membuahkan hasil. Penyelesaian sengketa litigasi dilakukan di pengadilan. Dalam Hukum Internasional, penyelesaian sengketa litigasi dilakukan di Mahkamah Internasional PBB.

Selain itu, juga ada Mahkamah Pidana Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang oleh keseluruhan masyarakat internasional dianggap sebagai kejahatan paling serius, yaitu tindak pidana genosida (pembunuhan massal), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi militer. Secara khusus juga pernah dibentuk *The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) yang ditugaskan untuk mengadili Slobodan Milosevic atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah bekas Negara Yugoslavia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syofyan. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022.
- Azhar dan Abdul Halim. *Hukum Internasional*. Palembang: Unsri Press, 2020.
- Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Huala Adolf. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- J. G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Iman Santoso. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Mangisi Simanjuntak. *Hukum Internasional*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sefriani. *Hukum Internasional; Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

BIODATA PENULIS



Zul Fadli

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Pattimura

Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Juni 1988. Merupakan putra kedua dari pasangan Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.S dan dr. Hj. Nurhaedah Azis, M.Kes. Menikah pada tahun 2018 dan dikarunia 2 orang anak. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Pattimura. Menyelesaikan S1 (Sarjana) pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Keuangan Kampus STIE Indonesia Makassar pada tahun 2011, dan S2 (Magister) pada Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur Kampus STIA-LAN Makassar pada tahun 2018. Telah menulis beberapa buku, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan menerbitkan hasilnya pada beberapa jurnal nasional dan internasional.

BIODATA PENULIS



Bunyamin, Drs., M.H.

Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Bunyamin, Drs., M.H. adalah putra dari Abdul Fatah dan Nurjanah yang dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 15 Agustus 1968. Setelah menamatkan Pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) tahun 1982, MTs (Madrasah Tsanawiyah) tahun 1985, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Cipasung Tasikmalaya 1988. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Kali jaga Yogyakarta (sekarang UIN) tamat 1994. Kemudian melanjutkan S2 Hukum Islam di Fakultas Hukum UI Jakarta lulus tahun 2004.

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 1994 sampai sekarang. Di samping itu ia juga menjadi Dosen Luar Biasa (LB) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, Politeknik Pos Indonesia (POLTEKPOS), Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Bandung, dan Universitas Terbuka. bunyamin2250@gmail.com

BIODATA PENULIS



Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.

Dosen Jurusan Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar

Penulis lahir di Jepara tanggal 28 Agustus 1989. Penulis adalah dosen pada Jurusan S-1 Hukum Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2007 di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dan melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2011 di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sebagai dosen hukum dengan konsentrasi keilmuan pada Hukum Pidana, Pidana Khusus, Kriminologi dan Hukum Acara Pidana dengan beberapa riset diantaranya seputar tindak pidana narkoba, ITE, dan tindak pidana korupsi. Saat ini memiliki jabatan fungsional Lektor. Sebelum menjadi seorang akademisi, penulis juga aktif sebagai Praktisi Advokat pada kantor pribadi “Mahardika Law Firm” di Yogyakarta hingga tahun 2021.

BIODATA PENULIS



Satrio Ageng Rihardi

Dosen Program Studi Hukum Jurusan Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

Satrio Ageng Rihardi, S.H., M.H. Lahir di Bantul Tanggal 28 Mei 1990 yang berdomisili di Sleman, Yogyakarta. Penulis berpengalaman dalam bidang hukum dan saat ini merupakan dosen di jurusan hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar dari Tahun 2017. Penulis menyelesaikan studi program sarjana lulusan S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2013 dan melanjutkan S-2 ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2015. Harapan terbesar tulisan ini dapat bermanfaat secara praktik dan akademik bagi civitas akademik dan masyarakat.

BIODATA PENULIS



Suwandoko, S.H., M.H.

Dosen Program Studi S1 Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2010-Tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan Tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2016-Tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada Tahun 2019-sekarang.

Semenjak menjadi dosen penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen Ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian besar harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

BIODATA PENULIS



Firmansyah, S.I.P., MH

Dosen Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Penulis lahir di Bandar Lampung tanggal 29 Januari 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Pemerintahan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Hukum.

BIODATA PENULIS



Fransiscus Xaverius Watkat

Dosen Fakultas Hukum Uningrat Papua

Lahir di Ambon, 2 November 1971. Menyelesaikan Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah Atas di Ambon, melanjutkan Pendidikan Tinggi Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura 1990 hingga Tahun 1995 meraih gelar Sarjana Hukum (SH), melanjutkan Studi Program Pascasarja Ilmu Hukum Tahun 1998 s/d 2000 di Universitas Surabaya (M.Hum). Penulis tahun 1995-1997, menjadi Asisten Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pernah bekerja pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Realitas Surabaya, Kantor Law Office Willianto & Patners di Surabaya (2000 – 2003), menjadi Traner Officer pada Program ECHO II dan III CARE Internasional Indonesia (2003-2005), menjadi Maneger Opresional dan SDM pada PT Flobamor Jaya Kupang (2006-2016), Tahun 2017 – 2022 menjadi pengajar pada STHI Umel Mandiri Jayapura, dan mulai tahun 2023 berubah status menjadi Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Papua.

Penulisan Ilmiah, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Skripsi), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia (Thesis), Tindak Pidana Pasar Modal, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia, Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Lembaga Perbankan, Hukum Pidana Adat

Antara Ada Dan Tiada, Word Trade Organizatiaon,
Pertanggungjawaban Pidana Anak, Perlindungan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Peencabulan Anak Dibawah Umum Dalam Upaya
Restorative Justice.

BIODATA PENULIS



Haswar Widjanarto, S.S., M.H.
Dosen Program Studi ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Haswar Widjanarto, S.S., M.H. menjadi dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung sejak tahun 1998. Penulis adalah Dosen Tetap Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS). Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 jurusan Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari Bandung pada tahun 1995. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan S-2 di bidang hukum di Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung pada tahun 2014. Penulis pernah menjadi Dosen Luar Biasa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2011. Penulis juga pernah menjadi Dosen Luar Biasa di FISS UNPAS dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2012. Sejak tahun 2020 hingga sekarang, penulis menjabat sebagai ketua laboratorium Bahasa Fakultas Hukum UNPAS. Buku yang sudah ditulis adalah Buku Ilmu Hukum (2023)

BIODATA PENULIS



Iwan Riswandie

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan

Penulis adalah adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB disamping beberapa Universitas dan Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan dan juga merupakan legal Consutan pada beberapa perusahaan yang ada di Banjarmasin. Menyelesaikan Pendidikan S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin lulus tahun 2005, Pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Lulus pada tahun 2012 dan S3 Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (UB) lulus tahun 2019. Penulis menekuni pada konsentrasi Hukum Perdata seperti Hukum Perusahaan, Acara Hubungan Industrial, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perjanjian dan lain-lain. Saat ini penulis aktif dalam kegiatan ilmiah baik dalam dan luar kampus dan menulis beberapa Buku dalam bidang tersebut.

BIODATA PENULIS



Zuhdi Arman, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum
UM Sumatera Barat

Penulis adalah Putera Asli Melayu Bengkalis (Riau) yang saat ini berprofesi sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumbar (UMSB). Mulai berkarir di dunia Dosen sejak tahun 2018, sebelum menjadi dosen pernah bekerja sebagai karyawan BUMN. Telah memiliki beberapa sertifikat keahlian dan kompetensi, antara lain: Applied Approach-Pekerti, Assesor Kompetensi (BNSP), Sertifikat Auditor, Sertifikat Mediator, Sertifikat Ahli Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, Sertifikat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat), dan Sertifikat PKA (Pendidikan Keahlian Advokat).

BIODATA PENULIS



Andrew Shandy Utama

Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli
pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lancang Kuning

Andrew Shandy Utama yang lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 1990 merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sejak tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning pada tahun 2012, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat dari PERADI, tahun 2019 Andrew Shandy Utama dilantik menjadi seorang Advokat. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, Andrew Shandy Utama dipercaya menjadi Reviewer pada beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Andrew Shandy Utama juga aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan internasional. Selain itu, Andrew Shandy Utama turut berkontribusi sebagai penulis dalam buku berjudul 'Problematika Penegakan Hukum', buku 'Hukum

Bisnis di Indonesia', buku 'Hukum Ketenagakerjaan', buku 'Hukum Agraria', dan buku 'Pendidikan Anti Korupsi'. Pada tahun 2021, Andrew Shandy Utama mendirikan ANDREW Law Center yang mengelola beberapa jurnal ilmiah, yaitu ANDREW Law Journal dan Jurnal Pengabdian Dosen.